



**P U T U S A N**

**Nomor 51 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. N a m a : JOGASWARA JULIAN Alias YANG CE IE  
Bin JOHANES JULIAN;

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 30 Mei 1964;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Paradise XII, Blok F/19, Nomor 2b,  
RT.011, RW.12, Kelurahan Sunter, Keca-  
matan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

A g a m a : Kristen Katolik;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

II. N a m a : HERMANSYAH Bin SUHIMAN;

Tempat lahir : Muara Enim;

Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 23 Maret 1962;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Komplek Rumah Tumbuh Blok C3,  
Kelurahan Muara Enim, Kabupaten Muara  
Enim

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015;
3. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Muda Pidana No. 9/2016/51 K/PP/2016/MA tanggal 28 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2015;
6. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Muda Pidana No. 10/2016/51 K/PP/2016/MA tanggal 28 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2016;  
Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
  1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015;
  2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;
  3. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
  4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;
  5. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Muda Pidana No. 706/2015/S.318.TAH/PP/2015/MA tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2015;
  6. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Ketua Muda Pidana No. 707/2015/S.318.TAH/PP/2015/MA tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2016;  
Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Alias YANG CE IE Bin JOHANES JULIAN bersama sama dengan Terdakwa II. HERMANSYAH Bin SUHIRMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti lagi sekira bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2013, bertempat di Bank Mandiri Cabang Tanjung Enim yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 8 Kelurahan Tanjung Enim atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya

Hal. 2 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika PT Duta Energi Indonesia yang mendirikan PT Duta Bara Utama yang berkedudukan di Jakarta Selatan beralamat di CHASE PLAZA Lt 21, Jl. Jend Sudirman Kav 21, Jakarta 12920 hendak melaksanakan pembelian lahan di lokasi izin penambangan batubara di wilayah Kabupaten Muara Enim kemudian dibentuklah team oleh PT Duta Bara Utama Pusat Jakarta untuk melakukan pembebasan / pembelian lahan masyarakat di Kabupaten Muara Enim tersebut yaitu terdiri dari saksi HENDRI MARTHIN, dan sebagai pelaksana di lapangan adalah Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Bin JOHANES JULIAN selaku direktur utama PT Duta Bara Utama yang berkedudukan di Muara Enim, saksi NICOLAS HARTONO (legal PT Duta Bara Utama), DAMIANUS PATRA SULLE (tenaga geologist PT Duta Bara Utama) ;

Bahwa untuk pembelian lahan tersebut sebelumnya oleh saksi DAMIANUS PATRA SULLE selaku tenaga geologis PT Duta Bara Utama atas perintah pemilik PT Duta Bara Utama yaitu Sdr HARTADI ANGKOSUBROTO dan Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Bin JOHANES JULIAN selaku direktur utama PT Duta Bara Utama membuat peta lokasi lahan batubara di Kabupaten Muara Enim untuk dijadikan tambang batubara yaitu yang termasuk dalam IUP PT Duta Bara Utama yang diberikan oleh Bupati Muara Enim antara lain di Desa Muara Harapan, Desa Harapan Jaya, Desa Karang Raja, Desa Saka Jaya dan Kecamatan Muara Enim ;

Bahwa pada saat Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Bin JOHANES JULIAN hendak melakukan pembelian lahan masyarakat yang termasuk dalam peta lokasi lahan batubara tersebut ternyata mendapatkan kendala yaitu pada saat Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Bin JOHANES JULIAN melakukan nego harga lahan milik masyarakat tersebut ternyata masyarakat yang lahannya hendak dibeli tersebut memberikan harga jual yang tinggi yang tidak sesuai diatas plafon yang diberikan oleh pemilik PT Duta Bara Utama untuk mempermudah proses pembelian lahan milik masyarakat tersebut akhirnya Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Bin JOHANES JULIAN mencari orang yang bisa melakukan nego untuk pembelian lahan masyarakat tersebut agar masyarakat dapat menjual tanahnya kepada PT Duta Bara Utama dengan harga murah kemudian Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Bin JOHANES JULIAN dikenalkan oleh saksi PATRA SULLE kepada Terdakwa II. HERMANSYAH Bin SUHIMAN untuk menjadi penghubung antara PT Duta Bara

Hal. 3 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama dengan masyarakat yang akan dibeli lahannya tersebut dan Terdakwa II. HERMANSYAH Bin SUHIMAN menyatakan kesediaannya / bersedia untuk menjadi penghubung dan urusan nego harga lahan tersebut selanjutnya Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Bin JOHANES JULIAN ke Jakarta untuk meminta izin dari pihak perusahaan yaitu Sdr HARTADI ANGKOSUBROTO selaku pemilik PT Duta Bara Utama dan saksi HENDRI MARTIN selaku asisten dari Sdr HARTADI ANGKOSUBROTO / komisaris PT Duta Energi Indonesia untuk merekrut Terdakwa II. HERMANSYAH Bin SUHIMAN menjadi petugas lapangan (Humas) PT Duta Bara Utama sehingga dapat membantu membebaskan lahan masyarakat di Muara Enim setelah diizinkan maka Terdakwa II. HERMANSYAH Bin SUHIMAN direkrut oleh Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Bin JOHANES JULIAN sebagai karyawan honorer di PT Duta Bara Utama DAN TERMASUK DALAM TIM PEMBEBASAN LAHAN pt Duta Bara Utama di Muara Enim dan pihak perusahaan mengeluarkan uang honor kepada HERMANSYAH Bin SUHIMAN setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 ;

Bahwa pada bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2013 Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Bin JOHANES JULIAN selaku direktur utama PT Duta Bara Utama melaksanakan pembelian lahan milik masyarakat di lokasi izin penambangan batubara di wilayah Kabupaten Muara Enim tersebut bersama sama dengan Terdakwa II. HERMANSYAH Bin SUHIMAN yang bertugas mencari dan menemukan masyarakat pemilik lahan yang masuk dalam peta lokasi yang telah dimiliki izinnnya oleh PT Duta Bara Utama lalu melakukan penawaran atau negosiasi pembelian lahan masyarakat tersebut setelah terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa II. HERMANSYAH Bin SUHIMAN dengan masyarakat pemilik lahan selanjutnya Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN bin JOHANES JULIAN melaporkan pada PT Duta Bara Utama Pusat Jakarta dengan cara membuat dan mengajukan proposal harga pembelian lahan di Kabupaten Muara Enim yang telah dinaikkan harganya dari harga kesepakatan dengan masyarakat pemilik lahan untuk disetujui oleh saksi HENDRI MARTIN dan Sdr HARTADI ANGKOSUBROTO dan apabila telah disetujui maka PT Duta Bara Utama Pusat Jakarta akan mentransfer dana ke PT Duta Bara Utama Muara Enim dengan cara transfer dari rekening penampungan Bank Mandiri Cabang Tanjung Enim ke rekening masyarakat yang bersangkutan setelah masyarakat yang bersangkutan menandatangani kwitansi yang diajukan oleh Para Terdakwa dengan jumlah uang yang tertera

Hal. 4 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kwitansi pembayaran berbeda / selisih dengan jumlah yang lebih besar daripada harga yang telah disepakati atau masyarakat yang bersangkutan diminta untuk menandatangani kwitansi kosong sehingga jumlah / besarnya harga pembelian lahan yang diterima oleh masyarakat tersebut dengan Terdakwa II. HERMANSYAH Bin SUHIMAN lebih kecil / tidak sesuai daripada jumlah harga yang tertera pada kwitansi pembayaran dan alasan yang diberikan oleh Para Terdakwa kepada masyarakat bahwa kelebihan jumlah harga yang tertera pada kwitansi pembayaran tersebut adalah untuk pajak penjual, pajak pembeli serta untuk biaya pembuatan akta surat dan biaya balik nama surat;

Bahwa kemudian setelah selesai pelaksanaan pembayaran sebagaimana proposal / rencana pembiayaan pembebasan lahan yang diajukan oleh Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Alias YANG CE IE Bin JOHANES JULIAN lalu Sdr HARTADI ANGKOSUBROTO selaku pemilik PT Duta Bara Utama memerintahkan saksi JOHANA ZAKARIA dan saksi HENDRI MARTHIN bin HENDRA GUNTARA untuk melakukan audit terhadap PT Duta Bara Utama Muara Enim, bahwa pada saat dilakukan audit tersebut ditemukan ada selisih harga antara slip transfer dari rekening penampungan Bank Mandiri Cabang Tanjung Enim dengan jumlah uang yang tertera di kwitansi pembayaran sebesar ± Rp19.281.300.000,- (sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pada tahun 2012 terdapat 65 (enam puluh lima) orang masyarakat yang dibayarnya tidak sesuai dengan uang ganti rugi yang dikeluarkan PT Duta Bara Utama dan pada tahun 2013 terdapat sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang masyarakat yang dibayarnya tidak sesuai dengan uang ganti rugi yang dikeluarkan oleh PT Duta Bara Utama padahal jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh PT Duta Bara Utama untuk pembelian lahan dan biaya akta dari bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2013 sebesar Rp70.541.577.000,- (tujuh puluh milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pada tahun 2012 sebesar Rp36.014.227.000,- (tiga puluh enam milyar empat belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan uang yang dikeluarkan pada tahun 2013 sebanyak Rp34.527.350.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditemukan juga pada tahun 2012 sebanyak 84 (delapan puluh empat) akte tanah dan pada tahun 2013 sebanyak 13 (tiga belas) akte tanah yang telah ditipe-X (dihapus) serta pada tahun 2012 ada pengeluaran uang oleh PT Duta Bara Utama untuk pembelian tanah masyarakat akan tetapi akte tanah tersebut sampai sekarang tidak ada yaitu sebanyak 7 (tujuh) akte tanah antara lain An, ARITONANG,

Hal. 5 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA / HERMAN, WIJAYA / HERMAN, YAMAN/HERMAN, AHMAD  
HAIRUDIN, ARIFIN PRABU JAYA/LAKONI, ARIFIN PRABU JAYA/RUSPUDIN;

Bahwa setelah mengetahui adanya selisih harga antara slip transfer dengan jumlah uang yang tertera di kwitansi pembayaran maka pada tanggal 13 Februari 2014, saksi JOHANA ZAKARIA dan saksi HENDRI GUNTARA Bin HENDRI GUNTARA mengirimkan surat kepada Bank Mandiri Cabang Tanjung Enim untuk meminta copy slip transfer pengeluaran dana dari rekening Nomor 1120004000845, rekening nomor 1120004023409 dan rekening nomor 1120004001108 yang merupakan rekening penampungan Bank Mandiri mulai dari tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2013 ;

Bahwa setelah mendapatkan copy slip transfer pengeluaran dana dari rekening nomor 1120004000845, rekening nomor 1120004023409 dan rekening nomor 1120004001108, saksi JOHANA ZAKARIA dan saksi HENDRI MARTIN kembali mengecek kwitansi penerimaan uang pemilik tanah dengan slip transfer setelah dicocokkan antara kwitansi dengan slip transfer di dapat pada bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2013 ada selisih harga antara uang yang dikeluarkan / ditransfer PT Duta Bara Utama dengan uang yang dibayarkan kepada pemilik lahan melalui rekening penampungan, setelah dijumlah berdasarkan kwitansi penerimaan uang oleh pemilik lahan pada tahun 2012 s/d 2013 sejumlah Rp69.912.010.000,- (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah sepuluh ribu rupiah) namun slip transfer yang diterima oleh PT Duta Bara Utama dari Bank Mandiri Cabang Tanjung Enim baru sejumlah ± Rp55.168.600.000,- (lima puluh lima milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) selebihnya pihak PT Duta Bara Utama belum mendapatkan copy slip transfer setelah dicek dari jumlah tersebut maka jumlah uang yang keluar berdasarkan slip transfer bulan Januari 2012 s/d Oktober 2013 sebesar ± Rp35.887.300,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar ± Rp19.281.300.000,- (sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Bin JOHANES JULIAN bersama dengan Terdakwa II. HERMANSYAH Bin SUHIMAN tersebut mengakibatkan PT Duta Bara Utama mengalami kerugian sebesar Rp19.281.300,- (sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Hal. 6 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Alias YANG CE IE Bin JOHANES JULIAN bersama sama dengan Terdakwa II. HERMANSYAH Bin SUHIRMAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama diatas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika PT Duta Energi Indonesia yang mendirikan PT Duta Bara Utama yang berkedudukan di Jakarta Selatan beralamat di CHASE PLAZA Lt 21, Jl. Jend Sudirman Kav 21, Jakarta 12920 hendak melaksanakan pembelian lahan di lokasi izin penambangan batubara di wilayah Kabupaten Muara Enim kemudian dibentuklah team oleh PT Duta Bara Utama Pusat Jakarta untuk melakukan pembebasan / pembelian lahan masyarakat di Kabupaten Muara Enim tersebut yaitu terdiri dari saksi HENDRI MARTHIN, dan sebagai pelaksana di lapangan adalah Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Bin JOHANES JULIAN selaku direktur utama PT Duta Bara Utama yang berkedudukan di Muara Enim, saksi NICOLAS HARTONO (legal PT Duta Bara Utama), DAMIANUS PATRA SULLE (tenaga geologist PT Duta Bara Utama) ;

Bahwa untuk pembelian lahan tersebut sebelumnya oleh saksi DAMIANUS PATRA SULLE selaku tenaga geologis PT Duta Bara Utama atas perintah pemilik PT Duta Bara Utama yaitu Sdr HARTADI ANGKOSUBROTO dan Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Bin JOHANES JULIAN selaku direktur utama PT Duta Bara Utama membuat peta lokasi lahan batubara di Kabupaten Muara Enim untuk dijadikan tambang batubara yaitu yang termasuk dalam IUP PT Duta Bara Utama yang diberikan oleh Bupati Muara Enim antara lain di Desa Muara Harapan, Desa Harapan Jaya, Desa Karang Raja, Desa Saka Jaya dan Kecamatan Muara Enim ;

Bahwa pada saat Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Bin JOHANES JULIAN hendak melakukan pembelian lahan masyarakat yang termasuk dalam peta lokasi lahan batubara tersebut ternyata mendapatkan kendala yaitu pada saat Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Bin JOHANES JULIAN melakukan nego harga lahan milik masyarakat tersebut ternyata masyarakat yang lahannya

Hal. 7 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dibeli tersebut memberikan harga jual yang tinggi yang tidak sesuai diatas plafon yang diberikan oleh pemilik PT Duta Bara Utama untuk mempermudah proses pembelian lahan milik masyarakat tersebut akhirnya Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Bin JOHANES JULIAN mencari orang yang bisa melakukan nego untuk pembelian lahan masyarakat tersebut agar masyarakat dapat menjual tanahnya kepada PT Duta Bara Utama dengan harga murah kemudian Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Bin JOHANES JULIAN dikenalkan oleh saksi PATRA SULLE kepada Terdakwa II. HERMANSYAH Bin SUHIMAN untuk menjadi penghubung antara PT Duta Bara Utama dengan masyarakat yang akan dibeli lahannya tersebut dan Terdakwa II. HERMANSYAH Bin SUHIMAN menyatakan kesediaannya / bersedia untuk menjadi penghubung dan urusan nego harga lahan tersebut selanjutnya Terdakwa II. HERMANSYAH Bin SUHIMAN menjadi petugas lapangan (Humas) PT Duta Bara Utama sehingga dapat membantu membebaskan lahan masyarakat di Muara Enim ;

Bahwa pada bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2013 Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Bin JOHANES JULIAN selaku direktur utama PT Duta Bara Utama melaksanakan pembelian lahan milik masyarakat di lokasi izin penambangan batubara di wilayah Kabupaten Muara Enim tersebut bersama sama dengan Terdakwa II. HERMANSYAH Bin SUHIMAN yang bertugas mencari dan menemukan masyarakat pemilik lahan yang masuk dalam peta lokasi yang telah dimiliki izinnya oleh PT Duta Bara Utama lalu melakukan penawaran atau negosiasi pembelian lahan masyarakat tersebut setelah terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa II. HERMANSYAH Bin SUHIMAN dengan masyarakat pemilik lahan selanjutnya Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN bin JOHANES JULIAN melaporkan pada PT Duta Bara Utama Pusat Jakarta dengan cara membuat dan mengajukan proposal harga pembelian lahan di Kabupaten Muara Enim yang telah dinaikkan harganya dari harga kesepakatan dengan masyarakat pemilik lahan untuk disetujui oleh saksi HENDRI MARTIN dan Sdr HARTADI ANGKOSUBROTO dan apabila telah disetujui maka PT Duta Bara Utama Pusat Jakarta akan mentransfer dana ke PT Duta Bara Utama Muara Enim dengan cara transfer dari rekening penampungan Bank Mandiri Cabang Tanjung Enim ke rekening masyarakat yang bersangkutan setelah masyarakat yang bersangkutan menandatangani kwitansi yang diajukan oleh Para Terdakwa dengan jumlah uang yang tertera pada kwitansi pembayaran berbeda / selisih dengan jumlah yang lebih besar daripada harga yang telah disepakati atau masyarakat yang bersangkutan

Hal. 8 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk menandatangani kwintansi kosong sehingga jumlah / besarnya harga pembelian lahan yang diterima oleh masyarakat tersebut dengan Terdakwa II. HERMANSYAH Bin SUHIMAN lebih kecil / tidak sesuai daripada jumlah harga yang tertera pada kwitansi pembayaran dan alasan yang diberikan oleh Para Terdakwa kepada masyarakat bahwa kelebihan jumlah harga yang tertera pada kwitansi pembayaran tersebut adalah untuk pajak penjual, pajak pembeli serta untuk biaya pembuatan akta surat dan biaya balik nama surat

Bahwa kemudian setelah selesai pelaksanaan pembayaran sebagaimana proposal / rencana pembiayaan pembebasan lahan yang diajukan oleh Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Alias YANG CE IE Bin JOHANES JULIAN lalu Sdr HARTADI ANGKOSUBROTO selaku pemilik PT Duta Bara Utama memerintahkan saksi JOHANA ZAKARIA dan saksi HENDRI MARTHIN bin HENDRA GUNTARA untuk melakukan audit terhadap PT Duta Bara Utama Muara Enim, bahwa pada saat dilakukan audit tersebut ditemukan ada selisih harga antara slip transfer dari rekening penampungan Bank Mandiri Cabang Tanjung Enim dengan jumlah uang yang tertera di kwintansi pembayaran sebesar ± Rp19.281.300.000,- (sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pada tahun 2012 terdapat 65 (enam puluh lima) orang masyarakat yang dibayarnya tidak sesuai dengan uang ganti rugi yang dikeluarkan PT Duta Bara Utama dan pada tahun 2013 terdapat sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang masyarakat yang dibayarnya tidak sesuai dengan uang ganti rugi yang dikeluarkan oleh PT Duta Bara Utama padahal jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh PT Duta Bara Utama untuk pembelian lahan dan biaya akta dari bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2013 sebesar Rp70.541.577.000,- (tujuh puluh milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pada tahun 2012 sebesar Rp36.014.227.000,- (tiga puluh enam milyar empat belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan uang yang dikeluarkan pada tahun 2013 sebanyak Rp34.527.350.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditemukan juga pada tahun 2012 sebanyak 84 (delapan puluh empat) akte tanah dan pada tahun 2013 sebanyak 13 (tiga belas) akte tanah yang telah ditipe-X (dihapus) serta pada tahun 2012 ada pengeluaran uang oleh PT Duta Bara Utama untuk pembelian tanah masyarakat akan tetapi akte tanah tersebut sampai sekarang tidak ada yaitu sebanyak 7 (tujuh) akte tanah antara lain An, ARITONANG, WIJAYA / HERMAN, WIJAYA / HERMAN, YAMAN/HERMAN, AHMAD HAIRUDIN, ARIFIN PRABU JAYA/LAKONI, ARIFIN PRABU JAYA/RUSPUDIN;

Hal. 9 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengetahui adanya selisih harga antara slip transfer dengan jumlah uang yang tertera di kwitansi pembayaran maka pada tanggal 13 Februari 2014, saksi JOHANA ZAKARIA dan saksi HENDRI GUNTARA Bin HENDRI GUNTARA mengirimkan surat kepada Bank Mandiri Cabang Tanjung Enim untuk meminta copy slip transfer pengeluaran dana dari rekening Nomor 1120004000845, rekening nomor 1120004023409 dan rekening nomor 1120004001108 yang merupakan rekening penampungan Bank Mandiri mulai dari tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2013 ;

Bahwa setelah mendapatkan copy slip transfer pengeluaran dana dari rekening nomor 1120004000845, rekening nomor 1120004023409 dan rekening nomor 1120004001108, saksi JOHANA ZAKARIA dan saksi HENDRI MARTHIN kembali mengecek kwitansi penerimaan uang pemilik tanah dengan slip transfer setelah dicocokkan antara kwitansi dengan slip transfer di dapat pada bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2013 ada selisih harga antara uang yang dikeluarkan / ditransfer PT Duta Bara Utama dengan uang yang dibayarkan kepada pemilik lahan melalui rekening penampungan, setelah dijumlah berdasarkan kwitansi penerimaan uang oleh pemilik lahan pada tahun 2012 s/d 2013 sejumlah Rp69.912.010.000,- (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah sepuluh ribu rupiah) namun slip transfer yang diterima oleh PT Duta Bara Utama dari Bank Mandiri Cabang Tanjung Enim baru sejumlah ± Rp 55.168.600.000,- (lima puluh lima milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) selebihnya pihak PT Duta Bara Utama belum mendapatkan copy slip transfer setelah dicek dari jumlah tersebut maka jumlah uang yang keluar berdasarkan slip transfer bulan Januari 2012 s/d Oktober 2013 sebesar ± Rp35.887.300,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar ± Rp19.281.300.000,- (sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Bin JOHANES JULIAN bersama dengan Terdakwa II. HERMANSYAH Bin SUHIMAN tersebut mengakibatkan PT Duta Bara Utama mengalami kerugian sebesar Rp19.281.300,- (sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 18 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN BIN JOHANES JULIAN dan Terdakwa II. HERMANSYAH BIN SUHIMAN bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGGELOPAN DALAM JABATAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PERTAMA Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 14 Maret 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MANSYURUDIN dengan nomor Rekening 900-00-04546652 jumlah uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  2. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 14 Maret 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MUHAMMAD RIDWANTO dengan Nomor Rekening 1120006740257 jumlah uang Rp.434.800.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  3. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 29 Maret 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening JUNAIDI ANUAR dengan Nomor Rekening 900-00-05229001 jumlah uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  4. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 29 Maret 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening UMAR HASAN dengan Nomor Rekening 112-00-09832366 jumlah uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  5. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 29 Maret 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SUKARMAN dengan Nomor Rekening 900-00-05228979 jumlah uang Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
  6. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 April 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening EILY dengan

Hal. 11 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 112-00-98092740 jumlah uang Rp.595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

7. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 April 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening ARIFIN PRABU JAYA dengan Nomor Rekening 112-00-09824215 jumlah uang Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 April 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening ARIFIN PRABU JAYA dengan Nomor Rekening 112-00-09824215 jumlah uang Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 April 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening TEGUH SUWITO dengan Nomor Rekening 900-00-03180818 jumlah uang Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 10.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 April 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening SURYADI dengan Nomor Rekening 900-00-05855011 jumlah uang Rp.175.000.000,00-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 11.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 23 Mei 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening INDRA HASAN dengan Nomor Rekening 112-00-09869244 jumlah uang Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- 12.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 23 Mei 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening NILA HANDAYANI dengan Nomor Rekening 112-00-07991032 jumlah uang Rp.325.000.000,00-(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 13.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening ROHIM SANTOSO dengan Nomor Rekening 112-00-05851188 jumlah uang Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- 14.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening MARUSMAN dengan Nomor Rekening 112-00-09936993 jumlah uang Rp.221.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah);

Hal. 12 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening WIJATI dengan Nomor Rekening 112-00-09936951 jumlah uang Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 16.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening IBNU SIRIN dengan Nomor Rekening 900-00-06055884 jumlah uang Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- 17.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening YAHMIN dengan Nomor Rekening 112-00-07027928 jumlah uang Rp.475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 18.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening NISLIYANA dengan Nomor Rekening 112-00-04938226 jumlah uang Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 19.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening NISLIYANA dengan Nomor Rekening 112-00-04938226 jumlah uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 20.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening SAHIDAN dengan Nomor Rekening 900-00-06898150 jumlah uang Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- 21.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening HEFNI dengan Nomor Rekening 900-00-09903718 jumlah uang Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 22.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening HAM ID IDRIS dengan Nomor Rekening 112-00-10047517 jumlah uang Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 23.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening HASITA dengan Nomor Rekening 112-00-100488101 jumlah uang Rp.245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

24.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 06 Nopember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening IBNU SIRIN dengan Nomor Rekening 900-00-06055884 jumlah uang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

25.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening RAHIM SANTOSO dengan Nomor Rekening 112-00-05851188 jumlah uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

26.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening IDRIS dengan Nomor Rekening 112-00-10021454 jumlah uang Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

27.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MUKHOHAR dengan Nomor Rekening 112-00-10047558 jumlah uang Rp.620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);

28.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening RUSMINAH dengan Nomor Rekening 112-00-10047350 jumlah uang Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

29.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening LAKONI dengan Nomor Rekening 112-00-10047491 jumlah uang Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

30.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SUMARTINI NORA dengan Nomor Rekening 112-00-09960324 jumlah uang Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

31.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening EDYANSYAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening 112-00-10047509 jumlah uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

32.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening APRIADI dengan Nomor Rekening 112-00-10047855 jumlah uang Rp.80.000.000,00- (delapan puluh juta rupiah);

33.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SAIPIN dengan Nomor Rekening 112-00-10048218 jumlah uang Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

34.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening AGUNG ARGAS SETIAWAN dengan Nomor Rekening 900-00-11038990 jumlah uang Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);

35.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening USMAWATI dengan Nomor Rekening 112-00-10076458 jumlah uang Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

36.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MUHAMMAD HAMZAH dengan Nomor Rekening 112-00-10076979 jumlah uang Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

37.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SYARIFUDIN dengan Nomor Rekening 9000009849358 jumlah uang Rp.490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);

38.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening NOVARIAPATRA dengan Nomor Rekening 112-00-06811413 jumlah uang Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

39.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening HERMANSYAH dengan Nomor Rekening 112-00-69600000 jumlah uang Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening HERMANSYAH dengan Nomor Rekening 112-00-69600000 jumlah uang Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- 41.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening AHMAD dengan Nomor Rekening 112-00-10055767 jumlah uang Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 42.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SAMIYADI dengan Nomor Rekening 112-00-05403600 jumlah uang Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 43.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening ASMER MANULANG dengan Nomor Rekening 112-00-03092066 jumlah uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 44.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening LANJAR LESTARI dengan Nomor Rekening 900-00-11713121 jumlah uang Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 45.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening ZULKARNAIN dengan Nomor Rekening 112-00-10132343 jumlah uang Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 46.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening JUNAIDI dengan Nomor Rekening 112-00-10132202 jumlah uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 47.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening ROHIM SANTOSO dengan Nomor Rekening 112-00-05851188 jumlah uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 48.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama

Hal. 16 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening FIRMANSYAH dengan Nomor Rekening 112-00-10132376 jumlah uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 49.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening BROTO SUSILO dengan Nomor Rekening 112-00-10097397 jumlah uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 50.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening KARSUN dengan Nomor Rekening 900-00-15371983 jumlah uang Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 51.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening AHMAD SUPANDI dengan Nomor Rekening 112-00-10132434 jumlah uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 52.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening AGIK UNING dengan Nomor Rekening 112-00-10132566 jumlah uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 53.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening JOHAN ONG dengan Nomor Rekening 112-00-04944513 jumlah uang Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 54.(satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening RAMA HELY dengan Nomor Rekening 9000008587256 jumlah uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 55.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening ADIL MAKMUR dengan Nomor Rekening 112-00-10144428 jumlah uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 56.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening BAHTERA

Hal. 17 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening 900-00-15395594 jumlah uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

57.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening EDYANSYAH dengan Nomor Rekening 112-00-10047509 jumlah uang Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

58.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening SAUKI dengan Nomor Rekening 112-00-10153919 jumlah uang Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

59.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening EDYANSYAH dengan Nomor Rekening 112-00-10047509 jumlah uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

60.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening MOH ESMAN FARIDY dengan Nomor Rekening 112-00-10153638 jumlah uang Rp.255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

61.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening MARUSMAN dengan Nomor Rekening 112-00-09936993 jumlah uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

62.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening SUGENG PRIYONO dengan Nomor Rekening 112-00-10147069 jumlah uang Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

63.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening JAIMIN dengan Nomor Rekening 112-00-10134695 jumlah uang Rp.388.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

64.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening SUMADI dengan Nomor Rekening 112-00-07548915 jumlah uang Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 18 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening LAKONI dengan Nomor Rekening 112-00-10047491 jumlah uang Rp.530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- 66.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening AGUNG SANTOSO dengan Nomor Rekening 112-00-07161503 jumlah uang Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 67.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening KATEMO dengan Nomor Rekening 112-00-10153570 jumlah uang Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 68.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening KATIMUN dengan Nomor Rekening 112-00-10145097 jumlah uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 69.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening PARLAN dengan Nomor Rekening 112-00-10134711 jumlah uang Rp.640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- 70.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening SARIMIN dengan Nomor Rekening 112-00-10048499 jumlah uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 71.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening KLIWON dengan Nomor Rekening 112-00-10140593 jumlah uang Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 72.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening SARWONDO dengan Nomor Rekening 112-00-06479559 jumlah uang Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 73.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama

Hal. 19 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening PLASMO AJI dengan Nomor Rekening 112-00-06247629 jumlah uang Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

74.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening ZAINAL dengan Nomor Rekening 112-00-10212004 jumlah uang Rp.430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);

75.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening PARWAJI dengan Nomor Rekening 112-00-16211949 jumlah uang Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

76.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening WARSANA dengan Nomor Rekening 112-00-0446445 jumlah uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

77.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening JAIMIN dengan Nomor Rekening 112-00-10134695 jumlah uang Rp.545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);

78.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SIHIN dengan Nomor Rekening 900-00-15994214 jumlah uang Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

79.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening TASNURI dengan Nomor Rekening 112-00-10221435 jumlah uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

80.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening NANA SURYANA dengan Nomor Rekening 112-00-10221500 jumlah uang Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

81.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening GIMAN dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 112-00-10059496 jumlah uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

82.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening GIMAN dengan Nomor Rekening 112-00-10059496 jumlah uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

83.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SUYANTO dengan Nomor Rekening 112-00-05764399 jumlah uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

84. dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening H. SYAIPUDIN ASHAR dengan Nomor Rekening 112-00-10222789 jumlah uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

85.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening M. HAGGI ANAZILI dengan Nomor Rekening 900-00-04779790 jumlah uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

86.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening WARSANA dengan Nomor Rekening 112-00-04464454 jumlah uang Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

87.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MUHAMAD SARDIN dengan Nomor Rekening 112-00-10222649 jumlah uang Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

88.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MUHAMAD RUSLI dengan Nomor Rekening 900-00-17090250 jumlah uang Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

89.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening TUKIYO dengan Nomor Rekening 900-00-16295413 jumlah uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Hal. 21 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening AGUNG SANTOSO dengan Nomor Rekening 112-00-07161503 jumlah uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 91.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MARUSMAN dengan Nomor Rekening 112-00-09936993 jumlah uang Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 92.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MARUSMAN dengan Nomor Rekening 112-00-09936993 jumlah uang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 93.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SUTOMO dengan Nomor Rekening 112-00-010212954 jumlah uang Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 94.(satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SUTOMO dengan Nomor Rekening 112-00-010212954 jumlah uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 95.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening AHMAD dengan Nomor Rekening 112-00-10247885 jumlah uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 96.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening NANA SURYANA dengan Nomor Rekening 112-00-10221500 jumlah uang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta
- 97.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening HIFNIZAR dengan Nomor Rekening 112-00-05121236 jumlah uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 98.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama dengan

Hal. 22 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016



nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening HIFNIZAR dengan Nomor Rekening 112-00-05121236 jumlah uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- 99.1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening AHMAD UMAR YANI dengan Nomor Rekening 900-00-18565284 jumlah uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
100. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening MARSODO dengan Nomor Rekening 900-00-02542075 jumlah uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
101. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening SARIMIN dengan Nomor Rekening 112-00-10048499 jumlah uang Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
102. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening HERY WIDAYAT dengan Nomor Rekening 112-00-10268451 jumlah uang Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
103. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening PARMI dengan Nomor Rekening 900-00-18558503 jumlah uang Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
104. (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening PARMI dengan Nomor Rekening 900-00-18558503 jumlah uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
105. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening ABDUL MUJIB dengan Nomor Rekening 900-00-18565276 jumlah uang Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
106. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening GANDI dengan Nomor Rekening 112-00-06905439 jumlah uang Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
107. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening MARSODO dengan Nomor Rekening 9000002542075 jumlah uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
108. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening SUPINAH dengan Nomor Rekening 900-00-17908469 jumlah uang Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

109. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 30 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening KAMIATIN dengan Nomor Rekening 112-00-10397698 jumlah uang Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

110. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke DWI MASHURI untuk pembayaran lahan milik DWI / YAMIN dengan nilai Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Tanggal 04 juli 2012;

**Dikembalikan kepada Bank Mandiri Tanjung Enim melalui saksi Endi Suheri Bin Jainuddin.**

111. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Utama Dutabara ke ASBA untuk pembayaran lahan milik ASBA dengan nilai Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Tanggal 04 juli 2012;

112. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ASBA untuk pembayaran lahan milik ASBA dengan nilai Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah). Tanggal 04 juli 2012;

113. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke EDDI GUMANTI untuk pembayaran lahan milik EDDI GUMANTI dengan nilai Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah); Tanggal 04 juli 2012;

114. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ROHIM S. untuk pembayaran lahan milik ROHIM SANTOSO / LAUS / SARIPUDIN dengan nilai Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) Tanggal 04 juli 2012;

115. (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ROHIM S. untuk pembayaran lahan milik ROHIM SANTOSO / LAUS / SARIPUDIN dengan nilai Rp. 115.000.000,0000 (seratus lima belas juta rupiah) Tanggal 04 Juli 2012;

116. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MAR USMAN untuk pembayaran lahan seluas 1,3444 ha dengan nilai Rp.268.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) Tanggal 04 juli 2012 ;

117. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MAR USMAN untuk pembayaran lahan seluas 0,7743 ha dengan nilai Rp.154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) Tanggal 04 juli 2012;

118. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke A. HAMID untuk pembayaran lahan milik A.HAMID dengan nilai Rp.285.000.000,00 ( dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) Tanggal 04 juli 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke IBNU SIRIN untuk pembayaran lahan milik KHOLJAH dengan nilai Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Tanggal 04 Juli 2012;
120. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MISLIYANA dan ASMAN PRIYONI untuk pembayaran lahan milik SAMSUL BAHRI/ROHIM dengan nilai Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 04 Juli 2012;
121. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ASMAN PRIYONI untuk pembayaran lahan milik ASMAN PRIYONI dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Tanggal 04 Juli 2012;
122. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SAHIDAN untuk pembayaran lahan milik SAHIDAN dengan nilai Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Tanggal 04 Juli 2012;
123. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke UJANG HEPNI untuk pembayaran lahan milik UJANG HEPNI dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
124. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HAMID IDRIS untuk pembayaran lahan milik HAMID IDRIS dengan nilai Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
125. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HASITA untuk pembayaran lahan milik HASITA dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
126. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HASITA untuk pembayaran lahan milik HASITA dengan nilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
127. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke IBNU SIRIN untuk pembayaran lahan milik IBNU SIRIN dengan nilai Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
128. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RAHIM SANTOSO untuk pembayaran lahan milik RAHIM SANTOSO dengan nilai Rp.495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
129. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RAHIM SANTOSO untuk pembayaran lahan milik RAHIM SANTOSO dengan nilai Rp.395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;

Hal. 25 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke IDRIS untuk pembayaran lahan milik IDRIS dengan nilai Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
131. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MUKHOHAR untuk pembayaran lahan milik DWI SAWITRI dengan nilai Rp.490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
132. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RIZAL untuk pembayaran lahan milik RUSMINAH dengan nilai Rp.290.000.000,00 Tanggal 06 Nopember 2012
133. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke EDYANSYAH untuk pembayaran lahan milik EDYANSYAH dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
134. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SAIPIN MAHMUDI untuk pembayaran lahan milik SAIPIN dengan nilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
135. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AN. AHMADI, AN. SAMSUL BAHRI untuk pembayaran lahan milik SAMSUL BAHRI dengan nilai Rp.1.250.000.000,00 ( satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
136. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ASMER MANULANG untuk pembayaran lahan milik ASMER MANULANG dengan nilai Rp.490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
137. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke TENTREM RAHAYU untuk pembayaran lahan milik TENTREM RAHAYU dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
138. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke TULUS SUTRISNO untuk pembayaran lahan milik TULUS SUTRISNO dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Tanggal 18 Desember 2012;
139. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AGUNG ARGAS untuk pembayaran lahan milik AGUNG ARGAS dengan nilai Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
140. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AGUNG ARGAS untuk pembayaran lahan milik AGUNG ARGAS dengan nilai Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;

Hal. 26 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SAINIDAH / USMAWATI untuk pembayaran lahan milik SAINIDAH dengan nilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
142. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AMIR HAMLAH untuk pembayaran lahan milik MAKSUM dengan nilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
143. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SYARIFUDIN untuk pembayaran lahan milik SYARIFUDIN dengan nilai Rp.420.000.000,00-(empat ratus dua puluh juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
144. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SYARIFUDIN untuk pembayaran lahan milik SYARIFUDIN dengan nilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
145. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke NOVARIA PATRA untuk pembayaran lahan milik NOVARIA PATRA dengan nilai Rp. 168.750.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
146. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke NOVARIA PATRA untuk pembayaran lahan milik NOVARIA PATRA dengan nilai Rp.505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
147. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HERMANSYAH PATRA untuk pembayaran lahan milik GUNTUR dengan nilai Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
148. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HERMANSYAH untuk pembayaran lahan milik AZIZ RAHMAN dengan nilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
149. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HERMANSYAH untuk pembayaran lahan milik AZIZ RAHMAN dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
150. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HERMANSYAH untuk pembayaran lahan milik AZIZ RAHMAN dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
151. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FADLI HZ untuk pembayaran lahan milik ARIFIN PRABU JAYA dengan nilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 25 April 2012;

Hal. 27 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FADLI HZ untuk pembayaran lahan milik ARIFIN PRABU JAYA dengan nilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 25 April 2012;
153. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FADLI HZ untuk pembayaran lahan milik ARIFIN PRABU JAYA dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal 25 April 2012;
154. (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MASYURUDIN untuk pembayaran lahan milik MASYURUDIN dengan nilai Rp.228.750.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 14 Maret 2012;
155. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.dutabara utama ke M. RIDUANTO untuk pembayaran lahan milik HENDRIANTO dengan nilai Rp.206.250.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 14 maret 2012;
156. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AHMAD untuk pembayaran lahan milik AHMAD dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
157. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RIDUANTO untuk pembayaran lahan milik LAMDIN HS dengan nilai Rp. 183.250.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 14 maret 2012;
158. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.dutabara utama ke RIDUANTO untuk pembayaran lahan milik ARIPUDIN dengan nilai Rp.183.250.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 14 maret 2012;
159. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.dutabara utama ke JOHAN ONG untuk pembayaran lahan milik JOHAN ONG dengan nilai Rp.300.955.000,00 (tiga ratus juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) Tanggal 25 April 2012;
160. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.dutabara utama ke JOHAN ONG untuk pembayaran lahan milik JOHAN ONG dengan nilai Rp.188.453.000,00 ( seratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) Tanggal 25 April 2012;
161. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.dutabara utama ke JOHAN ONG untuk pembayaran lahan milik JOHAN ONG dengan nilai Rp.460.592.000,00 (empat ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) Tanggal 25 April 2012;
162. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.dutabara utama ke MUBRI AHMAD untuk pembayaran lahan milik MUBRI AHMAD dengan nilai Rp.460.592.000,00 (empat ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) Tanggal 29 Maret 2012;

Hal. 28 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SURISNO untuk pembayaran lahan milik ISKANDAR dengan nilai Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) Tanggal 29 Maret 2012;
164. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke JUNAIDI ANUAR untuk pembayaran lahan milik JUNAIDI ANUAR dengan nilai Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 29 Maret 2012;
165. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke UMAR HASAN untuk pembayaran lahan milik UMAR HASAN dengan nilai Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 29 Maret 2012;
166. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke UMAR HASAN untuk pembayaran lahan milik UMAR HASAN dengan nilai Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) Tanggal 29 Maret 2012;
167. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUKARMAN untuk pembayaran lahan milik ABDUL SARI dengan nilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 29 Maret 2012;
168. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke A RIFAI USMAN untuk pembayaran lahan milik WAYUNAB dengan nilai Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
169. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AN. SUJIADI untuk pembayaran lahan milik SUJIADI dengan nilai Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
170. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AN.MAHUYA untuk pembayaran lahan milik MAHUYA dengan nilai Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
171. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AN. SYAHRUL AZWAR untuk pembayaran lahan milik SAHRUL AZWAR dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
172. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke UJANG HEFNI untuk pembayaran lahan milik UJANG HEFNI dengan nilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
173. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ABADIN untuk pembayaran lahan milik ABADIN dengan nilai Rp.

Hal. 29 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
174. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARTINI untuk pembayaran lahan milik MARTINI dengan nilai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
175. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARSUAN untuk pembayaran lahan milik MARSUAN dengan nilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 22 Juli 2012;
176. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ZULKIPLI untuk pembayaran lahan milik ZULKIPLI dengan nilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 24 Juli 2012;
177. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HERMAN S untuk pembayaran lahan milik HERMAN S. dengan nilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Tanggal 27 Juli 2012;
178. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARSUAN untuk pembayaran lahan milik MARSUAN dengan nilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 25 Juli 2012;
179. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AGUSMAN untuk pembayaran lahan milik AGUSMAN dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 26 Juli 2012;
180. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MEILINA untuk pembayaran lahan milik MEILINA dengan nilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 28 Juli 2012;
181. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HARUN untuk pembayaran lahan milik HARUN dengan nilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 26 Juli 2012;
182. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MAHYUDIN untuk pembayaran lahan milik MAHYUDIN dengan nilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 24 Juli 2012;
183. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RAMA HELI untuk pembayaran lahan milik RAMA HELI dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal 28 Juli 2012;
184. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RAMA HELI untuk pembayaran lahan milik RAMA HELI dengan nilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 28 Juli 2012;

Hal. 30 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ASNAWI untuk pembayaran lahan milik ASNAWI dengan nilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 28 Juli 2012;
186. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke YULIANA untuk pembayaran lahan milik YULIANA dengan nilai Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 28 Juli 2012;
187. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke YAHMIN untuk pembayaran lahan milik YAHMIN dengan nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Tanggal 23 Mei 2012;
188. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ROSDIANAH untuk pembayaran lahan milik ROSDIANAH dengan nilai Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) Tanggal 23 Mei 2012;
189. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HUSIN ASWADI untuk pembayaran lahan milik HUSIN ASWADI dengan nilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 23 Mei 2012;
190. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HERMAN BURLIAN untuk pembayaran lahan milik HERMAN BURLIAN dengan nilai Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Tanggal 04 juli 2012;
191. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik SUTRISNO dengan nilai Rp.525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 12 September 2012;
192. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUTRISNO untuk pembayaran lahan milik SUTRISNO dengan nilai Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 12 September 2012;
193. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUTRISNO untuk pembayaran lahan milik SUTRISNO dengan nilai Rp.525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 12 September 2012;
194. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke LAKONI untuk pembayaran lahan milik LAKONI dengan nilai Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
195. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FAHRON ROZARI untuk pembayaran lahan milik FAHRON ROZARI dengan nilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;

Hal. 31 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FAHRON ROZARI untuk pembayaran lahan milik SURYADI dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Tanggal 25 April 2012;
197. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FAHRON ROZARI untuk pembayaran lahan milik SURYADI dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Tanggal 25 April 2012;
198. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FAHRON ROZARI untuk pembayaran lahan milik TEGUH SUWITO dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 25 April 2012;
199. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FAHRON ROZARI untuk pembayaran lahan milik TEGUH SUWITO dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 25 April 2012;
200. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik AGUS AZHERI dengan nilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;
201. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik NIHAYAH dengan nilai Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;
202. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik EDYANSYAH dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;
203. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik AHMAD MUSYADAD dengan nilai Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;
204. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik CIK UMAR dengan nilai Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;
205. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik ABDUL LATIF DARMAWAN dengan nilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;
206. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik IBNU SIRIN dengan nilai Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;

Hal. 32 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik HERMANUDIN dengan nilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;
208. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SARWONDO untuk pembayaran lahan milik SARWONDO dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2012;
209. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SARWONDO untuk pembayaran lahan milik SARWONDO dengan nilai Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
210. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARTINI untuk pembayaran lahan milik MARTINI dengan nilai Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
211. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SARWONDO untuk pembayaran lahan milik SARWONDO dengan nilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
212. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SARWONDO untuk pembayaran lahan milik SARWONDO dengan nilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
213. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik PARJO dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;
214. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUTOMO untuk pembayaran lahan milik SUTOMO dengan nilai Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
215. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUTOMO untuk pembayaran lahan milik SUTOMO dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013
216. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke LAKONI untuk pembayaran lahan milik LAKONI dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
217. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RATIMUN untuk pembayaran lahan milik RATIMUN dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
218. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke KARSUN untuk pembayaran lahan milik KARSUN dengan nilai

Hal. 33 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 34 Februari 2013;

219. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ADIL MAKMUR untuk pembayaran lahan milik ADIL MAKMUR dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
220. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke PARLAN untuk pembayaran lahan milik PARLAN dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
221. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MAR USMAN untuk pembayaran lahan milik MAR USMAN dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
222. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke KLIWON untuk pembayaran lahan milik KLIWON dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
223. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke JAIMIN untuk pembayaran lahan milik JAIMIN dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
224. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke PARLAN untuk pembayaran lahan milik PARLAN dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
225. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke KETEMO untuk pembayaran lahan milik KETEMO dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
226. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AGUNG SANTOSO untuk pembayaran lahan milik AGUNG SANTOSO dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
227. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUMADI untuk pembayaran lahan milik SUMADI dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
228. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SANTOSO untuk pembayaran lahan milik SANTOSO dengan nilai Rp.415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;
229. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke JUNAIDI untuk pembayaran lahan milik JUNAIDI dengan nilai

Hal. 34 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;
230. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RAHIM SANTOSO untuk pembayaran lahan milik RAHIM SANTOSO dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;
231. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MUHDI untuk pembayaran lahan milik MUHDI dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;
232. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke YUSRAN untuk pembayaran lahan milik HERMANSYAH dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;
233. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AHAMD SUPANDI untuk pembayaran lahan milik SYEH UJANG dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;
234. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke M.RUSLI untuk pembayaran lahan milik MUKHALI dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
235. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke M. SARDIN untuk pembayaran lahan milik M. SARDIN dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
236. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke WARSANA untuk pembayaran lahan milik WARSANA dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
237. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke M. HAQQI untuk pembayaran lahan milik M.HAQQI dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
238. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke M.SYAIFUDIN ASHAR untuk pembayaran lahan milik M.SYAIFUDINASHAR dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
239. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUYANTO untuk pembayaran lahan milik SUYANTO dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
240. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke GIMAN untuk pembayaran lahan milik GIMAN dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;

Hal. 35 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke NANA SURYANA untuk pembayaran lahan milik NANA SURYANA dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
242. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke TASMURI untuk pembayaran lahan milik TASMURI dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
243. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SIMIN untuk pembayaran lahan milik SIMIN dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
244. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke JAIMIN untuk pembayaran lahan milik JAIMIN dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
245. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke WARSANA untuk pembayaran lahan milik WARSANA dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
246. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke WARSANA untuk pembayaran lahan milik WARSANA dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
247. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke PARWAJI untuk pembayaran lahan milik PARWAJI dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
248. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ZAINAL untuk pembayaran lahan milik ZAINAL dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
249. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUMARTINI NORA TRIWIJAYA untuk pembayaran lahan milik SUMARTINI NORA TRIWIJAYA dengan nilai Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) Tanggal 6 Nopember 2013;
250. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SRIYANTO untuk pembayaran lahan milik TUKIYO dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
251. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ADIL MAKMUR untuk pembayaran lahan milik BAHTERA dengan nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;

Hal. 36 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RAMA HELI untuk pembayaran lahan milik RAMA HELI dengan nilai Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Tanggal 27 Maret 2013;
253. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ZULKARNAIN untuk pembayaran lahan milik ZULKARNAIN dengan nilai Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;
254. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SURYADI untuk pembayaran lahan milik SURYADI dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
255. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke PUSPITO AJI untuk pembayaran lahan milik PUSPITO AJI dengan nilai Rp.650.000.000,00-(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
256. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MAR USMAN untuk pembayaran lahan milik JOHAN ONG dengan nilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013
257. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke EDYANSYAH untuk pembayaran lahan milik EDYANSYAH dengan nilai Rp.250.000.000,00-.(dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
258. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SAUKI untuk pembayaran lahan milik SAUKI dengan nilai Rp.525.000.000,00-.(lima ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
259. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke M. SIMAN FARIDI untuk pembayaran lahan milik M. ISMAN FARIDI dengan nilai Rp.340.000.000,00-.(tiga ratus empat puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
260. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUGENG PRIYONO untuk pembayaran lahan milik SUGENG PRIYONO dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013
261. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke KAMIANTIN untuk pembayaran lahan milik KAMIANTIN dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 30 Oktober 2013;
262. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUPINAH untuk pembayaran lahan milik SUPINAH dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
263. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARSODO untuk pembayaran lahan milik MARSODO dengan nilai

Hal. 37 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
264. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke GANDI untuk pembayaran lahan milik GANDI dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
265. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ABDUL MUJIB untuk pembayaran lahan milik ABDUL MUJIB dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013 ;
266. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke PARMI untuk pembayaran lahan milik PARMI dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
267. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke PARMI untuk pembayaran lahan milik PARMI dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
268. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HERU WIDAYAT untuk pembayaran lahan milik HERU WIDAYAT dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
269. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SARIMIN untuk pembayaran lahan milik SARIMIN dengan nilai Rp.56.975.000,00-.(lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
270. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARSODO untuk pembayaran lahan milik MARSODO dengan nilai Rp.224.375.000,00-.(dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
271. (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AHAMD UMAR untuk pembayaran lahan milik AHMAD UMAR dengan nilai Rp.127.500.000,00-.(seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
272. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke IBNU SIRIN untuk pembayaran lahan milik IBNU SIRIN dengan nilai Rp.82.500.000,00-.(delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 30 Oktober 2013;
273. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke GIMAN untuk pembayaran lahan milik WATIYEM dengan nilai Rp.200.000.000,00-.(dua ratus juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
274. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HIPNIZAR untuk pembayaran lahan milik HIPNIZAR dengan nilai Rp.125.000.000,00-.(seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;

Hal. 38 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HIPNIZAR untuk pembayaran lahan milik HIPNIZAR dengan nilai Rp.125.000.000,00-.(seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
276. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke NANA SURYANA untuk pembayaran lahan milik NANA SURYANA dengan nilai Rp. 150.000.000,00-.(seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
277. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AHMAD untuk pembayaran lahan milik AHAMAD dengan nilai Rp.30.000.000,00-.(tiga puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
278. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARUSMAN untuk pembayaran lahan milik MARUSMAN dengan nilai Rp.50.000.000,00-.(lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
279. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARUSMAN untuk pembayaran lahan milik MARUSMAN dengan nilai Rp.200.000.000,00-.(dua ratus juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
280. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARUSMAN untuk pembayaran lahan milik AGUNG SANTOSO dengan nilai Rp.150.000.000,00-.(seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013.:
281. Akte Surat tanah no.594/122/MR/PEM/2012 an. Mansyurudin Bin Jaroh.
282. Akte Surat tanah no.594/123/MR/PEM/2012 an. Aripudin.
283. Akte Surat tanah no.594/124/MR/ PEM/2012 an. Aswi bin M. Zen
284. Akte Surat tanah no.594/125/MR/PEM/2012 an. Hendrianto.
285. Akte Surat tanah no.594/126/MR/PEM/2012 an. Lamsin HS.
286. Akte Surat tanah no.594/129/MR/PEM/2012 an. Iskandar
287. Akte Surat tanah no.594/477/MR/PEM/2012 an. IR.Mubri Ahmad.MM
288. Akte Surat tanah no. 594/128/ MR/ PEM/ 2012, an. Jumaidi Anuar ,SE
289. Akte Surat tanah no. 218/ MR/ PEM/ 2012 an. Drs.H.M.A. Firdaus. AM.MM
290. Akte Surat tanah no.594/130/MR/PEM/20121 an. Umar Hasan
291. Akte Surat tanah no.594/114/MR/PEM/2012 an. Sukarman
292. Akte Surat tanah no.594/115/MR/PEM/2012
293. Akte Surat tanah no.594/191/MRE/PEM/2012 an. Arifin Prabu Jaya
294. Akte Surat tanah no.594/194/MRE/PEM/2012 an. Suryadi
295. Akte Surat tanah no.594/416/MRE/PEM/2012 an. Johan Ong
296. Akte Surat tanah no.594/415/MRE/PEM/2012 an. Johan Ong
297. Akte Surat tanah no.594/448/MRE/PEM/2012 an. Johan Ong
298. Akte Surat tanah no.594/189/MRE/PEM/2012 an. Arifin Prabu Jaya
299. Akte Surat tanah no.594/190/MRE/PEM/2012 an. Arifin Prabu Jaya
300. Akte Surat tanah no.594/185/MRE/PEM/2012 an. Teguh Suwito S

Hal. 39 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. Akte Surat tanah no.594/186/MRE/PEM/2012 an. Teguh Suwito S
302. Akte Surat tanah no.594/188/MRE/PEM/2012 an. Suryadi
303. Akte Surat tanah no.594/187/MRE/PEM/2012 an. Nihayah
304. Akte Surat tanah no.594/275/MRE/PEM/2012 an. Asbah
305. Akte Surat tanah no.594/274/MRE/PEM/2012 an. Asbah
306. Akte Surat tanah no.594/278/MRE/PEM/2012 an. A. Eddi Gumanti
307. Akte Surat tanah no.594/273/MRE/PEM/2012 an. Herman Bin H Burlian
308. Akte Surat tanah no.594/304/MRE/PEM/2012 an. Rohim Santoso
309. Surat tanah no.594/305/MRE/PEM/2012 an. Rohim Santoso
310. Akte Surat tanah no.594/306/MRE/PEM/2012 an. Rohim Santoso
311. Akte Surat tanah no.594/272/MRE/PEM/2012 an. Basarudin
312. Akte Surat tanah no.594/277/MRE/PEM/2012 an. Marusman
313. Akte Surat tanah no.594/311/MRE/PEM/2012 an. Abdul Hamid
314. Akte Surat tanah no.594/276/MRE/PEM/2012 an. Kholijah
315. Akte Surat tanah no.594/256/MRE/PEM/2012 an. Syamsul Bahri
316. Akte Surat tanah no.594/307/MRE/PEM/2012 an. Abdul Hamid
317. Akte Surat tanah no.594/312/MRE/PEM/2012 an. Marsuan
318. Akte Surat tanah no.594/349/MRE/PEM/2012 an. Zulkifli R.
319. Akte Surat tanah no.594/318/MRE/PEM/2012 an. Meylina Binti Yasmit
320. Akte Surat tanah no.594/303/MRE/PEM/2012 an. Harun
321. Akte Surat tanah no.594/353/MRE/PEM/2012 an. Mahyudin
322. Akte Surat tanah no.594/371/MRE/PEM/2012 an. Rama Hely
323. Akte Surat tanah no.594/370/MRE/PEM/2012 an. Rama Hely
324. Akte Surat tanah no.594/308/MRE/PEM/2012 an. Asnawi
325. Akte Surat tanah no.594/315/MRE/PEM/2012 an. Yuliana
326. Akte Surat tanah no.594/362/MRE/PEM/2012 an. AGUSMAN
327. Akte Surat tanah no.594/250/MRE/PEM/2012 an. Wayunab
328. Akte Surat tanah no.594/316/MRE/PEM/2012 an. Ujang Hepni
329. Akte Surat tanah no.594/344/MRE/PEM/2012 an. Sutrisno
330. Akte Surat tanah no.594/345/MRE/PEM/2012 an. Sutrisno
331. Akte Surat tanah no.594/347/MRE/PEM/2012 an. Fachron Rozari
332. Akte Surat tanah no.594/350/MRE/PEM/2012 an. Chandra Yunia Linarti
333. Akte Surat tanah no.594/369/MRE/PEM/2012 an. Drs. Sujjadi MM.
334. Akte Surat tanah no.594/409/MRE/PEM/2012 an. Sarwondo
335. Akte Surat tanah no.594/410/MRE/PEM/2012 an. Sarwondo
336. Akte Surat tanah no.594/417/MRE/PEM/2012 an. Syahrul Azwar
337. Akte Surat tanah no.594/428/MRE/PEM/2012 an. Sutrisno
338. Akte Surat tanah no.594/429/MRE/PEM/2012 an. Sutrisno
339. Akte Surat tanah no.594/322/MRE/PEM/2012 an. Ujang Hepni
340. Akte Surat tanah no.594/430/MRE/PEM/2012 an. Hamid Idris
341. Akte Surat tanah no.594/484/MRE/PEM/2012 an. Ibnu Sirin
342. Akte Surat tanah no.594/453/MRE/PEM/2012 an. Rahim Santoso

Hal. 40 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343. Akte Surat tanah no.594/459/MRE/PEM/2012 an. Rahim Santoso
344. Akte Surat tanah no.594/492/MRE/PEM/2012 an. Mukhobar
345. Akte Surat tanah no.594/493/MRE/PEM/2012 an. Dwi Sawitri
346. Akte Surat tanah no.594/508/MRE/PEM/2012 an. Sumantri Nora Triwijaya Santi
347. Akte Surat tanah no.594/423/MRE/PEM/2012 an. Saipin
348. Akte Surat tanah no.594/504/MRE/PEM/2012 an. Agus Azaheri
349. Akte Surat tanah no.594/523/MRE/PEM/2012 an. Nihaya
350. Akte Surat tanah no.594/524/MRE/PEM/2012 an. Edyansah
351. Akte Surat tanah no.594/405/MRE/PEM/2012 an. Abdul Latif Darmawan
352. Akte Surat tanah no.594/483/MRE/PEM/2012 an. Hermanudin
353. Akte Surat tanah no.594/527/MRE/PEM/2012 an. IBNU SIRIN
354. Akte Surat tanah no.594/279/MRE/PEM/2012 an. Sainidah
355. Akte Surat tanah no.594/528/MRE/PEM/2012 an. Maksum
356. Akte Surat tanah no.594/553/MRE/PEM/2012 an. Syarifudin
357. Akte Surat tanah no.594/503/MRE/PEM/2012 an. Novaria Patra
358. Akte Surat tanah no.594/502/MRE/PEM/2012 an. Novaria Patra
359. Akte Surat tanah no.594/550/MRE/PEM/2012 an. Guntur
360. Akte Surat tanah no.594/545/MRE/PEM/2012 an. Aziz Rahman
361. Akte Surat tanah no.594/544/MRE/PEM/2012 an. Aziz Rahman
362. Akte Surat tanah no.594/547/MRE/PEM/2012 an. Aziz Rahman
363. Akte Surat tanah no.594/546/MRE/PEM/2012 an. Aziz Rahman
364. Akte Surat tanah no.594/533/MRE/PEM/2012 an. Agung Arga Setiawan
365. Akte Surat tanah no.594/534/MRE/PEM/2012 an. Agung Arga Seetiawan
366. Akte Surat tanah no.594/64/MRE/PEM/2013 an. Zulkarnain
367. Akte Surat tanah no.594/67/MRE/PEM/2013 an. JUNAIDI
368. Akte Surat tanah no.594/94/MRE/Pem/2013 an. Bahtera
369. Akte Surat tanah no.594/87/MRE/Pem/2013 an. Johan Ong
370. Akte Surat tanah no.594/88/MRE/Pem/2013 an. Edyansyah
371. Akte Surat tanah no.594/101/MRE/Pem/2013 an. Sauki
372. Akte Surat tanah no.594/254/MRE/Pem/2012 an. Suryadi
373. Akte Surat tanah no.594/104/MRE/Pem/2013 an. Moh. Esman Faridy
374. Akte Surat tanah no.594/86/MRE/Pem/2013 an. Marusman
375. Akte Surat tanah no.594/159/MRE/PEM/2013 an. Watiyem Binti Suto Pawiro
376. Akte Surat tanah no.594/236/MRE/Pem/2013 an. Ahmad Umaryani
377. Akte Surat tanah no.594/191 /MRE/Pem/2013 an. Sarimin
378. Akte Surat tanah no.594/389/MRE/Pem/2013 an. Kholijah.

**Dikembalikan kepada PT. Duta Bara Utama melalui saksi HENDRI GUNTARA BIN HENDRA GUNTARA.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 263/Pid.B/2015/PN.Mre tanggal 7 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Alias YANG CE IE Bin JOHANES JULIAN dan Terdakwa II. HERMANSYAH Bin SUHIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama – sama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama : 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 14 Maret 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MANSYURUDIN dengan nomor Rekening 900-00-04546652 jumlah uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 14 Maret 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MUHAMMAD RIDWANTO dengan Nomor Rekening 1120006740257 jumlah uang Rp.434.800.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 29 Maret 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening JUNAIDI ANUAR dengan Nomor Rekening 900-00-05229001 jumlah uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 29 Maret 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening UMAR HASAN dengan Nomor Rekening 112-00-09832366 jumlah uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Hal. 42 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 29 Maret 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SUKARMAN dengan Nomor Rekening 900-00-05228979 jumlah uang Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 April 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening EILY dengan Nomor Rekening 112-00-98092740 jumlah uang Rp.595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 April 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening ARIFIN PRABU JAYA dengan Nomor Rekening 112-00-09824215 jumlah uang Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 April 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening ARIFIN PRABU JAYA dengan Nomor Rekening 112-00-09824215 jumlah uang Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 April 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening TEGUH SUWITO dengan Nomor Rekening 900-00-03180818 jumlah uang Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 April 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening SURYADI dengan Nomor Rekening 900-00-05855011 jumlah uang Rp.175.000.000,00-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 23 Mei 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening INDRA HASAN dengan Nomor Rekening 112-00-09869244 jumlah uang Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 23 Mei 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama

Hal. 43 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening NILA HANDAYANI dengan Nomor Rekening 112-00-07991032 jumlah uang Rp.325.000.000,00-(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening ROHIM SANTOSO dengan Nomor Rekening 112-00-05851188 jumlah uang Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening MARUSMAN dengan Nomor Rekening 112-00-09936993 jumlah uang Rp.221.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening WIJATI dengan Nomor Rekening 112-00-09936951 jumlah uang Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening IBNU SIRIN dengan Nomor Rekening 900-00-06055884 jumlah uang Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening YAHMIN dengan Nomor Rekening 112-00-07027928 jumlah uang Rp.475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening NISLIYANA dengan Nomor Rekening 112-00-04938226 jumlah uang Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening NISLIYANA dengan

Hal. 44 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 112-00-04938226 jumlah uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening SAHIDAN dengan Nomor Rekening 900-00-06898150 jumlah uang Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening HEFNI dengan Nomor Rekening 900-00-09903718 jumlah uang Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening HAM ID IDRIS dengan Nomor Rekening 112-00-10047517 jumlah uang Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening HASITA dengan Nomor Rekening 112-00-100488101 jumlah uang Rp.245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 06 Nopember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening IBNU SIRIN dengan Nomor Rekening 900-00-06055884 jumlah uang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening RAHIM SANTOSO dengan Nomor Rekening 112-00-05851188 jumlah uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening IDRIS dengan Nomor Rekening 112-00-10021454 jumlah uang Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Hal. 45 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MUKHOHAR dengan Nomor Rekening 112-00-10047558 jumlah uang Rp.620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening RUSMINAH dengan Nomor Rekening 112-00-10047350 jumlah uang Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening LAKONI dengan Nomor Rekening 112-00-10047491 jumlah uang Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SUMARTINI NORA dengan Nomor Rekening 112-00-09960324 jumlah uang Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening EDYANSYAH dengan Nomor Rekening 112-00-10047509 jumlah uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening APRIADI dengan Nomor Rekening 112-00-10047855 jumlah uang Rp.80.000.000,00- (delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SAIPIN dengan Nomor Rekening 112-00-10048218 jumlah uang Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama

Hal. 46 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening AGUNG ARGAS SETIAWAN dengan Nomor Rekening 900-00-11038990 jumlah uang Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening USMAWATI dengan Nomor Rekening 112-00-10076458 jumlah uang Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MUHAMMAD HAMZAH dengan Nomor Rekening 112-00-10076979 jumlah uang Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SYARIFUDIN dengan Nomor Rekening 9000009849358 jumlah uang Rp.490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening NOVARI PATRA dengan Nomor Rekening 112-00-06811413 jumlah uang Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening HERMANSYAH dengan Nomor Rekening 112-00-69600000 jumlah uang Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening HERMANSYAH dengan Nomor Rekening 112-00-69600000 jumlah uang Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening AHMAD dengan

Hal. 47 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 112-00-10055767 jumlah uang Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SAMIYADI dengan Nomor Rekening 112-00-05403600 jumlah uang Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening ASMER MANULANG dengan Nomor Rekening 112-00-03092066 jumlah uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening LANJAR LESTARI dengan Nomor Rekening 900-00-11713121 jumlah uang Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening ZULKARNAIN dengan Nomor Rekening 112-00-10132343 jumlah uang Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening JUNAIDI dengan Nomor Rekening 112-00-10132202 jumlah uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening ROHIM SANTOSO dengan Nomor Rekening 112-00-05851188 jumlah uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening FIRMANSYAH dengan Nomor Rekening 112-00-10132376 jumlah uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 48 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening BROTO SUSILO dengan Nomor Rekening 112-00-10097397 jumlah uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening KARSUN dengan Nomor Rekening 900-00-15371983 jumlah uang Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening AHMAD SUPANDI dengan Nomor Rekening 112-00-10132434 jumlah uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening AGIK UNING dengan Nomor Rekening 112-00-10132566 jumlah uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening JOHAN ONG dengan Nomor Rekening 112-00-04944513 jumlah uang Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening RAMA HELY dengan Nomor Rekening 9000008587256 jumlah uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening ADIL MAKMUR dengan Nomor Rekening 112-00-10144428 jumlah uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama

Hal. 49 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening BAHTERA dengan Nomor Rekening 900-00-15395594 jumlah uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening EDYANSYAH dengan Nomor Rekening 112-00-10047509 jumlah uang Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening SAUKI dengan Nomor Rekening 112-00-10153919 jumlah uang Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening EDYANSYAH dengan Nomor Rekening 112-00-10047509 jumlah uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening MOH ESMAN FARIDY dengan Nomor Rekening 112-00-10153638 jumlah uang Rp.255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening MARUSMAN dengan Nomor Rekening 112-00-09936993 jumlah uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening SUGENG PRIYONO dengan Nomor Rekening 112-00-10147069 jumlah uang Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening JAIMIN dengan

Hal. 50 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 112-00-10134695 jumlah uang Rp.388.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening SUMADI dengan Nomor Rekening 112-00-07548915 jumlah uang Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening LAKONI dengan Nomor Rekening 112-00-10047491 jumlah uang Rp.530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening AGUNG SANTOSO dengan Nomor Rekening 112-00-07161503 jumlah uang Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening KATEMO dengan Nomor Rekening 112-00-10153570 jumlah uang Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening KATIMUN dengan Nomor Rekening 112-00-10145097 jumlah uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening PARLAN dengan Nomor Rekening 112-00-10134711 jumlah uang Rp.640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening SARIMIN dengan Nomor Rekening 112-00-10048499 jumlah uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal. 51 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening KLIWON dengan Nomor Rekening 112-00-10140593 jumlah uang Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening SARWONDO dengan Nomor Rekening 112-00-06479559 jumlah uang Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening PLASMO AJI dengan Nomor Rekening 112-00-06247629 jumlah uang Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening ZAINAL dengan Nomor Rekening 112-00-10212004 jumlah uang Rp.430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening PARWAJI dengan Nomor Rekening 112-00-16211949 jumlah uang Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening WARSANA dengan Nomor Rekening 112-00-0446445 jumlah uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening JAIMIN dengan Nomor Rekening 112-00-10134695 jumlah uang Rp.545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama

Hal. 52 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SIHIN dengan Nomor Rekening 900-00-15994214 jumlah uang Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening TASNURI dengan Nomor Rekening 112-00-10221435 jumlah uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening NANA SURYANA dengan Nomor Rekening 112-00-10221500 jumlah uang Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening GIMAN dengan Nomor Rekening 112-00-10059496 jumlah uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening GIMAN dengan Nomor Rekening 112-00-10059496 jumlah uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SUYANTO dengan Nomor Rekening 112-00-05764399 jumlah uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening H. SYAIPUDIN ASHAR dengan Nomor Rekening 112-00-10222789 jumlah uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening M. HAGGI ANAZILI dengan Nomor Rekening 900-00-04779790 jumlah uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Hal. 53 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening WARSANA dengan Nomor Rekening 112-00-04464454 jumlah uang Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MUHAMAD SARDIN dengan Nomor Rekening 112-00-10222649 jumlah uang Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MUHAMAD RUSLI dengan Nomor Rekening 900-00-17090250 jumlah uang Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening TUKIYO dengan Nomor Rekening 900-00-16295413 jumlah uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening AGUNG SANTOSO dengan Nomor Rekening 112-00-07161503 jumlah uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MARUSMAN dengan Nomor Rekening 112-00-09936993 jumlah uang Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MARUSMAN dengan Nomor Rekening 112-00-09936993 jumlah uang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama

Hal. 54 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SUTOMO dengan Nomor Rekening 112-00-010212954 jumlah uang Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SUTOMO dengan Nomor Rekening 112-00-010212954 jumlah uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening AHMAD dengan Nomor Rekening 112-00-10247885 jumlah uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening NANA SURYANA dengan Nomor Rekening 112-00-10221500 jumlah uang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening HIFNIZAR dengan Nomor Rekening 112-00-05121236 jumlah uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening HIFNIZAR dengan Nomor Rekening 112-00-05121236 jumlah uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening AHMAD UMAR YANI dengan Nomor Rekening 900-00-18565284 jumlah uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening MARSODO dengan Nomor Rekening 900-00-02542075 jumlah uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 55 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening SARIMIN dengan Nomor Rekening 112-00-10048499 jumlah uang Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening HERY WIDAYAT dengan Nomor Rekening 112-00-10268451 jumlah uang Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening PARMI dengan Nomor Rekening 900-00-18558503 jumlah uang Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening PARMI dengan Nomor Rekening 900-00-18558503 jumlah uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening ABDUL MUJIB dengan Nomor Rekening 900-00-18565276 jumlah uang Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening GANDI dengan Nomor Rekening 112-00-06905439 jumlah uang Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening MARSODO dengan Nomor Rekening 9000002542075 jumlah uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening SUPINAH dengan Nomor Rekening 900-00-17908469 jumlah uang Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 30 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening KAMIATIN dengan Nomor Rekening 112-00-10397698 jumlah uang Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 56 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke DWI MASHURI untuk pembayaran lahan milik DWI / YAMIN dengan nilai Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Tanggal 04 juli 2012;

**Dikembalikan kepada Bank Mandiri Tanjung Enim melalui saksi Endi Suheri Bin Jainuddin.**

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Utama Dutabara ke ASBA untuk pembayaran lahan milik ASBA dengan nilai Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Tanggal 04 juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ASBA untuk pembayaran lahan milik ASBA dengan nilai Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah). Tanggal 04 juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke EDDI GUMANTI untuk pembayaran lahan milik EDDI GUMANTI dengan nilai Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah); Tanggal 04 juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ROHIM S. untuk pembayaran lahan milik ROHIM SANTOSO / LAUS / SARIPUDIN dengan nilai Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) Tanggal 04 juli 2012;
- (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ROHIM S. untuk pembayaran lahan milik ROHIM SANTOSO / LAUS / SARIPUDIN dengan nilai Rp. 115.000.000,0000 (seratus lima belas juta rupiah) Tanggal 04 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MAR USMAN untuk pembayaran lahan seluas 1,3444 ha dengan nilai Rp.268.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) Tanggal 04 juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MAR USMAN untuk pembayaran lahan seluas 0,7743 ha dengan nilai Rp.154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) Tanggal 04 juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke A. HAMID untuk pembayaran lahan milik A.HAMID dengan nilai Rp.285.000.000,00 ( dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) Tanggal 04 juli 2012 ;

Hal. 57 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke IBNU SIRIN untuk pembayaran lahan milik KHOLJAH dengan nilai Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Tanggal 04 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MISLIYANA dan ASMAN PRIYONI untuk pembayaran lahan milik SAMSUL BAHRI/ROHIM dengan nilai Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 04 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ASMAN PRIYONI untuk pembayaran lahan milik ASMAN PRIYONI dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Tanggal 04 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SAHIDAN untuk pembayaran lahan milik SAHIDAN dengan nilai Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Tanggal 04 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke UJANG HEPNI untuk pembayaran lahan milik UJANG HEPNI dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HAMID IDRIS untuk pembayaran lahan milik HAMID IDRIS dengan nilai Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HASITA untuk pembayaran lahan milik HASITA dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HASITA untuk pembayaran lahan milik HASITA dengan nilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke IBNU SIRIN untuk pembayaran lahan milik IBNU SIRIN dengan nilai Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RAHIM SANTOSO untuk pembayaran lahan milik RAHIM SANTOSO dengan

Hal. 58 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Rp.495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Tanggal 06 Nopember 2012;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RAHIM SANTOSO untuk pembayaran lahan milik RAHIM SANTOSO dengan nilai Rp.395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke IDRIS untuk pembayaran lahan milik IDRIS dengan nilai Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MUKHOHAR untuk pembayaran lahan milik DWI SAWITRI dengan nilai Rp.490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RIZAL untuk pembayaran lahan milik RUSMINAH dengan nilai Rp.290.000.000,00 Tanggal 06 Nopember 2012
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke EDYANSYAH untuk pembayaran lahan milik EDYANSYAH dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SAIPIN MAHMUDI untuk pembayaran lahan milik SAIPIN dengan nilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AN. AHMADI, AN. SAMSUL BAHRI untuk pembayaran lahan milik SAMSUL BAHRI dengan nilai Rp.1.250.000.000,00 ( satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ASMER MANULANG untuk pembayaran lahan milik ASMER MANULANG dengan nilai Rp.490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke TENTREM RAHAYU untuk pembayaran lahan milik TENTREM RAHAYU dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;

Hal. 59 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke TULUS SUTRISNO untuk pembayaran lahan milik TULUS SUTRISNO dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AGUNG ARGA S. untuk pembayaran lahan milik AGUNG ARGA S.dengan nilai Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AGUNG ARGA S. untuk pembayaran lahan milik AGUNG ARGA S. dengan nilai Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SAINIDAH / USMAWATI untuk pembayaran lahan milik SAINIDAH dengan nilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AMIR HAMLAH untuk pembayaran lahan milik MAKSUM dengan nilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SYARIFUDIN untuk pembayaran lahan milik SYARIFUDIN dengan nilai Rp.420.000.000,00-(empat ratus dua puluh juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SYARIFUDIN untuk pembayaran lahan milik SYARIFUDIN dengan nilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke NOVARIA PATRA untuk pembayaran lahan milik NOVARIA PATRA dengan nilai Rp. 168.750.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke NOVARIA PATRA untuk pembayaran lahan milik NOVARIA PATRA dengan nilai Rp.505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;

Hal. 60 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HERMANSYAH PATRA untuk pembayaran lahan milik GUNTUR dengan nilai Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HERMANSYAH untuk pembayaran lahan milik AZIZ RAHMAN dengan nilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HERMANSYAH untuk pembayaran lahan milik AZIZ RAHMAN dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HERMANSYAH untuk pembayaran lahan milik AZIZ RAHMAN dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FADLI HZ untuk pembayaran lahan milik ARIFIN PRABU JAYA dengan nilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FADLI HZ untuk pembayaran lahan milik ARIFIN PRABU JAYA dengan nilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FADLI HZ untuk pembayaran lahan milik ARIFIN PRABU JAYA dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal 25 April 2012;
- (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MASYURUDIN untuk pembayaran lahan milik MASYURUDIN dengan nilai Rp.228.750.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 14 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.dutabara utama ke M. RIDUANTO untuk pembayaran lahan milik HENDRIANTO dengan nilai Rp.206.250.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 14 maret 2012;

Hal. 61 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AHMAD untuk pembayaran lahan milik AHMAD dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RIDUANTO untuk pembayaran lahan milik LAMDIN HS dengan nilai Rp. 183.250.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 14 maret 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.dutabara utama ke RIDUANTO untuk pembayaran lahan milik ARIPUDIN dengan nilai Rp.183.250.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 14 maret 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.dutabara utama ke JOHAN ONG untuk pembayaran lahan milik JOHAN ONG dengan nilai Rp.300.955.000,00 (tiga ratus juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) Tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.dutabara utama ke JOHAN ONG untuk pembayaran lahan milik JOHAN ONG dengan nilai Rp.188.453.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) Tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.dutabara utama ke JOHAN ONG untuk pembayaran lahan milik JOHAN ONG dengan nilai Rp.460.592.000,00 (empat ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) Tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.dutabara utama ke MUBRI AHMAD untuk pembayaran lahan milik MUBRI AHMAD dengan nilai Rp.460.592.000,00 (empat ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) Tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SURISNO untuk pembayaran lahan milik ISKANDAR dengan nilai Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) Tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke JUNAIDI ANUAR untuk pembayaran lahan milik JUNAIDI ANUAR dengan nilai Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 29 Maret 2012;

Hal. 62 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke UMAR HASAN untuk pembayaran lahan milik UMAR HASAN dengan nilai Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke UMAR HASAN untuk pembayaran lahan milik UMAR HASAN dengan nilai Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) Tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUKARMAN untuk pembayaran lahan milik ABDUL SARI dengan nilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke A RIFAI USMAN untuk pembayaran lahan milik WAYUNAB dengan nilai Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AN. SUJIADI untuk pembayaran lahan milik SUJIADI dengan nilai Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AN.MAHUYA untuk pembayaran lahan milik MAHUYA dengan nilai Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AN. SYAHRUL AZWAR untuk pembayaran lahan milik SAHRUL AZWAR dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke UJANG HEFNI untuk pembayaran lahan milik UJANG HEFNI dengan nilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ABADIN untuk pembayaran lahan milik ABADIN dengan nilai Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;

Hal. 63 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARTINI untuk pembayaran lahan milik MARTINI dengan nilai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARSUAN untuk pembayaran lahan milik MARSUAN dengan nilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 22 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ZULKIPLI untuk pembayaran lahan milik ZULKIPLI dengan nilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 24 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HERMAN S untuk pembayaran lahan milik HERMAN S. dengan nilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Tanggal 27 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARSUAN untuk pembayaran lahan milik MARSUAN dengan nilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 25 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AGUSMAN untuk pembayaran lahan milik AGUSMAN dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 26 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MEILINA untuk pembayaran lahan milik MEILINA dengan nilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 28 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HARUN untuk pembayaran lahan milik HARUN dengan nilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 26 Juli 2012
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MAHYUDIN untuk pembayaran lahan milik MAHYUDIN dengan nilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 24 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RAMA HELI untuk pembayaran lahan milik RAMA HELI dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal 28 Juli 2012;

Hal. 64 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RAMA HELI untuk pembayaran lahan milik RAMA HELI dengan nilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 28 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ASNAWI untuk pembayaran lahan milik ASNAWI dengan nilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 28 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke YULIANA untuk pembayaran lahan milik YULIANA dengan nilai Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 28 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke YAHMIN untuk pembayaran lahan milik YAHMIN dengan nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Tanggal 23 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ROSDIANA untuk pembayaran lahan milik ROSDIANA dengan nilai Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) Tanggal 23 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HUSIN ASWADI untuk pembayaran lahan milik HUSIN ASWADI dengan nilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 23 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HERMAN BURLIAN untuk pembayaran lahan milik HERMAN BURLIAN dengan nilai Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Tanggal 04 juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik SUTRISNO dengan nilai Rp.525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 12 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUTRISNO untuk pembayaran lahan milik SUTRISNO dengan nilai Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 12 September 2012;

Hal. 65 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUTRISNO untuk pembayaran lahan milik SUTRISNO dengan nilai Rp.525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 12 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke LAKONI untuk pembayaran lahan milik LAKONI dengan nilai Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FAHRON ROZARI untuk pembayaran lahan milik FAHRON ROZARI dengan nilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FAHRON ROZARI untuk pembayaran lahan milik SURYADI dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FAHRON ROZARI untuk pembayaran lahan milik SURYADI dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FAHRON ROZARI untuk pembayaran lahan milik TEGUH SUWITO dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FAHRON ROZARI untuk pembayaran lahan milik TEGUH SUWITO dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik AGUS AZHERI dengan nilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik NIHAYAH dengan nilai Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik EDYANSYAH dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;

Hal. 66 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik AHMAD MUSYADAD dengan nilai Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik CIK UMAR dengan nilai Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik ABDUL LATIF DARMAWAN dengan nilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik IBNU SIRIN dengan nilai Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik HERMANUDIN dengan nilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SARWONDO untuk pembayaran lahan milik SARWONDO dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SARWONDO untuk pembayaran lahan milik SARWONDO dengan nilai Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARTINI untuk pembayaran lahan milik MARTINI dengan nilai Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SARWONDO untuk pembayaran lahan milik SARWONDO dengan nilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;

Hal. 67 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SARWONDO untuk pembayaran lahan milik SARWONDO dengan nilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik PARJO dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUTOMO untuk pembayaran lahan milik SUTOMO dengan nilai Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUTOMO untuk pembayaran lahan milik SUTOMO dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke LAKONI untuk pembayaran lahan milik LAKONI dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RATIMUN untuk pembayaran lahan milik RATIMUN dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke KARSUN untuk pembayaran lahan milik KARSUN dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 68 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ADIL MAKMUR untuk pembayaran lahan milik ADIL MAKMUR dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke PARLAN untuk pembayaran lahan milik PARLAN dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MAR USMAN untuk pembayaran lahan milik MAR USMAN dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;

Hal. 68 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke KLIWON untuk pembayaran lahan milik KLIWON dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke JAIMIN untuk pembayaran lahan milik JAIMIN dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke PARLAN untuk pembayaran lahan milik PARLAN dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke KETEMO untuk pembayaran lahan milik KETEMO dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AGUNG SANTOSO untuk pembayaran lahan milik AGUNG SANTOSO dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUMADI untuk pembayaran lahan milik SUMADI dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SANTOSO untuk pembayaran lahan milik SANTOSO dengan nilai Rp.415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke JUNAIDI untuk pembayaran lahan milik JUNAIDI dengan nilai Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RAHIM SANTOSO untuk pembayaran lahan milik RAHIM SANTOSO dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;

Hal. 69 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MUHDI untuk pembayaran lahan milik MUHDI dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke YUSRAN untuk pembayaran lahan milik HERMANSYAH dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AHAMD SUPANDI untuk pembayaran lahan milik SYEH UJANG dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke M.RUSLI untuk pembayaran lahan milik MUKHALI dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke M. SARDIN untuk pembayaran lahan milik M. SARDIN dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke WARSANA untuk pembayaran lahan milik WARSANA dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke M. HAQQI untuk pembayaran lahan milik M.HAQQI dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke M.SYAIFUDIN ASHAR untuk pembayaran lahan milik M.SYAIFUDINASHAR dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUYANTO untuk pembayaran lahan milik SUYANTO dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 70 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke GIMAN untuk pembayaran lahan milik GIMAN dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke NANA SURYANA untuk pembayaran lahan milik NANA SURYANA dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke TASMURI untuk pembayaran lahan milik TASMURI dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SIMIN untuk pembayaran lahan milik SIMIN dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke JAIMIN untuk pembayaran lahan milik JAIMIN dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke WARSANA untuk pembayaran lahan milik WARSANA dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke WARSANA untuk pembayaran lahan milik WARSANA dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke PARWAJI untuk pembayaran lahan milik PARWAJI dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ZAINAL untuk pembayaran lahan milik ZAINAL dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUMARTINI NORA TRIWIJAYA untuk pembayaran lahan milik SUMARTINI NORA TRIWIJAYA dengan nilai Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) Tanggal 6 Nopember 2013;

Hal. 71 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SRIYANTO untuk pembayaran lahan milik TUKIYO dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ADIL MAKMUR untuk pembayaran lahan milik BAHTERA dengan nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RAMA HELI untuk pembayaran lahan milik RAMA HELI dengan nilai Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ZULKARNAIN untuk pembayaran lahan milik ZULKARNAIN dengan nilai Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SURYADI untuk pembayaran lahan milik SURYADI dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke PUSPITO AJI untuk pembayaran lahan milik PUSPITO AJI dengan nilai Rp.650.000.000,00-(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MAR USMAN untuk pembayaran lahan milik JOHAN ONG dengan nilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke EDYANSYAH untuk pembayaran lahan milik EDYANSYAH dengan nilai Rp.250.000.000,00-.(dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SAUKI untuk pembayaran lahan milik SAUKI dengan nilai Rp.525.000.000,00-.(lima ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke M. SIMAN FARIDI untuk pembayaran lahan milik M. ISMAN FARIDI dengan nilai Rp.340.000.000,00-.(tiga ratus empat puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;

Hal. 72 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUGENG PRIYONO untuk pembayaran lahan milik SUGENG PRIYONO dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke KAMIANTIN untuk pembayaran lahan milik KAMIATIN dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 30 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUPINAH untuk pembayaran lahan milik SUPINAH dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARSODO untuk pembayaran lahan milik MARSODO dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke GANDI untuk pembayaran lahan milik GANDI dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ABDUL MUJIB untuk pembayaran lahan milik ABDUL MUJIB dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke PARMI untuk pembayaran lahan milik PARMI dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke PARMI untuk pembayaran lahan milik PARMI dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HERU WIDAYAT untuk pembayaran lahan milik HERU WIDAYAT dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SARIMIN untuk pembayaran lahan milik SARIMIN dengan nilai

Hal. 73 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.56.975.000,00-.(lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARSODO untuk pembayaran lahan milik MARSODO dengan nilai Rp.224.375.000,00-.(dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
- (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AHAMD UMAR untuk pembayaran lahan milik AHMAD UMAR dengan nilai Rp.127.500.000,00-.(seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke IBNU SIRIN untuk pembayaran lahan milik IBNU SIRIN dengan nilai Rp.82.500.000,00-.(delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 30 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke GIMAN untuk pembayaran lahan milik WATIYEM dengan nilai Rp.200.000.000,00-.(dua ratus juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HIPNIZAR untuk pembayaran lahan milik HIPNIZAR dengan nilai Rp.125.000.000,00-.(seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HIPNIZAR untuk pembayaran lahan milik HIPNIZAR dengan nilai Rp.125.000.000,00-.(seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke NANA SURYANA untuk pembayaran lahan milik NANA SURYANA dengan nilai Rp. 150.000.000,00-.(seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AHMAD untuk pembayaran lahan milik AHMAD dengan nilai Rp.30.000.000,00-.(tiga puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARUSMAN untuk pembayaran lahan milik MARUSMAN dengan nilai Rp.50.000.000,00-.(lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;

Hal. 74 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARUSMAN untuk pembayaran lahan milik MARUSMAN dengan nilai Rp.200.000.000,00-.(dua ratus juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARUSMAN untuk pembayaran lahan milik AGUNG SANTOSO dengan nilai Rp.150.000.000,00-.(seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013.:
- Akte Surat tanah no.594/122/MR/PEM/2012 an. Mansyurudin Bin Jaroh.
- Akte Surat tanah no.594/123/MR/PEM/2012 an. Aripudin.
- Akte Surat tanah no.594/124/MR/ PEM/2012 an. Aswi bin M. Zen
- Akte Surat tanah no.594/125/MR/PEM/2012 an. Hendrianto.
- Akte Surat tanah no.594/126/MR/PEM/2012 an. Lamsin HS.
- Akte Surat tanah no.594/129/MR/PEM/2012 an. Iskandar
- Akte Surat tanah no.594/477/MR/PEM/2012 an. IR.Mubri Ahmad.MM
- Akte Surat tanah no. 594/128/ MR/ PEM/ 2012, an. Jumaidi Anuar ,SE
- Akte Surat tanah no. 218/ MR/ PEM/ 2012 an. Drs.H.M.A. Firdaus. AM.MM
- Akte Surat tanah no.594/130/MR/PEM/2012 an. Umar Hasan
- Akte Surat tanah no.594/114/MR/PEM/2012 an. Sukarman
- Akte Surat tanah no.594/115/MR/PEM/2012
- Akte Surat tanah no.594/191/MRE/PEM/2012 an. Arifin Prabu Jaya
- Akte Surat tanah no.594/194/MRE/PEM/2012 an. Suryadi
- Akte Surat tanah no.594/416/MRE/PEM/2012 an. Johan Ong
- Akte Surat tanah no.594/415/MRE/PEM/2012 an. Johan Ong
- Akte Surat tanah no.594/448/MRE/PEM/2012 an. Johan Ong
- Akte Surat tanah no.594/189/MRE/PEM/2012 an. Arifin Prabu Jaya
- Akte Surat tanah no.594/190/MRE/PEM/2012 an. Arifin Prabu Jaya
- Akte Surat tanah no.594/185/MRE/PEM/2012 an. Teguh Suwito S
- Akte Surat tanah no.594/186/MRE/PEM/2012 an. Teguh Suwito S
- Akte Surat tanah no.594/188/MRE/PEM/2012 an. Suryadi
- Akte Surat tanah no.594/187/MRE/PEM/2012 an. Nihayah
- Akte Surat tanah no.594/275/MRE/PEM/2012 an. Asbah
- Akte Surat tanah no.594/274/MRE/PEM/2012 an. Asbah
- Akte Surat tanah no.594/278/MRE/PEM/2012 an. A. Eddi Gumanti
- Akte Surat tanah no.594/273/MRE/PEM/2012 an. Herman Bin H Burlian
- Akte Surat tanah no.594/304/MRE/PEM/2012 an. Rohim Santoso

Hal. 75 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tanah no.594/305/MRE/PEM/2012 an. Rohim Santoso
- Akte Surat tanah no.594/306/MRE/PEM/2012 an. Rohim Santoso
- Akte Surat tanah no.594/272/MRE/PEM/2012 an. Basarudin
- Akte Surat tanah no.594/277/MRE/PEM/2012 an. Marusman
- Akte Surat tanah no.594/311/MRE/PEM/2012 an. Abdul Hamid
- Akte Surat tanah no.594/276/MRE/PEM/2012 an. Kholijah
- Akte Surat tanah no.594/256/MRE/PEM/2012 an. Syamsul Bahri
- Akte Surat tanah no.594/307/MRE/PEM/2012 an. Abdul Hamid
- Akte Surat tanah no.594/312/MRE/PEM/2012 an. Marsuan
- Akte Surat tanah no.594/349/MRE/PEM/2012 an. Zulkifli R.
- Akte Surat tanah no.594/318/MRE/PEM/2012 an. Meylina Binti Yasmit
- Akte Surat tanah no.594/303/MRE/PEM/2012 an. Harun
- Akte Surat tanah no.594/353/MRE/PEM/2012 an. Mahyudin
- Akte Surat tanah no.594/371/MRE/PEM/2012 an. Rama Hely
- Akte Surat tanah no.594/370/MRE/PEM/2012 an. Rama Hely
- Akte Surat tanah no.594/308/MRE/PEM/2012 an. Asnawi
- Akte Surat tanah no.594/315/MRE/PEM/2012 an. Yuliana
- Akte Surat tanah no.594/362/MRE/PEM/2012 an. AGUSMAN
- Akte Surat tanah no.594/250/MRE/PEM/2012 an. Wayunab
- Akte Surat tanah no.594/316/MRE/PEM/2012 an. Ujang Hepni
- Akte Surat tanah no.594/344/MRE/PEM/2012 an. Sutrisno
- Akte Surat tanah no.594/345/MRE/PEM/2012 an. Sutrisno
- Akte Surat tanah no.594/347/MRE/PEM/2012 an. Fachron Rozari
- Akte Surat tanah no.594/350/MRE/PEM/2012 an. Chandra Yunia Linarti
- Akte Surat tanah no.594/369/MRE/PEM/2012 an. Drs. Sujjadi MM.
- Akte Surat tanah no.594/409/MRE/PEM/2012 an. Sarwondo
- Akte Surat tanah no.594/410/MRE/PEM/2012 an. Sarwondo
- Akte Surat tanah no.594/417/MRE/PEM/2012 an. Syahrul Azwar
- Akte Surat tanah no.594/428/MRE/PEM/2012 an. Sutrisno
- Akte Surat tanah no.594/429/MRE/PEM/2012 an. Sutrisno
- Akte Surat tanah no.594/322/MRE/PEM/2012 an. Ujang Hepni
- Akte Surat tanah no.594/430/MRE/PEM/2012 an. Hamid Idris
- Akte Surat tanah no.594/484/MRE/PEM/2012 an. Ibnu Sirin
- Akte Surat tanah no.594/453/MRE/PEM/2012 an. Rahim Santoso
- Akte Surat tanah no.594/459/MRE/PEM/2012 an. Rahim Santoso

Hal. 76 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Surat tanah no.594/492/MRE/PEM/2012 an. Mukhobar
- Akte Surat tanah no.594/493/MRE/PEM/2012 an. Dwi Sawitri
- Akte Surat tanah no.594/508/MRE/PEM/2012 an. Sumantri Nora Triwijaya Santi
- Akte Surat tanah no.594/423/MRE/PEM/2012 an. Saipin
- Akte Surat tanah no.594/504/MRE/PEM/2012 an. Agus Azaheri
- Akte Surat tanah no.594/523/MRE/PEM/2012 an. Nihaya
- Akte Surat tanah no.594/524/MRE/PEM/2012 an. Edyansah
- Akte Surat tanah no.594/405/MRE/PEM/2012 an. Abdul Latif Darmawan
- Akte Surat tanah no.594/483/MRE/PEM/2012 an. Hermanudin
- Akte Surat tanah no.594/527/MRE/PEM/2012 an. IBNU SIRIN
- Akte Surat tanah no.594/279/MRE/PEM/2012 an. Sainidah
- Akte Surat tanah no.594/528/MRE/PEM/2012 an. Maksum
- Akte Surat tanah no.594/553/MRE/PEM/2012 an. Syarifudin
- Akte Surat tanah no.594/503/MRE/PEM/2012 an. Novaria Patra
- Akte Surat tanah no.594/502/MRE/PEM/2012 an. Novaria Patra
- Akte Surat tanah no.594/550/MRE/PEM/2012 an. Guntur
- Akte Surat tanah no.594/545/MRE/PEM/2012 an. Aziz Rahman
- Akte Surat tanah no.594/544/MRE/PEM/2012 an. Aziz Rahman
- Akte Surat tanah no.594/547/MRE/PEM/2012 an. Aziz Rahman
- Akte Surat tanah no.594/546/MRE/PEM/2012 an. Aziz Rahman
- Akte Surat tanah no.594/533/MRE/PEM/2012 an. Agung Arga Setiawan
- Akte Surat tanah no.594/534/MRE/PEM/2012 an. Agung Arga Seetiawan
- Akte Surat tanah no.594/64/MRE/PEM/2013 an. Zulkarnain
- Akte Surat tanah no.594/67/MRE/PEM/2013 an. JUNAI DI
- Akte Surat tanah no.594/94/MRE/Pem/2013 an. Bahtera
- Akte Surat tanah no.594/87/MRE/Pem/2013 an. Johan Ong
- Akte Surat tanah no.594/88/MRE/Pem/2013 an. Edyansyah
- Akte Surat tanah no.594/101/MRE/Pem/2013 an. Sauki
- Akte Surat tanah no.594/254/MRE/Pem/2012 an. Suryadi
- Akte Surat tanah no.594/104/MRE/Pem/2013 an. Moh. Esman Faridy
- Akte Surat tanah no.594/86/MRE/Pem/2013 an. Marusman
- Akte Surat tanah no.594/159/MRE/PEM/2013 an. Watiyem Binti Suto Pawiro
- Akte Surat tanah no.594/236/MRE/Pem/2013 an. Ahmad Umaryani
- Akte Surat tanah no.594/191 /MRE/Pem/2013 an. Sarimin

Hal. 77 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Surat tanah no.594/389/MRE/Pem/2013 an. Kholijah.

**Dikembalikan kepada PT. Duta Bara Utama melalui saksi HENDRI GUNTARA BIN HENDRA GUNTARA.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 117/PID/2015/PT.PLG tanggal 11 Nopember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 7 September 2015 Nomor 263/Pid.B/2015/PN.Mre yang dimintakan banding tersebut kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. JOGASWARA JULIAN Alias YANG CE IE Bin JOHANES JULIAN dan Terdakwa II. HERMANSYAH Bin SUHIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama – sama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 14 Maret 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MANSYURUDIN dengan nomor Rekening 900-00-04546652 jumlah uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 14 Maret 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MUHAMMAD RIDWANTO dengan Nomor Rekening 1120006740257 jumlah uang Rp.434.800.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 29 Maret 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening JUNAI DI

Hal. 78 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUAR dengan Nomor Rekening 900-00-05229001 jumlah uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 29 Maret 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening UMAR HASAN dengan Nomor Rekening 112-00-09832366 jumlah uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 29 Maret 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SUKARMAN dengan Nomor Rekening 900-00-05228979 jumlah uang Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 April 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening EILY dengan Nomor Rekening 112-00-98092740 jumlah uang Rp.595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 April 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening ARIFIN PRABU JAYA dengan Nomor Rekening 112-00-09824215 jumlah uang Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 April 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening ARIFIN PRABU JAYA dengan Nomor Rekening 112-00-09824215 jumlah uang Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 April 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening TEGUH SUWITO dengan Nomor Rekening 900-00-03180818 jumlah uang Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 25 April 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening SURYADI dengan Nomor Rekening 900-00-05855011 jumlah uang Rp.175.000.000,00-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 79 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 23 Mei 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening INDRA HASAN dengan Nomor Rekening 112-00-09869244 jumlah uang Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 23 Mei 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening NILA HANDAYANI dengan Nomor Rekening 112-00-07991032 jumlah uang Rp.325.000.000,00-(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening ROHIM SANTOSO dengan Nomor Rekening 112-00-05851188 jumlah uang Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening MARUSMAN dengan Nomor Rekening 112-00-09936993 jumlah uang Rp.221.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening WIJATI dengan Nomor Rekening 112-00-09936951 jumlah uang Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening IBNU SIRIN dengan Nomor Rekening 900-00-06055884 jumlah uang Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening YAHMIN dengan Nomor Rekening 112-00-07027928 jumlah uang Rp.475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama

Hal. 80 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening NISLIYANA dengan Nomor Rekening 112-00-04938226 jumlah uang Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening NISLIYANA dengan Nomor Rekening 112-00-04938226 jumlah uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening SAHIDAN dengan Nomor Rekening 900-00-06898150 jumlah uang Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening HEFNI dengan Nomor Rekening 900-00-09903718 jumlah uang Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening HAM ID IDRIS dengan Nomor Rekening 112-00-10047517 jumlah uang Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening HASITA dengan Nomor Rekening 112-00-100488101 jumlah uang Rp.245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 06 Nopember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening IBNU SIRIN dengan Nomor Rekening 900-00-06055884 jumlah uang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening RAHIM

Hal. 81 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO dengan Nomor Rekening 112-00-05851188 jumlah uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening IDRIS dengan Nomor Rekening 112-00-10021454 jumlah uang Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MUKHOHAR dengan Nomor Rekening 112-00-10047558 jumlah uang Rp.620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening RUSMINAH dengan Nomor Rekening 112-00-10047350 jumlah uang Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening LAKONI dengan Nomor Rekening 112-00-10047491 jumlah uang Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SUMARTINI NORA dengan Nomor Rekening 112-00-09960324 jumlah uang Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening EDYANSYAH dengan Nomor Rekening 112-00-10047509 jumlah uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening APRIADI dengan Nomor Rekening 112-00-10047855 jumlah uang Rp.80.000.000,00-(delapan puluh juta rupiah);

Hal. 82 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06 November 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SAIPIN dengan Nomor Rekening 112-00-10048218 jumlah uang Rp.80.000.000,00 ( delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening AGUNG ARGA SETIAWAN dengan Nomor Rekening 900-00-11038990 jumlah uang Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening USMAWATI dengan Nomor Rekening 112-00-10076458 jumlah uang Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MUHAMMAD HAMZAH dengan Nomor Rekening 112-00-10076979 jumlah uang Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SYARIFUDIN dengan Nomor Rekening 9000009849358 jumlah uang Rp.490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening NOVARIA PATRA dengan Nomor Rekening 112-00-06811413 jumlah uang Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening HERMANSYAH dengan Nomor Rekening 112-00-69600000 jumlah uang Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara

Hal. 83 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening HERMANSYAH dengan Nomor Rekening 112-00-69600000 jumlah uang Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening AHMAD dengan Nomor Rekening 112-00-10055767 jumlah uang Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SAMIYADI dengan Nomor Rekening 112-00-05403600 jumlah uang Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening ASMER MANULANG dengan Nomor Rekening 112-00-03092066 jumlah uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening LANJAR LESTARI dengan Nomor Rekening 900-00-11713121 jumlah uang Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening ZULKARNAIN dengan Nomor Rekening 112-00-10132343 jumlah uang Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening JUNAIDI dengan Nomor Rekening 112-00-10132202 jumlah uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening ROHIM

Hal. 84 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO dengan Nomor Rekening 112-00-05851188 jumlah uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening FIRMANSYAH dengan Nomor Rekening 112-00-10132376 jumlah uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening BROTO SUSILO dengan Nomor Rekening 112-00-10097397 jumlah uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening KARSUN dengan Nomor Rekening 900-00-15371983 jumlah uang Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening AHMAD SUPANDI dengan Nomor Rekening 112-00-10132434 jumlah uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening AGIK UNING dengan Nomor Rekening 112-00-10132566 jumlah uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening JOHAN ONG dengan Nomor Rekening 112-00-04944513 jumlah uang Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening RAMA HELY dengan Nomor Rekening 9000008587256 jumlah uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 85 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening ADIL MAKMUR dengan Nomor Rekening 112-00-10144428 jumlah uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening BAHTERA dengan Nomor Rekening 900-00-15395594 jumlah uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening EDYANSYAH dengan Nomor Rekening 112-00-10047509 jumlah uang Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening SAUKI dengan Nomor Rekening 112-00-10153919 jumlah uang Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening EDYANSYAH dengan Nomor Rekening 112-00-10047509 jumlah uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening MOH ESMAN FARIDY dengan Nomor Rekening 112-00-10153638 jumlah uang Rp.255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening MARUSMAN dengan Nomor Rekening 112-00-09936993 jumlah uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama

Hal. 86 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening SUGENG PRIYONO dengan Nomor Rekening 112-00-10147069 jumlah uang Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening JAIMIN dengan Nomor Rekening 112-00-10134695 jumlah uang Rp.388.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening SUMADI dengan Nomor Rekening 112-00-07548915 jumlah uang Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening LAKONI dengan Nomor Rekening 112-00-10047491 jumlah uang Rp.530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening AGUNG SANTOSO dengan Nomor Rekening 112-00-07161503 jumlah uang Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening KATEMO dengan Nomor Rekening 112-00-10153570 jumlah uang Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening KATIMUN dengan Nomor Rekening 112-00-10145097 jumlah uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening PARLAN

Hal. 87 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening 112-00-10134711 jumlah uang Rp.640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening SARIMIN dengan Nomor Rekening 112-00-10048499 jumlah uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening KLIWON dengan Nomor Rekening 112-00-10140593 jumlah uang Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening SARWONDO dengan Nomor Rekening 112-00-06479559 jumlah uang Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004000845 ke Rekening PLASMO AJI dengan Nomor Rekening 112-00-06247629 jumlah uang Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening ZAINAL dengan Nomor Rekening 112-00-10212004 jumlah uang Rp.430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening PARWAJI dengan Nomor Rekening 112-00-16211949 jumlah uang Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening WARSANA dengan Nomor Rekening 112-00-0446445 jumlah uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 88 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening JAIMIN dengan Nomor Rekening 112-00-10134695 jumlah uang Rp.545.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SIHIN dengan Nomor Rekening 900-00-15994214 jumlah uang Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening TASNURI dengan Nomor Rekening 112-00-10221435 jumlah uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening NANA SURYANA dengan Nomor Rekening 112-00-10221500 jumlah uang Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening GIMAN dengan Nomor Rekening 112-00-10059496 jumlah uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening GIMAN dengan Nomor Rekening 112-00-10059496 jumlah uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SUYANTO dengan Nomor Rekening 112-00-05764399 jumlah uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening H. SYAIPUDIN ASHAR dengan Nomor

Hal. 89 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 112-00-10222789 jumlah uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening M. HAGGI ANAZILI dengan Nomor Rekening 900-00-04779790 jumlah uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening WARSANA dengan Nomor Rekening 112-00-04464454 jumlah uang Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MUHAMAD SARDIN dengan Nomor Rekening 112-00-10222649 jumlah uang Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MUHAMAD RUSLI dengan Nomor Rekening 900-00-17090250 jumlah uang Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening TUKIYO dengan Nomor Rekening 900-00-16295413 jumlah uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening AGUNG SANTOSO dengan Nomor Rekening 112-00-07161503 jumlah uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MARUSMAN dengan Nomor Rekening 112-00-09936993 jumlah uang Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 90 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening MARUSMAN dengan Nomor Rekening 112-00-09936993 jumlah uang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SUTOMO dengan Nomor Rekening 112-00-010212954 jumlah uang Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening SUTOMO dengan Nomor Rekening 112-00-010212954 jumlah uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening AHMAD dengan Nomor Rekening 112-00-10247885 jumlah uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening NANA SURYANA dengan Nomor Rekening 112-00-10221500 jumlah uang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening HIFNIZAR dengan Nomor Rekening 112-00-05121236 jumlah uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama dengan nomor Rekening 112-0004001108 ke Rekening HIFNIZAR dengan Nomor Rekening 112-00-05121236 jumlah uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama

Hal. 91 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rekening AHMAD UMAR YANI dengan Nomor Rekening 900-00-18565284 jumlah uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening MARSODO dengan Nomor Rekening 900-00-02542075 jumlah uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening SARIMIN dengan Nomor Rekening 112-00-10048499 jumlah uang Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening HERY WIDAYAT dengan Nomor Rekening 112-00-10268451 jumlah uang Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening PARMi dengan Nomor Rekening 900-00-18558503 jumlah uang Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening PARMi dengan Nomor Rekening 900-00-18558503 jumlah uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening ABDUL MUJIB dengan Nomor Rekening 900-00-18565276 jumlah uang Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening GANDI dengan Nomor Rekening 112-00-06905439 jumlah uang Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening MARSODO dengan Nomor Rekening 9000002542075 jumlah uang Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 92 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening SUPINAH dengan Nomor Rekening 900-00-17908469 jumlah uang Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 30 Oktober 2013 dengan nama pengirim PT.Dutabara Utama ke Rekening KAMIATIN dengan Nomor Rekening 112-00-10397698 jumlah uang Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke DWI MASHURI untuk pembayaran lahan milik DWI / YAMIN dengan nilai Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Tanggal 04 juli 2012;

## **Dikembalikan kepada Bank Mandiri Tanjung Enim melalui saksi Endi Suheri Bin Jainuddin.**

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Utama Dutabara ke ASBA untuk pembayaran lahan milik ASBA dengan nilai Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Tanggal 04 juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ASBA untuk pembayaran lahan milik ASBA dengan nilai Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah). Tanggal 04 juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke EDDI GUMANTI untuk pembayaran lahan milik EDDI GUMANTI dengan nilai Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah); Tanggal 04 juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ROHIM S. untuk pembayaran lahan milik ROHIM SANTOSO / LAUS / SARIPUDIN dengan nilai Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) Tanggal 04 juli 2012;
- (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ROHIM S. untuk pembayaran lahan milik ROHIM SANTOSO / LAUS / SARIPUDIN dengan nilai Rp. 115.000.000,0000 (seratus lima belas juta rupiah) Tanggal 04 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MAR USMAN untuk pembayaran lahan seluas 1,3444 ha dengan nilai Rp.268.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) Tanggal 04 juli 2012 ;

Hal. 93 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MAR USMAN untuk pembayaran lahan seluas 0,7743 ha dengan nilai Rp.154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) Tanggal 04 juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke A. HAMID untuk pembayaran lahan milik A.HAMID dengan nilai Rp.285.000.000,00 ( dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) Tanggal 04 juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke IBNU SIRIN untuk pembayaran lahan milik KHOLJAH dengan nilai Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Tanggal 04 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MISLIYANA dan ASMAN PRIYONI untuk pembayaran lahan milik SAMSUL BAHRI/ROHIM dengan nilai Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 04 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ASMAN PRIYONI untuk pembayaran lahan milik ASMAN PRIYONI dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Tanggal 04 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SAHIDAN untuk pembayaran lahan milik SAHIDAN dengan nilai Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Tanggal 04 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke UJANG HEPNI untuk pembayaran lahan milik UJANG HEPNI dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HAMID IDRIS untuk pembayaran lahan milik HAMID IDRIS dengan nilai Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HASITA untuk pembayaran lahan milik HASITA dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;

Hal. 94 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HASITA untuk pembayaran lahan milik HASITA dengan nilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke IBNU SIRIN untuk pembayaran lahan milik IBNU SIRIN dengan nilai Rp.155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RAHIM SANTOSO untuk pembayaran lahan milik RAHIM SANTOSO dengan nilai Rp.495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RAHIM SANTOSO untuk pembayaran lahan milik RAHIM SANTOSO dengan nilai Rp.395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke IDRIS untuk pembayaran lahan milik IDRIS dengan nilai Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MUKHOHAR untuk pembayaran lahan milik DWI SAWITRI dengan nilai Rp.490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RIZAL untuk pembayaran lahan milik RUSMINAH dengan nilai Rp.290.000.000,00 Tanggal 06 Nopember 2012
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke EDYANSYAH untuk pembayaran lahan milik EDYANSYAH dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SAIPIN MAHMUDI untuk pembayaran lahan milik SAIPIN dengan nilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AN. AHMADI, AN. SAMSUL BAHRI untuk pembayaran lahan milik

Hal. 95 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL BAHRI dengan nilai Rp.1.250.000.000,00 ( satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ASMER MANULANG untuk pembayaran lahan milik ASMER MANULANG dengan nilai Rp.490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke TENTREM RAHAYU untuk pembayaran lahan milik TENTREM RAHAYU dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke TULUS SUTRISNO untuk pembayaran lahan milik TULUS SUTRISNO dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AGUNG ARGAS. untuk pembayaran lahan milik AGUNG ARGAS. dengan nilai Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AGUNG ARGAS. untuk pembayaran lahan milik AGUNG ARGAS. dengan nilai Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SAINIDAH / USMAWATI untuk pembayaran lahan milik SAINIDAH dengan nilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AMIR HAMLAH untuk pembayaran lahan milik MAKSUM dengan nilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SYARIFUDIN untuk pembayaran lahan milik SYARIFUDIN dengan nilai Rp.420.000.000,00- (empat ratus dua puluh juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SYARIFUDIN untuk pembayaran lahan milik SYARIFUDIN dengan

Hal. 96 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke NOVARIA PATRA untuk pembayaran lahan milik NOVARIA PATRA dengan nilai Rp. 168.750.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke NOVARIA PATRA untuk pembayaran lahan milik NOVARIA PATRA dengan nilai Rp.505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HERMANSYAH PATRA untuk pembayaran lahan milik GUNTUR dengan nilai Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HERMANSYAH untuk pembayaran lahan milik AZIZ RAHMAN dengan nilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HERMANSYAH untuk pembayaran lahan milik AZIZ RAHMAN dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HERMANSYAH untuk pembayaran lahan milik AZIZ RAHMAN dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FADLI HZ untuk pembayaran lahan milik ARIFIN PRABU JAYA dengan nilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FADLI HZ untuk pembayaran lahan milik ARIFIN PRABU JAYA dengan nilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FADLI HZ untuk pembayaran lahan milik ARIFIN PRABU JAYA

Hal. 97 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal 25 April 2012;

- (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MASYURUDIN untuk pembayaran lahan milik MASYURUDIN dengan nilai Rp.228.750.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 14 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.dutabara utama ke M. RIDUANTO untuk pembayaran lahan milik HENDRIANTO dengan nilai Rp.206.250.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 14 maret 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AHMAD untuk pembayaran lahan milik AHMAD dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 18 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RIDUANTO untuk pembayaran lahan milik LAMDIN HS dengan nilai Rp. 183.250.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 14 maret 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.dutabara utama ke RIDUANTO untuk pembayaran lahan milik ARIPUDIN dengan nilai Rp.183.250.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 14 maret 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.dutabara utama ke JOHAN ONG untuk pembayaran lahan milik JOHAN ONG dengan nilai Rp.300.955.000,00 (tiga ratus juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) Tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.dutabara utama ke JOHAN ONG untuk pembayaran lahan milik JOHAN ONG dengan nilai Rp.188.453.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) Tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.dutabara utama ke JOHAN ONG untuk pembayaran lahan milik JOHAN ONG dengan nilai Rp.460.592.000,00 (empat ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) Tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.dutabara utama ke MUBRI AHMAD untuk pembayaran lahan milik MUBRI AHMAD

Hal. 98 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp.460.592.000,00 (empat ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) Tanggal 29 Maret 2012;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SURISNO untuk pembayaran lahan milik ISKANDAR dengan nilai Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) Tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke JUNAIDI ANUAR untuk pembayaran lahan milik JUNAIDI ANUAR dengan nilai Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke UMAR HASAN untuk pembayaran lahan milik UMAR HASAN dengan nilai Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke UMAR HASAN untuk pembayaran lahan milik UMAR HASAN dengan nilai Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) Tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUKARMAN untuk pembayaran lahan milik ABDUL SARI dengan nilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 29 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke A RIFAI USMAN untuk pembayaran lahan milik WAYUNAB dengan nilai Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AN. SUJIADI untuk pembayaran lahan milik SUJIADI dengan nilai Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AN.MAHUYA untuk pembayaran lahan milik MAHUYA dengan nilai Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AN. SYAHRUL AZWAR untuk pembayaran lahan milik SAHRUL AZWAR

Hal. 99 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke UJANG HEFNI untuk pembayaran lahan milik UJANG HEFNI dengan nilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ABADIN untuk pembayaran lahan milik ABADIN dengan nilai Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARTINI untuk pembayaran lahan milik MARTINI dengan nilai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARSUAN untuk pembayaran lahan milik MARSUAN dengan nilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 22 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ZULKIPLI untuk pembayaran lahan milik ZULKIPLI dengan nilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 24 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HERMAN S untuk pembayaran lahan milik HERMAN S. dengan nilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Tanggal 27 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARSUAN untuk pembayaran lahan milik MARSUAN dengan nilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 25 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AGUSMAN untuk pembayaran lahan milik AGUSMAN dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 26 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MEILINA untuk pembayaran lahan milik MEILINA dengan nilai

Hal. 100 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 28 Juli 2012;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HARUN untuk pembayaran lahan milik HARUN dengan nilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 26 Juli 2012
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MAHYUDIN untuk pembayaran lahan milik MAHYUDIN dengan nilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 24 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RAMA HELI untuk pembayaran lahan milik RAMA HELI dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal 28 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RAMA HELI untuk pembayaran lahan milik RAMA HELI dengan nilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 28 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ASNAWI untuk pembayaran lahan milik ASNAWI dengan nilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 28 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke YULIANA untuk pembayaran lahan milik YULIANA dengan nilai Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 28 Juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke YAHMIN untuk pembayaran lahan milik YAHMIN dengan nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Tanggal 23 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ROSDIANAH untuk pembayaran lahan milik ROSDIANAH dengan nilai Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) Tanggal 23 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HUSIN ASWADI untuk pembayaran lahan milik HUSIN ASWADI dengan nilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 23 Mei 2012;

Hal. 101 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HERMAN BURLIAN untuk pembayaran lahan milik HERMAN BURLIAN dengan nilai Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) Tanggal 04 juli 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik SUTRISNO dengan nilai Rp.525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 12 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUTRISNO untuk pembayaran lahan milik SUTRISNO dengan nilai Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 12 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUTRISNO untuk pembayaran lahan milik SUTRISNO dengan nilai Rp.525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 12 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke LAKONI untuk pembayaran lahan milik LAKONI dengan nilai Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) Tanggal 06 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FAHRON ROZARI untuk pembayaran lahan milik FAHRON ROZARI dengan nilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FAHRON ROZARI untuk pembayaran lahan milik SURYADI dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FAHRON ROZARI untuk pembayaran lahan milik SURYADI dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah) Tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FAHRON ROZARI untuk pembayaran lahan milik TEGUH SUWITO dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 25 April 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke FAHRON ROZARI untuk pembayaran lahan milik TEGUH SUWITO

Hal. 102 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)  
Tanggal 25 April 2012;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik AGUS AZHERI dengan nilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik NIHAYAH dengan nilai Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik EDYANSYAH dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik AHMAD MUSYADAD dengan nilai Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik CIK UMAR dengan nilai Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik ABDUL LATIF DARMAWAN dengan nilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik IBNU SIRIN dengan nilai Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik HERMANUDIN dengan nilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 22 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SARWONDO untuk pembayaran lahan milik SARWONDO dengan nilai

Hal. 103 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2012;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SARWONDO untuk pembayaran lahan milik SARWONDO dengan nilai Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARTINI untuk pembayaran lahan milik MARTINI dengan nilai Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SARWONDO untuk pembayaran lahan milik SARWONDO dengan nilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SARWONDO untuk pembayaran lahan milik SARWONDO dengan nilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tanggal 11 September 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke tidak ada nama untuk pembayaran lahan milik PARJO dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUTOMO untuk pembayaran lahan milik SUTOMO dengan nilai Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUTOMO untuk pembayaran lahan milik SUTOMO dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke LAKONI untuk pembayaran lahan milik LAKONI dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RATIMUN untuk pembayaran lahan milik RATIMUN dengan nilai

Hal. 104 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke KARSUN untuk pembayaran lahan milik KARSUN dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 105 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ADIL MAKMUR untuk pembayaran lahan milik ADIL MAKMUR dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke PARLAN untuk pembayaran lahan milik PARLAN dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MAR USMAN untuk pembayaran lahan milik MAR USMAN dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke KLIWON untuk pembayaran lahan milik KLIWON dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke JAIMIN untuk pembayaran lahan milik JAIMIN dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke PARLAN untuk pembayaran lahan milik PARLAN dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke KETEMO untuk pembayaran lahan milik KETEMO dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AGUNG SATOSO untuk pembayaran lahan milik AGUNG SANTOSO

Hal. 105 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)  
Tanggal 27 Maret 2013;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUMADI untuk pembayaran lahan milik SUMADI dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SANTOSO untuk pembayaran lahan milik SANTOSO dengan nilai Rp.415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke JUNAIDI untuk pembayaran lahan milik JUNAIDI dengan nilai Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RAHIM SANTOSO untuk pembayaran lahan milik RAHIM SANTOSO dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MUHDI untuk pembayaran lahan milik MUHDI dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke YUSRAN untuk pembayaran lahan milik HERMANSYAH dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AHAMD SUPANDI untuk pembayaran lahan milik SYEH UJANG dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke M.RUSLI untuk pembayaran lahan milik MUKHALI dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke M. SARDIN untuk pembayaran lahan milik M. SARDIN dengan nilai

Hal. 106 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke WARSANA untuk pembayaran lahan milik WARSANA dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke M. HAQQI untuk pembayaran lahan milik M.HAQQI dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke M.SYAIFUDIN ASHAR untuk pembayaran lahan milik M.SYAIFUDINASHAR dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUYANTO untuk pembayaran lahan milik SUYANTO dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke GIMAN untuk pembayaran lahan milik GIMAN dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke NANA SURYANA untuk pembayaran lahan milik NANA SURYANA dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke TASMURI untuk pembayaran lahan milik TASMURI dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SIMIN untuk pembayaran lahan milik SIMIN dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke JAIMIN untuk pembayaran lahan milik JAIMIN dengan nilai

Hal. 107 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke WARSANA untuk pembayaran lahan milik WARSANA dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke WARSANA untuk pembayaran lahan milik WARSANA dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke PARWAJI untuk pembayaran lahan milik PARWAJI dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ZAINAL untuk pembayaran lahan milik ZAINAL dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUMARTINI NORA TRIWJAYA untuk pembayaran lahan milik SUMARTINI NORA TRIWJAYA dengan nilai Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) Tanggal 6 Nopember 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SRIYANTO untuk pembayaran lahan milik TUKIYO dengan nilai Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ADIL MAKMUR untuk pembayaran lahan milik BAHTERA dengan nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke RAMA HELI untuk pembayaran lahan milik RAMA HELI dengan nilai Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ZULKARNAIN untuk pembayaran lahan milik ZULKARNAIN dengan nilai Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Tanggal 21 Februari 2013;

Hal. 108 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SURYADI untuk pembayaran lahan milik SURYADI dengan nilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke PUSPITO AJI untuk pembayaran lahan milik PUSPITO AJI dengan nilai Rp.650.000.000,00-(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MAR USMAN untuk pembayaran lahan milik JOHAN ONG dengan nilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke EDYANSYAH untuk pembayaran lahan milik EDYANSYAH dengan nilai Rp.250.000.000,00-.(dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SAUKI untuk pembayaran lahan milik SAUKI dengan nilai Rp.525.000.000,00-.(lima ratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke M. SIMAN FARIDI untuk pembayaran lahan milik M. ISMAN FARIDI dengan nilai Rp.340.000.000,00-.(tiga ratus empat puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUGENG PRIYONO untuk pembayaran lahan milik SUGENG PRIYONO dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 27 Maret 2013
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke KAMANTIN untuk pembayaran lahan milik KAMANTIN dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 30 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SUPINAH untuk pembayaran lahan milik SUPINAH dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;

Hal. 109 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARSODO untuk pembayaran lahan milik MARSODO dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke GANDI untuk pembayaran lahan milik GANDI dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke ABDUL MUJIB untuk pembayaran lahan milik ABDUL MUJIB dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke PARMI untuk pembayaran lahan milik PARMI dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke PARMI untuk pembayaran lahan milik PARMI dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HERU WIDAYAT untuk pembayaran lahan milik HERU WIDAYAT dengan nilai Rp.650.000.000,00-.(enam ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke SARIMIN untuk pembayaran lahan milik SARIMIN dengan nilai Rp.56.975.000,00-.(lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARSODO untuk pembayaran lahan milik MARSODO dengan nilai Rp.224.375.000,00-.(dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;
- (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AHAMD UMAR untuk pembayaran lahan milik AHMAD UMAR dengan nilai Rp.127.500.000,00-.(seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 9 Oktober 2013;

Hal. 110 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke IBNU SIRIN untuk pembayaran lahan milik IBNU SIRIN dengan nilai Rp.82.500.000,00-.(delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 30 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke GIMAN untuk pembayaran lahan milik WATTYEM dengan nilai Rp.200.000.000,00-.(dua ratus juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HIPNIZAR untuk pembayaran lahan milik HIPNIZAR dengan nilai Rp.125.000.000,00-.(seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke HIPNIZAR untuk pembayaran lahan milik HIPNIZAR dengan nilai Rp.125.000.000,00-.(seratus dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke NANA SURYANA untuk pembayaran lahan milik NANA SURYANA dengan nilai Rp. 150.000.000,00-.(seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke AHMAD untuk pembayaran lahan milik AHAMAD dengan nilai Rp.30.000.000,00-.(tiga puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARUSMAN untuk pembayaran lahan milik MARUSMAN dengan nilai Rp.50.000.000,00-.(lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARUSMAN untuk pembayaran lahan milik MARUSMAN dengan nilai Rp.200.000.000,00-.(dua ratus juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT.Dutabara Utama ke MARUSMAN untuk pembayaran lahan milik AGUNG SANTOSO dengan nilai Rp.150.000.000,00-.(seratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Mei 2013.:
- Akte Surat tanah no.594/122/MR/PEM/2012 an. Mansyurudin Bin Jaroh.
- Akte Surat tanah no.594/123/MR/PEM/2012 an. Aripudin.
- Akte Surat tanah no.594/124/MR/ PEM/2012 an. Aswi bin M. Zen

Hal. 111 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Surat tanah no.594/125/MR/PEM/2012 an. Hendrianto.
- Akte Surat tanah no.594/126/MR/PEM/2012 an. Lamsin HS.
- Akte Surat tanah no.594/129/MR/PEM/2012 an. Iskandar
- Akte Surat tanah no.594/477/MR/PEM/2012 an. IR.Mubri Ahmad.MM
- Akte Surat tanah no. 594/128/ MR/ PEM/ 2012, an. Jumaidi Anuar ,SE
- Akte Surat tanah no. 218/ MR/ PEM/ 2012 an. Drs.H.M.A. Firdaus. AM.MM
- Akte Surat tanah no.594/130/MR/PEM/20121 an. Umar Hasan
- Akte Surat tanah no.594/114/MR/PEM/2012 an. Sukarman
- Akte Surat tanah no.594/115/MR/PEM/2012
- Akte Surat tanah no.594/191/MRE/PEM/2012 an. Arifin Prabu Jaya
- Akte Surat tanah no.594/194/MRE/PEM/2012 an. Suryadi
- Akte Surat tanah no.594/416/MRE/PEM/2012 an. Johan Ong
- Akte Surat tanah no.594/415/MRE/PEM/2012 an. Johan Ong
- Akte Surat tanah no.594/448/MRE/PEM/2012 an. Johan Ong
- Akte Surat tanah no.594/189/MRE/PEM/2012 an. Arifin Prabu Jaya
- Akte Surat tanah no.594/190/MRE/PEM/2012 an. Arifin Prabu Jaya
- Akte Surat tanah no.594/185/MRE/PEM/2012 an. Teguh Suwito S
- Akte Surat tanah no.594/186/MRE/PEM/2012 an. Teguh Suwito S
- Akte Surat tanah no.594/188/MRE/PEM/2012 an. Suryadi
- Akte Surat tanah no.594/187/MRE/PEM/2012 an. Nihayah
- Akte Surat tanah no.594/275/MRE/PEM/2012 an. Asbah
- Akte Surat tanah no.594/274/MRE/PEM/2012 an. Asbah
- Akte Surat tanah no.594/278/MRE/PEM/2012 an. A. Eddi Gumanti
- Akte Surat tanah no.594/273/MRE/PEM/2012 an. Herman Bin H Burlian
- Akte Surat tanah no.594/304/MRE/PEM/2012 an. Rohim Santoso
- Surat tanah no.594/305/MRE/PEM/2012 an. Rohim Santoso
- Akte Surat tanah no.594/306/MRE/PEM/2012 an. Rohim Santoso
- Akte Surat tanah no.594/272/MRE/PEM/2012 an. Basarudin
- Akte Surat tanah no.594/277/MRE/PEM/2012 an. Marusman
- Akte Surat tanah no.594/311/MRE/PEM/2012 an. Abdul Hamid
- Akte Surat tanah no.594/276/MRE/PEM/2012 an. Kholijah
- Akte Surat tanah no.594/256/MRE/PEM/2012 an. Syamsul Bahri
- Akte Surat tanah no.594/307/MRE/PEM/2012 an. Abdul Hamid
- Akte Surat tanah no.594/312/MRE/PEM/2012 an. Marsuan

Hal. 112 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Surat tanah no.594/349/MRE/PEM/2012 an. Zulkifli R.
- Akte Surat tanah no.594/318/MRE/PEM/2012 an. Meylina Binti Yasmit
- Akte Surat tanah no.594/303/MRE/PEM/2012 an. Harun
- Akte Surat tanah no.594/353/MRE/PEM/2012 an. Mahyudin
- Akte Surat tanah no.594/371/MRE/PEM/2012 an. Rama Hely
- Akte Surat tanah no.594/370/MRE/PEM/2012 an. Rama Hely
- Akte Surat tanah no.594/308/MRE/PEM/2012 an. Asnawi
- Akte Surat tanah no.594/315/MRE/PEM/2012 an. Yuliana
- Akte Surat tanah no.594/362/MRE/PEM/2012 an. AGUSMAN
- Akte Surat tanah no.594/250/MRE/PEM/2012 an. Wayunab
- Akte Surat tanah no.594/316/MRE/PEM/2012 an. Ujang Hepni
- Akte Surat tanah no.594/344/MRE/PEM/2012 an. Sutrisno
- Akte Surat tanah no.594/345/MRE/PEM/2012 an. Sutrisno
- Akte Surat tanah no.594/347/MRE/PEM/2012 an. Fachron Rozari
- Akte Surat tanah no.594/350/MRE/PEM/2012 an. Chandra Yunia Linarti
- Akte Surat tanah no.594/369/MRE/PEM/2012 an. Drs. Sujiadi MM.
- Akte Surat tanah no.594/409/MRE/PEM/2012 an. Sarwondo
- Akte Surat tanah no.594/410/MRE/PEM/2012 an. Sarwondo
- Akte Surat tanah no.594/417/MRE/PEM/2012 an. Syahrul Azwar
- Akte Surat tanah no.594/428/MRE/PEM/2012 an. Sutrisno
- Akte Surat tanah no.594/429/MRE/PEM/2012 an. Sutrisno
- Akte Surat tanah no.594/322/MRE/PEM/2012 an. Ujang Hepni
- Akte Surat tanah no.594/430/MRE/PEM/2012 an. Hamid Idris
- Akte Surat tanah no.594/484/MRE/PEM/2012 an. Ibnu Sirin
- Akte Surat tanah no.594/453/MRE/PEM/2012 an. Rahim Santoso
- Akte Surat tanah no.594/459/MRE/PEM/2012 an. Rahim Santoso
- Akte Surat tanah no.594/492/MRE/PEM/2012 an. Mukhobar
- Akte Surat tanah no.594/493/MRE/PEM/2012 an. Dwi Sawitri
- Akte Surat tanah no.594/508/MRE/PEM/2012 an. Sumantri Nora Triwijaya Santi
- Akte Surat tanah no.594/423/MRE/PEM/2012 an. Saipin
- Akte Surat tanah no.594/504/MRE/PEM/2012 an. Agus Azaheri
- Akte Surat tanah no.594/523/MRE/PEM/2012 an. Nihaya
- Akte Surat tanah no.594/524/MRE/PEM/2012 an. Edyansah

Hal. 113 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Surat tanah no.594/405/MRE/PEM/2012 an. Abdul Latif Darmawan
- Akte Surat tanah no.594/483/MRE/PEM/2012 an. Hermanudin
- Akte Surat tanah no.594/527/MRE/PEM/2012 an. IBNU SIRIN
- Akte Surat tanah no.594/279/MRE/PEM/2012 an. Sainidah
- Akte Surat tanah no.594/528/MRE/PEM/2012 an. Maksum
- Akte Surat tanah no.594/553/MRE/PEM/2012 an. Syarifudin
- Akte Surat tanah no.594/503/MRE/PEM/2012 an. Novaria Patra
- Akte Surat tanah no.594/502/MRE/PEM/2012 an. Novaria Patra
- Akte Surat tanah no.594/550/MRE/PEM/2012 an. Guntur
- Akte Surat tanah no.594/545/MRE/PEM/2012 an. Aziz Rahman
- Akte Surat tanah no.594/544/MRE/PEM/2012 an. Aziz Rahman
- Akte Surat tanah no.594/547/MRE/PEM/2012 an. Aziz Rahman
- Akte Surat tanah no.594/546/MRE/PEM/2012 an. Aziz Rahman
- Akte Surat tanah no.594/533/MRE/PEM/2012 an. Agung Aрга Setiawan
- Akte Surat tanah no.594/534/MRE/PEM/2012 an. Agung Aрга Seetiawan
- Akte Surat tanah no.594/64/MRE/PEM/2013 an. Zulkarnain
- Akte Surat tanah no.594/67/MRE/PEM/2013 an. JUNAIDI
- Akte Surat tanah no.594/94/MRE/Pem/2013 an. Bahtera
- Akte Surat tanah no.594/87/MRE/Pem/2013 an. Johan Ong
- Akte Surat tanah no.594/88/MRE/Pem/2013 an. Edyansyah
- Akte Surat tanah no.594/101/MRE/Pem/2013 an. Sauki
- Akte Surat tanah no.594/254/MRE/Pem/2012 an. Suryadi
- Akte Surat tanah no.594/104/MRE/Pem/2013 an. Moh. Esman Faridy
- Akte Surat tanah no.594/86/MRE/Pem/2013 an. Marusman
- Akte Surat tanah no.594/159/MRE/PEM/2013 an. Watiyem Binti Suto Pawiro
- Akte Surat tanah no.594/236/MRE/Pem/2013 an. Ahmad Umaryani
- Akte Surat tanah no.594/191 /MRE/Pem/2013 an. Sarimin
- Akte Surat tanah no.594/389/MRE/Pem/2013 an. Kholijah.

**Dikembalikan kepada PT. Duta Bara Utama melalui saksi HENDRI GUNTARA BIN HENDRA GUNTARA.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 114 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2015/PN.Mre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Desember 2015 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 17 Desember 2015;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Desember 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 16 Desember 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2015 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2015 serta memori kasasi Terdakwa I telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 17 Desember 2015, dan memori kasasi Terdakwa II telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 16 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh **Pemohon Kasasi/Terdakwa I** pada pokoknya sebagai berikut :

**I. *Judex Facti* Keliru dan tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya khususnya, yakni sebagai berikut:**

**A. *Judex Facti* telah keliru/salah menerapkan peraturan hukum mengenai unsur "dengan sengaja" dan "melawan hukum" dalam Pasal 374 KUHP;**

1. Bahwa dalam *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim pada halaman 105 paragraf 1 menyatakan bahwa:

"Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Para Terdakwa, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I. JOGASWARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIAN dan Terdakwa II. HERMANSYAH Bin SUHIMAN yang tidak melaporkan kepada PT Duta Bara Utama adanya selisih harga tanah antara kwitansi pembayaran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh HARTADI selaku Dirut PT Duta Bara Utama di proposal dengan slip transfer yang telah dibayarkan oleh Para Terdakwa kepada saksi: Firmansyah, Adil Makmur, Marusman, Sarwondo, Kliwon, Parlan, Agung Santoso, Jamin, Karsun, Katimun, Lakoni, Katemo, Sarimin, Sutomo, Hermanudin, Sutrisno, Herman Burlian merupakan suatu bentuk KESENGAJAAN dari Para Terdakwa yang bertentangan dengan kewenangan Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Duta Bara Utama dan Terdakwa II selaku orang yang direkrut/dipekerjakan oleh Terdakwa I untuk melakukan negosiasi harga lahan masyarakat dan mendapat upah setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya operasional dari bulan Maret 2012 sampai dengan Bulan Desember 2013 dari PT DBU Jakarta; "

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas *Judex Facti* menyatakan bahwa unsur "kesengajaan" dan "melawan hukum" dalam tuntutan Pasal 374 KUHP telah terpenuhi (vide Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim pada halaman 108 paragraf 2).
3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru/salah menerapkan peraturan hukum mengenai unsur "kesengajaan" dan "melawan hukum" yang mana tindakan PEMOHON KASASI / PEMBANDING / TERDAKWA I dengan sengaja tidak melaporkan selisih harga tanah tersebut kepada HARTADI Dirut PT Duta Bara Utama telah bertentangan dengan kewenangan PEMOHON KASASI / PEMBANDING / TERDAKWA I selaku Direktur Utama PT Duta Bara Utama.
4. Bahwa tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang perseroan yakni Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UU PT") yang menyatakan bahwa Direktur Utama/Direksi mempunyai kewajiban melaporkan kegiatan pengurusan perseroan kepada Direktur Utama lainnya.
5. Bahwa dalam UU PT pada Pasal 100 disebutkan kewajiban Direksi, berikut bunyi pasal selengkapnya: Pasal 100
  - (1) Direksi Wajib:
    - a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;

Hal. 116 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016



- b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
- c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.
- (2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan.
- (3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.
6. Bahwa lebih lanjut terhadap Direksi yang menjalankan fungsi pengurusan Perseroan (Vide Pasal 94 ayat 1 UU PT), maka Komisaris wajib mengawasi Direksi sebagaimana dikatakan dalam Pasal 108 dan Pasal 114, berikut bunyi pasal tersebut selengkapnya:
- Pasal 108**
- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,
- Pasal 114**
- (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
- (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.



7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka jelas tidak ada satu ketentuan yang menyatakan Direksi wajib melaporkan fungsi pengurusan perseroan in cassu melaporkan adanya selisih harga tanah kepada Direktur Utama lainnya in cassu HARTADI selaku Dirut PT Duta Bara Utama sebagaimana dikatakan dalam pertimbangan *Judex Facti* diatas.
8. Bahwa dengan demikian unsur "kesengajaan" dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 105 paragraf 1 tersebut diatas tidak terpenuhi.

**B. *Judex Facti* telah keliru/salah menerapkan peraturan mengenai unsur "memiliki barang" dalam Pasal 374 KUHP.**

1. Bahwa dalam *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim pada halaman 105 paragraf 3 menyatakan bahwa:  
"Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan keterangan Ahli tersebut karena yang menjadi patokan obyek penggelapan dalam perkara ini adalah uang yang berasal dari PT Duta Bara Utama yang diperoleh Para Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan sehingga perlu dilihat apakah penggunaan uang PT Duta Bara Utama yang ada dalam penguasaan diri Para Terdakwa tersebut telah dipergunakan sebagaimana mestinya dalam hal ini mengacu pada proposal harga tanah yang telah diajukan Terdakwa I dan disetujui oleh HARTADI selaku Dirut PT Duta Bara Utama, sehingga bila dihubungkan dengan perkara in cassu maka perbedaan harga kwitansi pembelian dengan slip yang telah ditransfer Para Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim sudah masuk ke dalam delik pidana penggelapan dalam jabatan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa harus ditolak;"
2. Bahwa Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP merupakan termasuk dalam bab XXIV delik kejahatan dengan judul "Penggelapan" yang pengaturannya dalam KUHP dimulai dari Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP.
3. Bahwa unsur "memiliki" dalam Pasal 374 KUHP termasuk salah satu unsur yang bersifat obyektif, dimana untuk unsur "memiliki" dalam tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) merupakan unsur yang





penting, dan penggelapan tersebut di pandang sudah sempurna jika tindakan kepemilikan itu sudah terjadi.

Sebagaimana dikatakan oleh doktrin ahli hukum SR Sianturi (dalam bukunya: Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, 1983, hal.: 626) yang menyatakan: "penggelapan dipandang sudah sempurna jika tindakan pemilikan itu sudah terjadi".

Juga sebagaimana dikatakan oleh R. Soesiio (dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1988, hal. 258) yang menyatakan: "memiliki" = menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya, sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb.", sehingga dapat diartikan bahwa dalam penggelapan harus telah terjadi adanya kepemilikan atas barang yang digelapkan tersebut, jika belum terjadi kepemilikan atas barang tersebut maka penggelapan belum terjadi, karena unsur memiliki tidak terpenuhi.

4. Bahwa meminjam penjelasan tersebut diatas dan menghubungkannya dengan pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana tersebut diatas, maka yang dipertanyakan atas unsur "memiliki" adalah apakah terhadap apa yang telah dilakukan oleh PEMOHON KASASI I / PEMBANDING I TERDAKWA I dalam kasus *a quo* termasuk dalam unsur "memiliki" sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP sebagai induk dari pasal penggelapan, bukan melihat apakah penggunaan uang PT Duta Bara Utama yang ada dalam penguasaan diri Para Terdakwa tersebut telah dipergunakan sebagaimana mestinya dalam hal ini mengacu pada proposal harga tanah yang telah diajukan PEMOHON KASASI I / PEMBANDING I TERDAKWA I dan disetujui oleh HARTADI selaku Dirut PT Duta Bara Utama. Karena pada faktanya pembelian lahan dan pembebasan lahan di Kabupaten Muara Enim untuk tambang batubara PT Duta Bara Utama sebagaimana maksud dan tujuan Utama sudah tercapai dan sudah sesuai pula dengan plafon yang disepakati PEMOHON KASASI I / PEMBANDING I TERDAKWA I, HARTADI dan HENDRI GUNTARA.



5. Bahwa dalam faktanya selama dipersidangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Muara Enim tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan bahwa PEMOHON KASASI I/ PEMBANDING I/ TERDAKWA I berusaha dan/atau sudah memiliki uang yang menjadi objek penggelapan Pasal 374 KUHP.

6. Bahwa hal tersebut sejalan juga dengan yurisprudensi-yurisprudensi sebagai berikut:

6.1. Putusan MA RI tanggal 8 April 1969 No. 104 K/Kr/1967 dimana dalam pertimbangannya menyatakan : "Para penuntut kasasi telah dengan tepat dipersalahkan melanggar Pasal 374 KUHP karena uang sumbangan Dana Irian Barat (yang telah mereka terima selaku pengurus OPS Syrup/Saribuah dari para anggota OPS tersebut untuk disampaikan kepada Panitia Dana Perjuangan Irian Barat) hanya boleh disimpan dalam Bank yang telah ditunjuk untuk itu, yaitu Bank Nasional Indonesia, sedang mereka menyimpannya di suatu Bank lain yang tidak diberitahukan kepada Panitia Dana Perjuangan Irian Barat dan juga mereka menggunakannya untuk keperluan lain daripada tujuan yang dimaksudkan oleh Panitia".

Dalam kasus *a quo*, PEMOHON KASASI I/ PEMBANDING I/ TERDAKWA I tidak terbukti menggunakan dana pembebasan lahan tambang milik PT Duta Bara Utama untuk kepentingan lain dari tujuan pembebasan lahan dimaksud.

6.2. Putusan MA RI tanggal 28 Agustus 1974 No. 50 K/Kr/1973 dalam perkara I. R. Ibrahim Karnadiputra, II. Usman Pagardjati dimana dalam pertimbangannya menyatakan "Seorang dealer yang bertindak atas nama dan untuk firma tertentu yang tidak menyerahkan kepada firma tersebut seluruh uang penjualan yang diterimanya dari para pembeli, melainkan mempergunakannya untuk kepentingan sendiri tanpa izin dari firma melakukan tindakan pemilikan tanpa hak dan oleh karenanya dipersalahkan melakukan penggelapan"

Dalam kasus *a quo* tidak ada bukti yang mampu menunjukkan bahwa PEMOHON KASASI I/ PEMBANDING I/ TERDAKWA I telah mempergunakan uang pembebasan lahan untuk kepentingannya sendiri.



6.3. Putusan MA RI tanggal 30 November 2000 No. 972 K/Pid/2000 dengan team majelis: R Sunu Wahadi, S.H., M. Said Harahap S.H., Artidjo Alkostar, S.H., dimana dalam pertimbangannya menyatakan:

"unsur memiliki dengan Melawan Hukum telah keliru dipertimbangkan *Judex Facti*, karena memiliki dengan Melawan Hukum adalah merealisasi sesuatu keputusan seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik, unsur mana telah direalisasi oleh Terdakwa dengan cara menyewakan gedung sengketa seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemilik".

Dalam kasus a quo, PEMOHON KASASI I/ PEMBANDING I/ TERDAKWA I tidak pernah memiliki dana lahan pembebasan tanah milik PT Duta Bara Utama, semua hasil pembelian lahan tadi diserahkan kepada PT Duta Bara Utama.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelas dan terang benderang bahwa unsur "memiliki" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP tidak terpenuhi.

**C. *Judex Facti* telah keliru/salah menerapkan hukum tentang pembuktian mengenai adanya jumlah selisih Rp 19.281300.000,- sebagai dasar menentukan adanya unsur "penggelapan" dalam Pasal 374 KUHP.**

1. Bahwa dalam *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim pada halaman 105 paragraf 3 menyatakan bahwa:

"Menimbang terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun benar Penuntut Umum tidak mencantumkan hasil audit sebagai dasar yang menyatakan ada selisih uang sebesar Rp19.281.300.000,- (sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai barang bukti didaftar bukti surat tuntutan Penuntut Umum dan diperkuat dengan keterangan saksi JOHANA dan Ahli DJEDOMA sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti akan tetapi Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 17 (tujuh belas) saksi (Firmansyah, Adil Makmur, Marusman, Sarwondo, Kliwon, Parlan, Agung Santoso, Jamin, Karsun, Katimun, Lakoni, Katemo, Sarimin, Sutomo, Hermanudin, Sutrisno, Herman Burlian) yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan pernah menandatangani kwitansi pembelian



yang berbeda dengan uang yang telah ditransfer oleh Para Terdakwa sehingga hasil audit yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dipersidangan tidak dijadikan barang bukti namun jelas dapat dilihat dari keterangan 17 (tujuh belas) saksi tersebut, ada selisih uang pembayaran milik PT DBU Jakarta yang ada dalam penguasaan Para Terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi PT DBU;"

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas diketahui bahwa selisih uang sebesar Rp19.281.300.000,- (sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) (ada kesalahan penulisan dari Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim seharusnya Rp19.281.300.000,-) merupakan pangkal pokok perkara ini dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dan dari pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas diketahui pula bahwa *Judex Facti* secara tegas-tegas mengakui bahwa benar Laporan Audit Internal yang dibuat oleh JOHANA ZAKARIA pegawai PT Duta Bara Utama, yang mencantumkan adanya selisih uang pembayaran pembebasan tanah sebesar Rp 19.281.300.000,- tidak pernah diajukan sebagai bukti dipersidangan.

3. Bahwa pendapat ahli hukum Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata) penerbit PT Citra Aditya Bakti dalam halaman 45 - 49 menyatakan bahwa:

"Yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersalahkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya dengan konsekwensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di Pengadilan.

Pihak yang diberi beban pembuktian tersebut harus membuktikan fakta yang dipersengketakan sampai terbukti. Terbukti disini mempunyai tingkat yang berbeda antara teori pembuktian dalam acara perdata dan acara pidana. Tingkat keterbuktian dalam hukum acara perdata lebih rendah tingkatannya dibandingkan dengan tingkat keterbuktian dalam hukum acara pidana. Hal ini adalah wajar, mengingat pembuktian dalam hukum acara pidana unsur ketertiban



umum lebih kuat dibandingkan dengan yang terdapat di dalam hukum acara perdata.

Dalam hukum acara pidana, tingkat pembuktian harus lebih tinggi dan lebih meyakinkan. Sesuai dengan Pasal 183 KUHP bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana haruslah sampai pada tingkat "terbukti dengan meyakinkan".

Pasal 183 KUHP, selengkapanya berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Dalam hal tertentu, undang-undang telah dengan tegas menentukan siapa pemikul beban pembuktian. Terhadap sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, hampir seragam di negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan diatas pundak Penuntut Umum."

4. Bahwa berdasarkan pendapat/doktrin ahli hukum tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa beban pembuktian dalam hukum acara pidana lebih tinggi dan lebih meyakinkan dari hukum acara perdata dan beban pembuktian tersebut ada pada Jaksa Penuntut umum.

Jaksa Penuntut Umum harus dapat membuktikan telah terjadi penggelapan uang sejumlah Rp19.281.300.000,- (sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana Pasal 374 KUHP yang telah dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bagaimana mungkin Jaksa Penuntut Umum mendalilkan telah terjadi kerugian sejumlah Rp19.281.300.000,- (sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), sebagai akibat pidana penggelapan dalam jabatan pasal 374 KUHP tanpa pernah dapat menghadirkan kepersidangan alat bukti.

Bagaimana mungkin pelaku pembunuhan diajukan kepersidangan tanpa pernah diketahui alat bukti yang digunakannya untuk membunuh.

5. Bahwa apalagi terhadap jumlah kerugian tentang adanya selisih sebesar Rp19.281.300.000,- (sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut belum lah jelas kepastian jumlahnya karena hanya didapat dari hasil Audit Internal





yang dilakukan oleh JOHANA ZAKARIA yang mana hanya terbatas untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan publik karena tidak ada standar pemeriksaan didalamnya. Dimana untuk menentukan adanya delik pidana Audit yang dilakukan adalah audit forensik dengan auditor yang memiliki sertifikasi untuk melakukan audit tersebut (Vide keterangan Ahli DJEDOMA GONZAGA ALOYSIUS S.H., M.SL, Ak pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim halaman 72-73).

6. Bahwa sementara itu pertimbangan *Judex Facti* diatas yang memutuskan bahwa telah terjadi penggelapan dalam jabatan pasal 374 KUHP sejumlah Rp19.281.300.000,- (sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan mendasarkan pada bukti keterangan 17 (tujuh belas) orang saksi sebagaimana pertimbangannya berikut: "...akan tetapi Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 17 (tujuh belas) saksi (Firmansyah, Adil Makmur, Marusman, Sarwondo, Kliwon, Parian, Agung Santoso, Jamin, Karsun, Katimun, Lakoni, Katemo, Sarimin, Sutomo, Hermanudin, Sutrisno, Herman Burlian) yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan pernah menandatangani kwitansi pembelian yang berbeda dengan uang yang telah ditransfer oleh Para Terdakwa sehingga hasil audit yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dipersidangan tidak dijadikan barang bukti namun jelas dapat dilihat dari keterangan 17 (tujuh belas) saksi tersebut, ada selisih uang pembayaran milik PT DBU Jakarta yang ada dalam penguasaan Para Terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi PT DBU;"

Pertimbangan *Judex facti* tersebut adalah keliru/salah dalam menerapkan hukum tentang pembuktian dan telah melanggar hukum pembuktian, karena terhadap 17 (tujuh belas) orang saksi tersebut meskipun pada pokoknya menerangkan pernah menandatangani kwitansi pembelian yang berbeda dengan uang yang telah ditransfer oleh Para Terdakwa, namun beberapa diantara mereka dalam persidangan mengakui pula telah meminjam uang dari Terdakwa II sebelum dilaksanakan pembayaran oleh PEMOHON KASASI / PEMBANDING / TERDAKWA I, sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim pada :



- 6.1. halaman 27, kesaksian Firmansyah Bin Abdul Karim yang menyatakan "saksi tidak menanyakan mengapa saksi menandatangani kwitansi pembayaran sebesar Rp650.000.000,- sedangkan saksi hanya menerima uang sebesar Rp450.000.000,-, dikarenakan sebelumnya untuk harga pembayaran tanah saksi tersebut sudah disepakati dengan Terdakwa I.I Hermansyah bin Suhiman;
- 6.2. halaman 30, kesaksian Marusman Bin Kemadin yang menyatakan "saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa I. Jogaswara Julian bin Johaness Julian atas nominal tiga kwitansi yang saksi tandatangani tersebut dikarenakan saksi sudah sepakati harga tanah/kebun saksi tersebut dengan Terdakwa II. Hermansyah bin Suhiman;
- 6.3. halaman 33, kesaksian Sarimin Bin Martojo yang menyatakan ".. sebagai tanda jadi saksi meminta uang muka kepada Terdakwa II. Hermansyah bin Suhiman untuk mengurus hutang saksi di BRI sebesar Rp 50.000.000,- serta untuk mengurus surat menyurat Terdakwa II yang akan mengurus";
- 6.4. halaman 35 kesaksian Kliwon Bin Minto Pawiro yang menyatakan "..dan sebagai tanda jadi saksi meminta uang muka sebesar Rp 10.000.000,- kemudian saksi berhutang uang lagi kepada Terdakwa II. Hermansyah bin Suhiman sebanyak 2 kali sebesar Rp. 50.000.000,- dan Rp 100.000.000,- " ;
- 6.5. halaman 39 kesaksian Karsun Bin Toh Kasim yang menyatakan "..sisanya sebesar Rp 80.000.000,- telah diambil oleh Terdakwa II karena sebelumnya saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa II" ;
7. Bahwa dengan demikian maka kesaksian 17 (tujuh belas) orang saksi tidak dapat dikatakan mempunyai persesuaian dengan alat bukti lainnya apalagi mendukung dalil Jaksa Penuntut Umum terkait besaran jumlah selisih uang sebesar Rp 19.281.300.000,- (sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dijadikan dasar penentuan unsur penggelapan dalam Jabatan sebagaimana Pasal 374 KUHP. Terlebih lagi keterangan beberapa saksi tersebut diatas yang mengakui adanya pinjaman sebelum transaksi penyerahan duit dengan Terdakwa II, juga sesuai dengan



Keterangan Terdakwa II (vide halaman 76 Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim);

8. Bahwa dengan demikian maka jelas nyata-nyata *Judex Facti* telah keliru/salah menerapkan hukum tentang pembuktian khususnya tentang Pasal 374 KUHP.

**II. *Judex Facti* kurang dalam pertimbangan hukumnya karena tidak menghadirkan dan memeriksa Laporan Hasil Audit Internal PT. Duta Bara Utama yang dibuat oleh JOHANA ZAKARIA.**

1. Bahwa dengan memperhatikan penjelasan Penasihat Hukum PEMOHON KASASI / PEMBANDING / TERDAKWA I, sebelumnya pada huruf C tersebut diatas, maka tentunya apabila Jaksa Penuntut Umum dapat menghadirkan Laporan Hasil Audit Internal yang menyatakan adanya selisih uang sebesar Rp19.281.300.000,- (sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh satu iuta tiga ratus ribu rupiah) maka tentunya putusan *Judex Facti* ini dapat mengurai dan menguji kebenaran adanya selisih uang tersebut apakah telah sesuai dengan dalil tuntutan Jaksa Penuntut Umum
2. Bahwa oleh karena *Judex Facti* kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 1976, No. 29 K/Kr/1976, putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan

**KESIMPULAN.**

Berdasarkan pada seluruh uraian yang telah kami kemukakan diatas, maka kami sekarang telah sampai pada kesimpulan bahwa:

- I. *Judex Facti* keliru dan tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya khususnya, yakni sebagai berikut:
  - B. *Judex Facti* telah keliru/salah menerapkan peraturan hukum mengenai unsur "dengan sengaja" dalam Pasal 374 KUHP;
  - C. *Judex Facti* telah keliru/salah menerapkan peraturan hukum mengenai unsur "melawan hukum" dalam Pasal 374 KUHP;
  - D. *Judex Facti* telah keliru/salah menerapkan peraturan hukum mengenai unsur "melawan hukum" dalam Pasal 374 KUHP
  - E. *Judex Facti* telah keliru/salah menerapkan peraturan mengenai unsur "memiliki barang" dalam Pasal 374 KUHP



F. *Judex Facti* telah keliru/salah menerapkan hukum tentang pembuktian mengenai adanya jumlah selisih Rp19.281.300.000,- sebagai dasar adanya unsur "penggelapan" dalam Pasal 374 KUHP.

II. *Judex Facti* kurang dalam pertimbangan hukumnya karena tidak menghadirkan dan memeriksa Laporan Hasil Audit Internal PT. Duta Bara Utama yang dibuat oleh JOHANA ZAKARIA.

Menimbang, bahwa sedangkan alasan kasasi yang diajukan oleh

**Pemohon Kasasi / Terdakwa II** pada pokoknya sebagai berikut :

## **Keberatan I**

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang No. 117/PID/2015/PT.Plg Jo Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 263/Pid.B/2015/PN.MRE, telah salah serta keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga menghasilkan putusan yang keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karenanya putusan tersebut mohon dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI ditingkat Kasasi.

## **Keberatan II**

Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah melanggar ketentuan pasal 30 (1) UU No. 5 tahun 2004 Jo UU No. 3 tahun 2009 yang berbunyi: "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena ;

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Sudan menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan bersangkutan.

Maka merujuk ketentuan pasal tersebut majelis hakim ditingkat kasasi dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 117/PID/2015/PT.Plg Jo Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 263/Pid.B/2015/PN.Mre karena telah terjadi kesalahan penerapan hukum dan telah melanggar hukum.

## **Keberatan III**

Bahwa letak kesalahan penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang dikuatkan begitu saja oleh Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu karena memutus perkara tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinyadan telah mengesampingkan fakta-fakat yang terungkap dipersidangan, pada hal ditingkat banding Pengadilan Tinggi adalah berfungsi sebagai peradilan ulangan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengadili perkara secara seksama dan secara menyeluruh namun faktanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak mengadili perkara sebagaimana mestinya padahal keberatan-keberatan Pemohon Kasasi II/dahulu Pembanding II memuat alasan-alasan keberatan yang sangat esensial untuk dipertimbangkan dengan menguraikan fakta-fakta yang terungkap diper-sidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebagaimana terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat keterangan ahli, keterangan Terdakwa, PT. Duta Bara Utama merupakan Badan Hukum Persero yang mempunyai izin usaha pertambangan dan peta lokasi yang dibebaskan dari masyarakat setempat kepada PT. Duta Bara Utama.
2. Bahwa Direktur Utama PT. Duta Bara Utama adalah Jogaswara Yulian (Terdakwa I) dengan masa jabatan tahun 2009 s/d 2014, sehingga sesuai dengan Undang - Undang Persero No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 1 ayat (5): Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar".
3. Bahwa benar sebagaimana terungkap di Persidangan Pemohon Kasasi II Pembanding II / Terdakwa II (Hermansyah) pernah menjual tanah kepada PT. Duta Bara Utama karena memang PT. Duta Bara Utama memerlukan tanah untuk dibebaskan sesuai Izin Usaha Pertambangan dan Peta yang dimiliki oleh PT. Duta Bara Utama.
4. Bahwa benar saat proses pembebasan lahan Direktur Utama Jogaswara Yulian, mengalami kesulitan dilapangan karena harga tanah yang ditawarkan sangat mahal atau jauh diatas plafon harga yang disetujui oleh Perusahaan dan karena pihak PT. Duta Bara Utama tidak ada yang kenal dengan masyarakat setempat, selanjutnya Terdakwa I / Jogaswara Yulian minta bantuan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Terdakwa II untuk membantu mencari tanah dengan budget harga dan lokasi tanah sudah ditentukan sesuai IUP yang dimiliki oleh PT. Duta Bara Utama.
5. Bahwa sebagaimana terungkap di Persidangan, karena memang pekerjaan Pemohon Kasasi II/Pembanding II / Terdakwa II sering jual beli tanah / dagang maka Pemohon Kasasi II Pembanding II / Terdakwa II Hermansyah bersedia dan sepakat menyetujui serta menerima tawaran dari Terdakwa I / Jogaswara dan sebagai penggantian uang transportasi / operasional

Hal. 128 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sebesar Rp 5.000.000,- / bulan dari bulan Maret tahun 2011 s/d April tahun 2012.

6. Bahwa Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Terdakwa II bukanlah karyawan PT. Duta Bara Utama yang dibuktikan dengan :
  - a. Tidak adanya SK pengangkatan sebagai karyawan ataupun tenaga honor PT. Duta Bara Utama
  - b. Tidak memiliki jamsostek sesuai peraturan Departemen Tenaga Kerja
  - c. Tidak memiliki absensi
  - d. Tidak memiliki jabatan apapun di dalam struktural PT. Duta Bara Utama
  - e. Tidak ada perjanjian kerja antara PT. Duta Bara Utama dengan Terdakwa II
7. Bahwa Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Terdakwa II dalam menjalankan pekerjaannya adalah sebagai calo/makelar dan sering menggunakan modal sendiri untuk membayar uang muka pembelian tanah masyarakat (lihat bukti tambahan berupa kwitansi antara lain sebagai contoh pembayaran dilakukan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Terdakwa II yaitu : atas nama Simin, Sugeng Priyono, Katimun, Parian, Kliwon, Jaimin), mengecek dan melengkapi kelengkapan surat-surat tanah dan persyaratan yang diminta oleh PT. Duta Bara Utama sebelum dilakukan pembayaran untuk pembebasan lahan, dan apabila tanah tersebut tidak jadi dibebaskan oleh PT. Duta Bara Utama, segala uang yang telah dikeluarkan oleh Pemohon kasasi II/Pembanding II/Terdakwa II adalah menjadi tanggung jawab (resiko) bagi Pemohon Kasasi II /Pembanding II/Terdakwa II sendiri.
8. Bahwa dalam hal mencari tanah dari pemilik tanah yang ada dalam lokasi peta IUP PT. Duta Bara Utama tersebut, Pemohon Kasasi II/ Pembanding II / Terdakwa II mencari harga semurah mungkin sehingga melalui negosiasi disyaratkan harga - harga tanah dibawah budget harga yang ditentukan oleh Perusahaan PT. Duta Bara Utama.
9. Bahwa sebagaimana terungkap di Persidangan setelah lokasi tanah di cek dan dilakukan negoisasi harga dan telah diperoleh kata sepakat dengan masyarakat yang akan menjual tanahnya, maka sebagian dari tanah - tanah masyarakat tersebut dipanjar terlebih dahulu oleh Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Terdakwa II sebagai tanda jadi oleh Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/Terdakwa II, baru ditawarkan kepada Perusahaan PT. Duta Bara Utama dengan harga yang tidak melampaui budget harga yang ditentukan oleh PT. Duta Bara Utama sesuai permintaan Terdakwa I. selaku Direktur PT. Duta Bara Utama, dan apabila pihak PT. Duta Bara Utama

Hal. 129 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setuju, transaksi jual beli secara legal baru dilaksanakan antara pemilik tanah dengan PT. Duta Bara Utama.

10. Bahwa dari semua saksi - saksi yang menjual tanah yang diserahkan kepada PT. Duta Bara Utama (1. FIRMANSYAH BIN ABDUL KARIM, 2. ADIL MAKMUR BIN IBRAHIM, 3. MAR USMAN BIN KEMADIN, 4. SARWONDO BIN ABU THOLIB, 5. KLIWON BIN MINTO PRAWIRO, 6. PARLAN BIN JAMIN, 7. AGUNG SANTOSO BIN JASIRAN, 8. JAIMIN BIN SALI, 9. KARSUN BIN TOH KASIM, 10. KATIMUN BIN PARNO, 11. KATEMO BIN PURJO, 12. SARIMIN BIN MARTOJO, 13. SUTOMO BIN TARMIDI, 14. HERMANUDIN BIN SALEH, 15. SUTRISNO BIN MUHAMAD SIDIK, 16. HERMAN BURLIAN BIN BURLIAN.) tidak satupun yang komplain atau keberatan atas harga tanah yang disepakati dengan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Terdakwa II yang artinya baik masyarakat pemilik tanah maupun Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Terdakwa II sebagai pihak yang pencari tanah telah sepakat, dalam hal ini berlaku azas kebebasan berkontrak, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, dan baik Hermansyah (Pemohon Kasasi II/Pembanding II / Terdakwa II) maupun pemilik tanah tidak pernah keberatan dengan harga yang sudah disepakati tersebut sehingga kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak tersebut mengikat secara hukum sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata.
11. Bahwa para saksi dalam Perkara Aquo menerangkan bahwa para saksi yang awalnya adalah pemilik tanah menjual tanah/kebun kepada PT. Duta Bara Utama melalui sdr. Hermansyah (Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Terdakwa II) dan juga melakukan negosiasi harga tanah dengan sdr. Hermansyah (Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/Terdakwa II), setelah sepakat dengan Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/Terdakwa II baik harga, ukuran dan tata cara proses jual beli maka barulah Terdakwa membayar uang muka atau DP sebagai tanda jadi dengan menggunakan uang Pemohon Kasasi II /Pembanding II/Terdakwa II itu sendiri, selanjutnya baru diajukan ke PT. Duta Bara Utama untuk dilakukan diteliti, diinventrasi, oleh tim PT. Duta Bara Utama untuk dilakukan proses pembayaran yang hasilnya dapat dilihat pada dokumen pembebasan lahan BUKTI TAMBAHAN TERLAMPIR DALAM MEMORI KASASI, hal ini memperjelas bahwa Pembanding II/Terdakwa II kedudukannya adalah sebagai MAKELAR, dan walaupun ada SELISIH HARGA maka sepenuhnya menjadi hak Pemohon Kasasi II /Pembanding II/Terdakwa II.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya tanah tersebut ditawarkan oleh Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Terdakwa II kepada pihak PT. Duta Bara Utama dengan harga yang ditawarkan oleh Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Terdakwa II dan pihak PT. Duta Bara Utama setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Terdakwa II, hal ini terbukti dengan telah dibayarkan semua harga tanah dan telah diterimanya surat tanah dan fisik tanah, maka secara hukum tanah tersebut sah kepemilikannya dan proses transaksi jual belinya.
13. Bahwa sebelum dilakukan pembayaran sesuai ketentuan Perusahaan PT. Duta Bara Utama terlebih dahulu diteliti dan dicek oleh tim yaitu Direksi dan tim Legal bagian Topografi lalu diusulkan dan disetujui untuk dibayar (lihat dokumen pembebasan lahan PT. Duta Bara Utama), selanjutnya apabila dianggap telah lengkap maka pembayaran segera dilakukan .
14. Bahwa sebagaimana terungkap di Persidangan sesuai identitas yang tertera dalam surat dakwaan maupun putusan, pekerjaan Pemohon Kasasi II/Pembanding II / Terdakwa II adalah dagang (perdagangan), sehingga dalam hal perdagangan, tentunya yang dicari adalah keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu dengan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dan mendapat keuntungan yang sebesar - besarnya, status Terdakwa II / Pemabanding II bukanlah karyawan PT. Duta Bara Utama tapi hanya diminta tolong mencarikan tanah yang artinya adalah bahwa Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Terdakwa II jelas-jelas memiliki posisi sebagai makelar tanah , sedangkan soal adanya uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima Pemohon Kasasi II/Pembanding II/ Terdakwa II adalah sebagai uang pengganti operasional yang secara implisit tersebut bukan menjadi suatu hubungan kerja, tapi justru yang terjadi adalah hubungan antar pihak yang ingin membeli tanah tapi melalui Pemohon Kasasi II/Pembanding II /Terdakwa II selaku Pencari atau dengan kata lain calo/makelar tanah.
15. Bahwa mengenai harga - harga pembelian tanah kepada masyarakat tidak melebihi budget harga yang ditentukan oleh Perusahaan dan hal tersebut disampaikan oleh Bapak Jogaswara selaku Direksi PT. Duta Bara Utama dan tim Legal yang mengerti hukum di Perusahaan PT. Duta Bara Utama, sehingga jelas tanah yang di negoisasikan sejak awal oleh PT. Duta Bara Utama sudah ada dan harga tanah memang sudah disetujui sejak awal oleh PT. Duta Bara Utama, tanpa ada keberatan selanjutnya baik oleh pemilik

Hal. 131 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah maupun oleh Terdakwa I selaku Direksi dan tim Legal dan PT. Duta Bara Utama.

16. Bahwa di Persidangan tidak ada saksi bisa menjelaskan berapa uang yang dituduhkan yang telah digelapkan oleh para Terdakwa, tapi hanya berdasarkan hasil audit internal saja yang juga yang tidak dapat dijadikan alat bukti oleh Perusahaan dalam Perkara ini Hendri Guntara, apalagi hasil audit yang dilakukan oleh audit internal saja tidak melakukan audit insventigatif dan hasilnya tidak tuntas, maka sesuai keterangan ahli Sdr. Djedomu Gonzaga Aloysius, SH, M.Si., Ak yang menyatakan Audit Internal Tidak Independen, tidak dapat dijadikan untuk mengambil keputusan pihak lain dan untuk mengetahui adanya dugaan tindak pidana, audit yang dilakukan adalah audit Forensic (audit investigasi) yang auditornya memiliki sertifikat untuk melakukan audit tersebut serta audit yang dilakukan oleh internal auditor, hasil auditnya hanya untuk perusahaan yang bersangkutan dan tidak boleh untuk konsumsi pihak ketiga.
17. Bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan telah didengar pula keterangan ahli akuntansi Sdr. Djedomu Gonzaga Aloysius SH, M.Si., Ak yang pada pokoknya menerima:
- Ada beberapa audit tergantung pada si pemberi tugas;
  - Audit merupakan proses mengcollect data;
  - Kriteria: standard/prinsip-prinsip akuntansi secara umum;
  - Audit umum: untuk menentukan kewajaran;
  - Audit internal: untuk memberikan nilai dan improment;
  - Audit internal, tidak ada standard; sedangkan audit external ada standard;
  - Audit internal untuk konsumsi internal perusahaan (untuk manajemen perusahaan);
  - Audit exsternal untuk konsumsi public;
  - Audit internal tidak independent, tidak dapat dijadikan untuk mengambil keputusan pihak lain;
  - Untuk mengetahui adanya dugaan tindak pidana, audit yang dilakukan adalah audit forensic (audit investigasi) yang auditornya memiliki sertifikat untuk melakukan audit tersebut;
  - Audit forensic (audit invenstagasi) mencakup investigation service dan litigation service;
  - 8 (delapan) langkah yang harus dilakukan dalam melakukan audit: observasi (datang, melihat, mendengar), inspeksi (atas semua catatan

Hal. 132 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dokumen akuntansi), inquiry (Tanya jawab), konfirmasi, rekalkulasi, analytical review;

- Audit yang tidak memenuhi 8 (delapan) langkah tersebut, hasil auditnya rendah dan cacat prosedur;
- Audit yang dilakukan oleh internal auditor, hasil auditnya hanya untuk perusahaan yang bersangkutan dan tidak boleh untuk konsumsi pihak ketiga;

Bahwa dengan demikian, oleh karena hasil audit tersebut selain belum selesai dibuat oleh saksi Johanna Zakaria dan Hendri Guntara, juga sama sekali tidak mengikuti kaedah-kaedah yang berlaku umum yang ditetapkan oleh profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta ketentuan Undang-undang. Bukti yang sah, dalam arti bukti yang dapat dinilai dan dipertimbangkan hakim dalam rangka membentuk keyakinannya untuk tujuan satu-satunya membuat putusan perkara pidana, adalah bukti yang didapat dari bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan.

Selain itu: " Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai "kekuatan pembuktian" hanya terbatas kepada alat - alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat". (Vide : Buku "PEMBAHASAN PERMASALAN DAN PENERAPAN KUHAP", Edisi ke II, M. Yahya Harahap, SH. halaman 264 ).

Dengan demikian, maka selain hasil audit tersebut CACAT PROSEDUR sebagaimana pendapat ahli akuntansi Sdr. Djedomu Gonzaga Aloysius, SH.M.Si., Ak, Laporan Hasil Audit tersebut terbukti tidak disertakan / dicantumkan dalam daftar BARANG BUKTI dan tidak ikut disita oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini (Vide : pada halaman 51 surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah mensita Barang Bukti yang tercantum dalam daftar Barang Bukti), sehingga terbukti hasil audit tersebut (jika pun ada / quod Non tidak bisa dikategorikan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) Jo. 187 KUHAP.

#### MENGENAI KETERANGAN SAKSI BERDASARKAN LAPORAN HASIL AUDIT

Bahwa dipersidangan, saksi Johanna Zakaria, Hendri Guntara, Hendri Martin, Nicolas, Patra Sulle, mereka menerangkan pada intinya mengetahui adanya Penggelapan dan Penipuan uang sebesar Rp19.281.300.000,- (Sembilan belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II adalah bermula dari adanya laporan hasil Audit yang dilakukan oleh saksi Johana Zakaria dan Hendri Guntara pada bulan Februari 2014.

Sedangkan dalam Pesidangan, saksi Johanna Zakaria dan Hendri Guntara, mengaku dalam melakukan audit hanya berdasarkan pada dokumen - dokumen yang diserahkan kepadanya, kedua saksi mengaku tidak melakukan pengecekan ke lokasi dan tidak melakukan konfirmasi kepada PARA TERDAKWA.

Bahwa dari keterangan saksi Johanna Zakaria dan Hendri Guntara tersebut, terbukti keterangan kedua saksi tersebut tidak bernilai sebagai bukti. Karena selain Laporan Hasil Audit yang mereka buat tidak tercantum dalam daftar BaranR Bukti serta tidak disita oleh Jaksa Penuntut Umum, maka saksi Johanna Zakaria dan Hendri Guntara, tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP, yaitu keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan :

- Yang saksi lihat sendiri
- Saksi dengar sendiri Dan saksi alami sendiri
- Serta menyebut alasan dari pengetahuan itu.

18. Bahwa dalam perkara A quo telah didengar pula keterangan ahli, yaitu ahli:

Ahli Hukum Pidana (Dr. Chairul Huda, SH.MH) menerangkan:

a. Tindak Pidana Penggelapan dan Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 372 dan 374 KUHP)

- Barang dimiliki seolah-olah miliknya sendiri
- Yang penting adanya penguasaan atas barang orang lain itu
- Yang digelapkan adalah "barang" bukan "uang", karena uang dapat tergantikan,
- sedangkan barang tidak tergantikan.
- Tidak ada perbuatan memiliki jika perbuatan sesuai dengan tujuan
- Kalau untuk menggunakan uang, harus ada persetujuan dari pemilik uang, maka ini merupakan urusan keperdataan.
- Makelar biasanya hanya mewakili pemilik uang atau pemilik barang
- Makelar tidak memiliki kekuasaan atas uang
- Yang mempunyai legal standing adalah siapa yang merasa haknya dilanggar
- Untuk menggunakan Pasal 55 KUHP, "harus ada kualitas yang sama" yaitu digunakan untuk yang sama-sama punya kekuasaan (Pasal 374 KUHP)

Hal. 134 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 374 KUHP terkait dengan orang yang punya jabatan.

- b. Menurut Pasal 64 KUHP, perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) hanya dikenakan satu tindak pidana, sehingga pemidanaan tersebut mengacu kepada pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya. Kalau deliknya berbeda-beda, dijatuhi pidana yang terberat.

Yang dimaksud dengan Perbuatan berlanjut adalah: adanya 1 (satu) putusan kehendak, 1 (satu) perbuatan sama, berlangsung secara berkelanjutan.

Perbuatan yang berlanjut merupakan serangkaian perbuatan yang hanya harus diadili satu kali.

- c. Bahwa dalam perkara a quo yang menjadi patokan adalah apa yang kemudian disepakati oleh owner, karena itu yang boleh dikeluarkan oleh si Direktur Utama. Misal dari warga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dilaporkan Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) ke owner dan owner setuju, hal ini bukanlah tindak pidana.

Bahwa bukti lain bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Jo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim adalah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum hal ini terlihat dalam hal menerapkan ketentuan pasal 374 KUHP Jo 55 (1) ke 1 KUHP sebagaimana ketentuan pasal 374 KUHP berbunyi:

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai sesuatu benda karena ada jabatannya atau pekerjaannya ataupun karena mendapatkan uang imbalan jasa, dihukum dengan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun"

Bahwa, unsur dikarenakan hubungan kerja pribadinya adalah terdapat hubungan misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan;

Bahwa, unsur dikarenakan mata pencahariannya, adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu.

Misalnya seorang bendaharawan dari sebuah PT. ialah orang yang harus melakukan suatu perbuatan tertentu bagi orang lain yang sifatnya terbatas.

Apabila orang semacam ini yang karena pekerjaannya menguasai sesuatu benda tidak karena kejahatan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sifat dari haknya yang ada terhadap benda tersebut, maka ia telah melakukan suatu penggelapan dengan pemberatan;

Bahwa, unsur dikarenakan mendapat imbalan jasa, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah. Misalnya seorang penjaga sepeda.



Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP: "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan".

Dalam proses penegakkan hukum pidana kerap dipergunakan Pasal 55 ayat 1 Kel KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan). Dalam konteks ini, *deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.

Dalam kaitan itu, maka apabila dihubungkan antara Pasal 55 KUHP dengan ajaran *deelneming*, maka sebenarnya tidak ada dalam satu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar. Artinya tidaklah logis apabila dalam penanganan suatu perkara pidana, Hakim menyatakan terbukti pasal 55 KUHP dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif. Penggunaan kesimpulan adanya suatu kerjasama kolektif dalam suatu peristiwa pidana tanpa bisa menunjukkan peran masing-masing pelaku, sebenarnya proses pembuktian Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP adalah tidak sempurna. Bahkan sekaligus menggambarkan proses persidangan telah gagal menggali kebenaran materil dari perkara yang diperiksa dan diadili.

Jika disimak keberadaan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peranannya masing-masing. Artinya dalam prinsip *deelneming* tidaklah bisa semua pelaku adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh lakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta melakukan. Dalam konteks ini, suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang meminta adanya penemuan dari penegak hukum untuk menemukan kedudukan dan peran dari masing-masing pelaku.

Dalam suatu peristiwa pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana; Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Seorang saja yang melakukan suatu tindak pidana, sementara orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.



Secara garis besar bisa dikelompokkan, penyertaan bisa berdiri sendiri, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan. Tanggung jawab pelaku dinilai sendiri-sendiri atas perbuatan yang dilakukan. Penyertaan bisa juga dalam arti tidak berdiri sendiri, pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana.

Memahami konsep *teoritik deelneming* (penyertaan) tersebut, maka dalam konteks Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun, yakni;

1. yang melakukan
2. yang menyuruh lakukan
3. yang turut serta melakukan
4. yang sengaja melakukan

Jika diperhatikan rumusan Pasal 55 tersebut, maka adalah tidak mungkin dalam pembuktian Pasal 55 KUHP dalam pemeriksaan perkara pidana, pasal ini dinyatakan sebagai terbukti hanya dengan menyimpulkan adanya kerjasama kolektif tanpa menunjukkan peran dari masing-masing pelaku dari suatu tindak pidana. Apalagi diantara pelaku terdapat hubungan kerja atasan dan bawahan dan disisi lain ada kewenangan-kewenangan dari hubungan atasan-bawahan dimaksud.

Bahwa suatu tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, apalagi diberkas dalam satu perkara, maka jadi aneh apabila hanya dengan menyebutkan adanya kerjanya secara kolektif disimpulkan pasal 55 KUHP sebagai terbukti, padahal peran dan kedudukan dari masing-masing pelaku tidak ditemukan, misalnya manakah diantara pelaku tindak pidana yang ditempatkan sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau iku melakukan. Dalam konteks ini betapa penting menemukan kapasitas dari masing-masing pelaku tindak pidana, apalagi terkait dengan hubungan kerja formal.

Dengan hanya mengedepankan adanya hubungan kerjasama secara kolektif dan hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku, sesungguhnya proses pemeriksaan suatu tindak pidana belum tuntas dan belum menemukan kebenaran materil dan formil. Apalagi hakim tidak bisa menentukan perbuatan-perbuatan pelaku dalam jabatan dan kedudukannya masing-masing. Tidak jarang hakim abaikan dengan rumusan dakwaan penuntut umum yang hanya menyebutkan si-A, bersama dengan SI-B dan C telah melakukan....., padahal antara A, B dan C mempunyai kedudukan dan kewenangan atau kapasitas yang berbeda. Selain itu adakalanya penyebutan demikian hanya guna menjangkau agar penggunaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 KUHP terpenuhi, padahal apabila digali dan ditemukan detail dari kapasitas dan eksistensi dari masing-masing pelaku, besar kemungkinan Pasal 55 KUHP tidak terpenuhi. Meskipun tindak pidana itu terjadi dalam suatu lingkungan pekerjaan tertentu, tetapi tidak selamanya dapat dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP. Akibat cara merumuskan uraian perbuatan pidana dan adanya keenganan atau mungkin kekurangan memahami masalah dan lingkungan tempat dimana tindak pidana itu terjadi, maka istilah adanya kerjasama secara kolektif dipandang sebagai telah terpenuhinya Pasal 55 KUHP yang secara teknis meminta adanya kejelasan peran dan kedudukan masing-masing pelaku.

Bahwa Majelis Hakim dalam Perkara *A quo* dalam hal menerapkan pembuktian Pasal 55 KUHP hanya dengan menguraikan kronologi peristiwa pidana dan mengabaikan peran dan kapasitas pelaku, hakim terkadang sampai pada kesimpulan bahwa Pasal 55 KUHP sudah terbukti. Padahal dengan menguraikan kronologi belumlah cukup untuk sampai pada kesimpulan dan memang hanya bisa sebatas menyatakan adanya kerjasama secara kolektif. Dalam konteks inilah acap seorang Terdakwa dirugikan hak pembelaan dirinya atas penyimpulan pasal 55 KUHP yang dangkal dan sederhana. Bahkan tidak sesuai dengan esensi yang terkandung dalam pasal 55 KUHP.

Bahwa dari fakta dipersidangan yaitu pada SURAT TUNTUTAN Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-116/Epp.2/ME/06/2015 (P-42) hal 64 pada paragraph Kesimpulan, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan :

*"Dan benar selisih antara Nominal harga pada slip setoran dengan kwitansi pembayaran tersebut oleh Terdakwa I/Pemohon Kasasi I Jogaswara Julian Bin Johannes Julian ditransfer kepada Terdakwa II/Pemohon Kasasi II karena merupakan keuntungan Terdakwa II/Pemohon Kasasi II selaku MAKELAR yang menegosiasikan harga pembelian lahan pada masyarakat sehingga mendapatkan harga dibawah harga yang telah disetujui oleh sdr. Hartadi selaku owner PT. Duta Bara Utama."*

Dari pernyataan pada kesimpulan SURAT TUNTUTAN Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-116/Epp.2/ME/06/2015 (P-42) secara sangat jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum sendiri menyebutkan dan mengakui bahwa Pemohon Kasasi II/Pemohon Banding II/Terdakwa II adalah seorang MAKELAR yang mendapatkan penghasilan atas pekerjaan yang dilakukannya dari SELISIH HARGA, tidak ada satupun ketentuan pidana yang mengatur bahwa keuntungan yang diperoleh karena selisih harga yang didapatkan oleh seorang MAKELAR adalah suatu TINDAK PIDANA.

Hal. 138 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dari pernyataan pada kesimpulan SURAT TUNTUTAN Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-116/Epp.2/ME/06/2015 (P-42) dengan sendirinya telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Terdakwa II bukanlah karyawan PT. Duta Bara Utama, sehingga unsur jabatannya atau pekerjaannya ataupun karena mendapatkan uang imbalan jasa, TIDAKLAH TERBUKTI karena senyatanya Pembanding II/Terdakwa II mendapatkan penghasilan atas pekerjaan yang dilakukannya dari SELISIH HARGA, yang sudah disepakati antara Terdakwa II/Pembanding II dengan pemilik tanah dan Direktur PT. Duta Bara Utama (Jogaswara Julian) artinya secara hukum telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPPerdata Jo 1338 KUHPPerdata, Sehingga sekarang ini tiba-tiba PT. Duta Bara Utama merasa dirugikan tidaklah dapat diminta pertanggung jawaban pada Terdakwa II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II sesuai Undang-undang Perseroan.

Adapun mengenai Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP: "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan".

Jaksa Penuntut Umum telah tidak mampu mengaitkan hubungan Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/Terdakwa II dengan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan PERTAMA, karena Pembanding II/Terdakwa II melakukan suatu pekerjaan yang berbeda dengan Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Duta Bara Utama, Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Terdakwa II melakukan pekerjaannya sebagai MAKELAR dan Terdakwa I melakukan pekerjaannya sebagai Ketua Team Pembebasan Lahan PT. Duta Bara Utama dan sekaligus juga berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. Duta Bara Utama yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama PT. Duta Bara Utama sesuai Undang-Undang tentang Perseroan.

Dengan demikian secara hukum sudah sepatutnya putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 117/PID/2015/PN.Plg Jo Putusan Pengadilan Negeri Musra Enim No. 263/Pid.B/2015/Mre di batalkan oleh Mahkamah Agung RI ditingkat Kasasi.

## Keberatan IV

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 117/PID/2015/PT.Plg yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam putusannya No.263/Pid.B/2015/PN.MRE tidak memeriksa dan mengadili perkara secara keseluruhan dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup

Hal. 139 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*onvoldoende gomotiverd*) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 yang telah diubah di Undang-Undang No. 3 tahun 2009 sehingga menghasilkan putusan yang keliru, yang menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi Pemohon Kasasi II / Pembanding II / Terdakwa II, maka sudah selayaknya putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 117/PID/2015/PT.Plg Jo Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 263/Pid.B/2015/PN.Mre dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta

Bahwa Pemohon Kasasi II/Pembanding II / Terdakwa II, menolak dan keberatan atas pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang Jo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, yang menyatakan Pemohon Kasasi II/Pembanding II / Terdakwa II bersalah melakukan tidak pidana penggelapan dalam jabatan bersama-sama dengan Terdakwa I (Jogaswara Julian) sebagaimana ketentuan pasal 374 KUHP Jo pasal 55 (1) Ke I KUHP karena untuk dikatakan terbukti bersalah melanggar ketentuan pasal 374 tersebut haruslah semua unsur-unsurnya terpenuhi dan terbukti oleh karenanya melalui memori banding maupun memori kasasi ini Pemohon Kasasi II/Pembanding II / Terdakwa II menyampaikan Analisa Yuridis sebagai berikut:

Adapun Unsur-Unsur pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya karena dia mendapat upah uang.
3. Unsur bersama-sama dilakukan 2 (dua) orang atau lebih.

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, sehingga ialah yang dapat diminta pertanggung jawaban secara hukum atau perbuatan pidana yang ia lakukan.

Bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa dapat dibuktikan kepada Terdakwa II / Pembanding II/Pemohon Kasasi II, tentu saja tidak hanya didasarkan pada faktor usia dan mentalitas Terdakwa II / Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II yang telah nyata sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dimata hukum, akan tetapi sangat ditentukan oleh ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang merupakan unsur melekat pada setiap delict yang dilakukan oleh Terdakwa II. Hermansyah bersama-sama dengan Terdakwa lainnya, sehingga Terdakwa II (Hermansyah) harus bertanggung jawab dalam perkara yang didakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa II. Hermansyah / Pembanding II/sekarang



Pemohon Kasasi II, tentunya unsur ini sangat ditentukan oleh ada tidaknya unsur melawan hukum, oleh karenanya adalah keliru besar kalau unsur perbuatan melawan hukum belum dibuktikan tetapi menyimpulkan unsur barang siapa terpenuhi.

Bahwa sebagaimana terungkap Persidangan pekerjaan Terdakwa II/ PembandingII /sekarang Pemohon Kasasi II dagang/ perdagangan (lihat surat tuntutan JPU dan Putusan) yang nyata-nyata bukan sebagai karyawan PT. DBU dan tidak ada hubungan kerja terbukti selama persidangan Terdakwa tidak pernah dapat upah dari PT. Duta Bara Utama, tidak ada perjanjian kerja, tidak ada SK pengangkatan, tidak ada Absensi kehadiran dan tidak ada Jamsostek sedangkan adanya Terdakwa II/Pembanding II/ sekarang Pemohon Kasasi II menerima uang Rp5.000.000,- adalah sebagai uang pengganti operasional bukan sebagai upah / gaji oleh karenanya unsur barang siapa dalam pasal 374 KUHP tidak terpenuhi pada Terdakwa Hermansyah / Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II.

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 2. Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya karena ia mendapat upah uang.**

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Memang betul Terdakwa II/PembandingII/sekarang Pemohon Kasasi II diminta oleh Direktur PT. DBU (Jogaswara Julian) untuk mencarikan tanah untuk dibebaskan untuk kepentingan PT. DBU sesuai IUP dan Peta lokasi PT. DBU di Kabupaten Muara Enim.
- Terdakwa II/PembandingII/sekarang Pemohon Kasasi II sebagai orang lokal yang menetap di Kabupaten Muara Enim, paham dan atau dengan lokasi yang dimaksudkan didalam peta IUP atas nama PT. DBU.
- Dalam rangka mencarikan tanah tersebut, Terdakwa II / Pembanding II/Sekarang Pemohon Kasasi II telah diberi uang Rp5.000.000,- sebagai pengganti operasional, tanpa ada ikatan hubungan kerja, karena kedudukan Terdakwa hanya sebagai makelar, terbukti tidak ada pula SK Pengangkatan, tidak ada pula perjanjian kerja, Jamsostek serta tidak ada pula absensi sebagai bukti hadir sebagai karyawan pada PT. Duta Bara Utama.
- Sesuai kesepakatan dengan Direktur PT. Duta Bara Utama (Jogaswara Julian) mengenai harga tanah sepenuhnya kewenangan Terdakwa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernegosiasi yang penting baik harga tanah maupun letak tanah serta ukuran tanah asalkan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan dari PT. Duta Bara Utama sebagaimana telah disampaikan Jogaswara Julian (Direktur Duta Bara Utama), karena status Jogaswara Julian statusnya sebagai Direktur dari PT. Duta Bara Utama yang merupakan Jabatan Tertinggi sesuai Undang Undang Persero, maka Terdakwa II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II sangat yakin dan percaya apa yang disampaikan seorang Direktur untuk kepentingan Perusahaan PT. Duta Bara Utama.

- Selanjutnya setelah tanah dan pemilik tanah ada lalu dilakukan negosiasi serta inventarisasi dan dicek legalitasnya oleh perusahaan PT. Duta Bara Utama baik oleh Direktur dan Legal bagian topografi lalu sebagian dibayar dulu oleh Terdakwa II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II dengan menggunakan uang sendiri (lihat bukti kwitansi atas nama Giman, Nana, Zenal, Kliwon, Jaimin, Parian, Ktimun, Sugeng PriyoNo), lalu diusulkan oleh tim perusahaan PT. Duta Bara Utama untuk dibayar, sedangkan tentang harga tanah dari masyarakat pemilik tanah dengan Terdakwa II / Pembanding II/Pemohon Kasasi II telah ada kesepakatan terlebih dahulu begitu juga dengan perusahaan terhadap harga yang diusulkan juga telah setuju, artinya telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPdata, tentang sahnya suatu perjanjian / persetujuan yaitu : sepakat, cukup baik membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, dan mengikat bagi para pihak yang telah membuat kesepakatan / persetujuan sesuai ketentuan pasal 1338 KUHPdata, yang berbunyi:
  - semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku bagi Undang - Undang bagi mereka yang membuatnya.
  - Persetujuan - persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali karena alasan - alasan yang oleh Undang - Undang cukup untuk itu.
- Proses Pembayaran langsung dilakukan pada pemilik tanah dengan cara tanda tangan kwitansi dan diphoto disaksikan oleh Tim PT. DBU.
- Benar terdapat selisih harga antara yang dibayarkan oleh PT. DBU dengan yang diterima oleh pemilik tanah namun para pemilik tanah tidak keberatan dan sudah sepakat, karena itu merupakan hak Terdakwa II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II walaupun pemilik tanah nyata-nyata mengetahui harga tanah sesuai dari PT. DBU, karena hal tersebut sudah menjadi suatu kesepakatan antara pemilik tanah dengan Terdakwa II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II secara hukum sesuatu yang

Hal. 142 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah disepakati maka merupakan Undang-Undang bagi yang membuatnya (vide pasal 1338 KUHPerdara), sehingga PT.DBU tidak lah dapat melakukan tuntutan terhadap Terdakwa II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II atas adanya selisi harga karena sebelumnya PT. DBU sudah sepakat tentang harga tanah yang akan dibeli oleh PT.DBU.

- Bahwa dengan telah diterimanya uang pembayaran tanah oleh pemilik tanah dan telah dilakukan pembayaran atas harga tanah sesuai kesepakatan baik surat-surat tanah dan fisik tanah telah diserahkan kepada PT. DBU, maka dengan demikian perjanjian / kesepakatan sesuai pasal 1320 KUHPerdara telah selesai, yang mana sampai sekarang proses pelepasan / jual beli tanah tersebut tidak pernah dibatalkan oleh pihak manapun dan tanah tetap berada dalam kekuasaan PT. Duta Bara Utama. Benar baik harga tanah maupun keinginan untuk memiliki tanah sesuai IUP dan Peta Lokasi yang dimiliki oleh PT. DBU telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki dari PT. DBU, sehingga tidak ada hak PT. DBU yang digelapkan oleh Terdakwa II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II bersama-sama Terdakwa lainnya.
- Sesuai keterangan ahli DR. Chairul Huda , SH.MH. tidak ada perbuatan melawan hukum jika perbuatan sesuai maksud dan tujuan.
- Dalam perkara a quo terhadap harga pembelian tanah nyata-nyata sudah disepakati oleh owner PT. DBU juga letak tanah dan ukuran yang nyata-nyata yang sudah dikehendaki oleh PT. DBU, dari fakta tersebut harga tanah, letak tanah, luas tanah sudah sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki PT. DBU maka tidak ada perbuatan pidana yang menggelapkan uang milik PT. DBU, sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 374 KUHP.

### **Ad. 3. Unsur secara bersama-sama pasal 55 (1) KUHP.**

Berdasarkan Fakta dipersidangan Terdakwa II /Hermansyah / Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II didakwakan bersama-sama dengan Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Terdakwa I. Jogaswara Julian (selaku direktur PT. DBU) secara hukum kedudukan Terdakwa I dan Terdakwa II/sekarang Pemohon Kasasi II tidak sama, dimana Jogaswara Julian telah ditetapkan sebagai Direktur PT. DBU yang secara hukum sesuai Undang Undang Perseroan, apabila terdapat kelalaian, kesengajaan subjek perseroan, maka tanggung jawab pidana dibebankan pada Direksi Perseroan, dalam hal ini Jogaswara Julian (vide ketentuan Undang - Undang No. 40 tahun 2007).

Terdakwa II / Pembanding II sama sekali bukan karyawan dan tidak mendapat upah dari PT. DBU, sehingga secara hukum kedudukan Terdakwa II/





PembandingII/sekarang Pemohon Kasasi II tidaklah dapat dipandang sebagai pelaku penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama sebagaimana ketentuan pasal 374 KUHP Jo pasal 55 (1) KUHP, karena memang Terdakwa II/PembandingII/sekarang Pemohon Kasasi II berdiri sendiri, dan tidak terdapat inisiatif yang sama karena masing-masing mempunyai legal standing yang berbeda dan masing-masing Terdakwa satu sama lainnya sama sekali tidak terbukti adanya kesepakatan bersama untuk melakukan tidak pidana yaitu melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana ketentuan pasal 374 KUHP menurut doktrin hukum pidana hampir semua ahli hukum menyatakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

*"bahwa seseorang yang dipandang sebagai pelaku tidak boleh semata-mata hanya didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut harus selalu dibuktikan (dodernscchahp woodniet het moet stoods warden bewezen).*

Berdasarkan fakta - fakta diatas maka unsur-unsur bersama-sama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka menurut Yurisprudensi peradilan tetap Terdakwa II / Pembanding II /sekarang Pemohon Kasasi II haruslah dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan pasal tersebut.

Bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan pertama tidak terbukti maka kami penasihat hukum Pembanding II / Terdakwa II mencoba membahas dakwaan ke II, yaitu dakwaan tentang melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke I KUHP.

**Adapun Unsur-Unsur pasal 378 KUHP pasal 55 (1) ke 1 KUHP.**

1. Barang Siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memberikan nama palsu, atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang, menghapus utang.
3. Secara bersama-sama.

**Adapun penerapan unsurnya sebagai berikut:**

Ad. 1. Barang Siapa.

Dengan mengambil alih penerapan unsur barang siapa sebagaimana dakwaan pertama, maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memberikan nama palsu, atau keadaan palsu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan akal dan tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang, menghapus utang.

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk keterangan ahli, keterangan Terdakwa, sudah sangat jelas peristiwa ini bermula dari pihak PT. DBU ingin memperoleh tanah dari masyarakat yang tanahnya masuk dalam areal IUP dan Peta izin Tambang yang dimiliki oleh PT. Duta Bara Utama.
- Selanjutnya Jogaswara Julian selaku Direktur PT. DBU minta bantu pada Terdakwa II/ Pembanding II/Pemohon Kasasi II dengan terlebih dahulu menyampaikan soal plafon harga tanah dan letak tanah serta ukuran tanah.
- Sehingga sebagai orang biasa jual beli tanah dan kenal sesuai permintaan Direktur PT. DBU tersebut disanggupi Terdakwa II / Pembanding II/Pemohon Kasasi II tahu dengan lokasi yang ditunjukkan sesuai izin dan peta lokasi maka Terdakwa II / Pembanding II sepakat/menyetujui permintaan Terdakwa I/Direktur PT. Duta Bara Utama/ Pemohon Kasasi I.
- Seiring waktu berjalan setelah dilakukan survei, dan ketemu para pemilik tanah dan setelah Terdakwa II / Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II melakukan negosiasi harga tanah maka terlebih dahulu lalu disepakati oleh Tim PT. DBU, maka setelah disepakati oleh pemilik tanah dan Terdakwa II / Pembanding II /sekarang Pemohon Kasasi II sendiri termasuk juga PT. DBU hingga akhirnya dilakukan pembayaran uang muka/DP dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa II/Pembanding II /sekarang Pemohon Kasasi II.
- Setelah dilakukan pembayaran tanah dan surat tanah yang dilepaskan dan sudah dibayarkan oleh PT. Duta Bara Utama, maka tanah berikut surat-suratnya sudah diserahkan pada PT. Duta Bara Utama, dan sampai sekarang tetap dalam kekuasaan PT. Duta Bara Utama, tanpa ada dikomplain oleh pihak manapun.
- Dalam rangka proses pencarian tanah tersebut tidak ada nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, semua dilakukan secara transparan oleh Terdakwa II / Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II disampaikan pada Pemilik Tanah dan pada pihak PT. Duta Bara Utama, TERBUKTI TANAH YANG DIKEHENDAKI OLEH PT. DUTA BARA UTAMA MEMANG SUDAH ADA DAN BERADA DALAM AREAL IUP PT. DUTA BARA UTAMA HARGA SUDAH SEPAKAT PLAPON, UKURAN DAN

Hal. 145 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LOKASI SUDAH SESUAI, SEMUA SUDAH SESUAI KEHENDAK PT. DUTA BARA UTAMA .

- Sesuai keterangan ahli DR. Chairul Huda, SH.MH,
  - √ Adanya penggunaan sarana-sarana penipuan : memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan.
  - √ Upaya-upaya ini (sarana-sarana penipuan) harus ada lebih dulu dari akibat, sehingga (yaitu) menyebabkan orang lain tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau untuk memberi penghapusan hutang.
  - √ Sarana-sarana penipuan itu harus pre factum (harus ada lebih dulu dari akibat) bukan post factum (bukan setelah terjadinya akibat).
  - √ Photo harga (kwitansi) merupakan post factum karena digunakan setelah pembeli setuju untuk memberi suatu barang.

Bahwa sebagaimana terungkap di Persidangan diketahui bahwa semua data pemilik (seperti nama, luas lahan, lokasi) adalah benar adanya, proposal sudah disetujui pemilik PT. DBU, sehingga tidak ada faktor penggerak/pendorong atau muslihat yang dilakukan oleh TERDAKWA II/PEMBANDING II/SEKARANG PEMOHON KASASI II terhadap pemilik PT. DBU untuk membayar harga lahan/tanah yang dibebaskan oleh PT. DBU. (lihat keterangan saksi Nicolas, Hendri Martin dan Fatra Sulle).

Bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adanya unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP dilakukan oleh TERDAKWA II/PEMBANDING II/SEKARANG PEMOHON KASASI II BERSAMA TERDAKWA I/PEMOHON KASASI I (DIREKTUR PT. DUTA BARA UTAMA).

#### **Ad. 3. Unsur bersama-sama.**

Bahwa penerapan unsur ini dengan mengambil alih penerapan unsur bersama-sama pada Dakwaan pertama diatas, maka unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan pertama dan dakwan kedua tidak terbukti maka Terdakwa II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II haruslah dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan pasal tersebut;

#### **KEBERATAN V**

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 117/Pid.B/2015/PN.Mre Jo Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 263/Pid.B/2015/PN.Mre tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya juga tidak mempertimbangkan hukum serta melanggar hukum oleh karenanya putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta karena berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada perkara *a quo* adalah perkara yang SAMA DENGAN dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sebelumnya yaitu perkara Nomor : 331/Pid.B/2014/PN.Mre dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 331/Pid.B/2014/PN.Mre Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 182/PID/2014/PT.PLG. Adapun Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 331/Pid.B/2014/PN.Mre Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 182/PID/2014/PT.PLG adalah menyatakan bahwa Sdr. Hermansyah bin Suhiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan PERTAMA PRIMER yaitu pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan pada perkara *a quo* Pemohon Kasasi II /Pembanding II/Terdakwa II (Hermansyah bin Suhiman) Putusan Pengadilan Negeri Muraenim Nomor: 263/Pid.B/2015/PN.Mre menyatakan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Terdakwa II (Hermansyah bin Suhiman) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan PERTAMA yaitu pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan bahwa perkara *a quo* ini adalah perkara yang merupakan satu kesatuan peristiwa berkelanjutan dari perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor : 331/Pid.B/2014/PN.Mre adalah Tempat dan Waktu terjadinya tindak pidana, para pelaku dan pelapor adalah sama serta uraian peristiwa yang mendahuluinya juga sama yaitu bermula ketika PT. Duta Bara Utama mendapatkan persetujuan peningkatan ijin usaha pertambangan eksplorasi batubara menjadi ijin usaha pertambangan operasi produksi batubara dengan Keputusan Bupati Muara Enim No. 721/KPTS/Tamben/2011 tanggal 12 Desember 2011, maka PT. Duta Bara Utama melaksanakan pembebasan lahan yang akan digunakan untuk operasi produksi batubara, dan Jogaswara Julian alias Yang Ce le Bin Johannes berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 26 tahun 2008 tanggal 17 Juni 2008 adalah sebagai Direktur Utama membentuk team pembebasan lahan yang terdiri dari saksi Hendri Guntara, saksi Nicolas Hartono (Legal PT. Duta Bara Utama), dan saksi Damianus Fatra Sulle (geologist PT. Duta Bara Utama), dalam usaha proses pembebasan lahan Jogaswara Julian alias Yang Ce le Bin Johannes mengalami kesulitan untuk melakukan pembelian lahan masyarakat karena masyarakat pemilik lahan meminta harga tinggi di atas harga yang telah ditetapkan oleh Pihak PT. Duta Bara Utama, dan bahwa Hermansyah bin Suhiman mendatangi Jogaswara

Hal. 147 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julian alias Yang Ce le Bin Johanès yaitu dengan maksud untuk menjual lahan miliknya dan sekaligus menawarkan jasa untuk membantu Pihak PT. Duta Bara Utama dalam usaha pembebasan lahan dengan kata lain bahwa Hermansyah bin Suhiman menawarkan jasanya sebagai calo/makelar, karena memang itu adalah pekerjaan Hermansyah bin Suhiman. Jogaswara Julian alias Yang Ce le Bin Johanès setuju menggunakan jasa Hermansyah bin Suhiman untuk mempermudah proses pembebasan lahan dan hal ini juga telah disetujui oleh Pihak Pemilik PT. Duta Bara Utama yaitu Hartadi Ongkosubroto, dengan syarat harga tanah tidak melebihi harga plafon yang telah ditetapkan oleh Pihak management yang disetujui pula oleh Hartadi Ongkosubroto sebagai pemilik PT. Duta Bara Utama. Dari sini Hermansyah bin Suhiman mulai menjalankan pekerjaannya sebagai calo/makelar tanah termasuklah tanah Hinayah sebagai objek perkara pada Perkara No. 331/Pid.B/2014/PN.Mre yang dibeli secara berangsur oleh Hermansyah bin Suhiman dan dijual kembali kepada PT. Duta Bara Utama dan demikian juga dengan tanah-tanah yang lainnya di mana Hermansyah bin Suhiman sebagai makelarnya pada perkara No. 263/Pid.B/2015/PN.Mre.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas bahwa perkara No. 263/Pid.B/2015/PN.Mre adalah Nebis In Idem.

Merujuk ketentuan pada pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP Bab VIII tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana. Pasal ini mengandung prinsip penting yaitu bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi karena perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*gewijsde atau res judicata*). Putusan yang dimaksud adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa:

- Penjatuhan hukuman/pemidaan (*veroordeling*), pasal 193 ayat (1) KUHP
- Putusan lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*), pasal 191 ayat (2) KUHP
- Putusan bebas (*vrijspraak*), pasal 191 ayat (1) KUHP

Nebis In Idem adalah asas hukum yang melarang Terdakwa diadili lebih dari satu kali atas suatu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Dengan berlakunya asas Nebis In idem dalam Hukum Acara Pidana, seseorang tidak dapat dituntut untuk perkara yang sama dengan pasal yang sama.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 18 ayat (5) menyatakan: "setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan

Hal. 148 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap", sehingga Perkara A quo haruslah dinyatakan Nebis In Idem, dengan demikian sudah selayaknya Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 117/PID/2015/PT.Plg Jo Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 263/Pid.B/2015/PN.Mre dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI ditingkat Kasasi.

## Keberatan VI

Bahwa pelanggaran hukum dan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dalam putusannya Nomor 263/Pid.B/2015/PN.Mre yang dikuatkan saja oleh Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusannya Nomor 117/PID/2015/PT.Plg, dengan menambah hukuman Terdakwa I, II/sekarang Pemohon Kasasi I, II dari 3 (tiga) tahun penjara menjadi 4 (empat) tahun penjara tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup tapi majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang hanya menyatakan sependapat dengan pendapat majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, padahal kalau majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang Jo majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim mau melihat dan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh berdasarkan alat bukti sesuai ketentuan pasal 184 KUHP, sesungguhnya PT. Duta Bara Utama adalah pihak yang diuntungkan karena dengan melalui Pemohon Kasasi II/ Terdakwa II PT. Duta Bara Utama bisa memperoleh tanah dengan harga yang sangat murah dan mendapatkan tanah tersebut sesuai dengan lokasi yang diinginkan sesuai dengan harga yang di budget/dianggarkan yang sudah disepakati penjual dan pembeli dan uang yang dikatakan Jaksa Penuntut Umum yang digelapkan oleh Terdakwa II / Pemohon Kasasi II sama sekali tidak terungkap dipersidangan dan angka milyaran rupiah yang yang didalikan Jaksa Penuntut Umum itu bukanlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa II/Pemohon Kasasi II, tetapi merupakan uang pengeluaran PT. Duta Bara Utama untuk membeli tanah sesuai ukuran luas dan letak serta harga ditetapkan oleh Perusahaan, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Palembang Jo Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim yang menyatakan jumlah uang yang digelapkan Terdakwa II/Pemohon Kasasi II sangat besar adalah keliru dan salah menerapkan hukum Pembuktian karena selama proses persidangan tidak terbukti berapa jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa II/Pemohon Kasasi II dalam jabatan sebagaimana ketentuan pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bukti-bukti tambahan sudah disampaikan oleh Terdakwa II /Pemohon Kasasi II tapi tidak dipertimbangkan sama sekali, sehingga jelas putusan majelis

Hal. 149 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Agung ditingkat kasasi membatalkan putusan tersebut.

## Keberatan VII

Bahwa kesalahan penerapan hukum lainnya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim Jo Pengadilan Tinggi Palembang dalam memberikan putusan adalah dalam hal menerapkan unsur penggelapan dalam jabatan yaitu : "Menganggap Terdakwa II /Pembanding II/Pemohon Kasasi II sebagai karyawan PT. Duta Bara Utama seolah-olah Pemohon Kasasi II /Terdakwa II ada jabatan dalam perusahaan tersebut, padahal faktanya Terdakwa I.I / Pemohon Kasasi II sampai sekarang tidak ada bukti yang menunjukan bahwa Pemohon Kasasi IS/Pembanding II/Terdakwa II sebagai karyawan PT. Duta Bara Utama sebagaimana ketentuan Undang Undang Ketenaga Kerjaan No. 13 tahun 2003 dan kalau ada jabatan maka jabatan apa yang diduduki Terdakwa II/Pemohon Kasasi II ? maka secara hukum adalah tidak tepat jika Terdakwa II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan penggelapan dalam jabatan bersama-sama dengan Terdakwa I /Pemohon Kasasi I Jogaswara Julian selaku Direktur Utama PT. Duta Bara Utama sebagaimana ketentuan pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sesuai Undang Undang PERSERO No. 40 tahun 2007 Tanggung Jawab Direksi atas perbuatan pidana tidaklah dapat diterapkan bersama-sama Terdakwa II / Pemohon Kasasi II yang nyata-nyata bukan karyawan dari PT. Duta Bara Utama, oleh karena itu penerapan pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa II adalah salah dan melanggar hukum dengan merujuk pasal 30 (1) UU No. 5 tahun 2009, mohon kepada Majelis Hakim Agung dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 117/PID/2015/PT.Plg Jo Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 263/Pid. B/2015/PN.Mre;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri dari pidana penjara selama 3 (tiga) tahun diubah menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang dengan secara tepat dan benar memberi pertimbangan terhadap

Hal. 150 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap didalam persidangan berdasarkan bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama", melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa demikian pula *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi telah secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya tersebut di atas;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi / Para Terdakwa :  
**JOGASWARA JULIAN Alias YANG CE IE Bin JOHANES JULIAN dan HERMANSYAH Bin SUHIMAN** tersebut ;

Hal. 151 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **15 Februari 2016** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H.,M.HUM,M.M.** dan **H. EDDY ARMY, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

**Dr. H. MARGONO, S.H.,M.HUM,M.M.**

ttd.

**H. EDDY ARMY, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis :

ttd.

**Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd.

**R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**H. SUHARTO, SH.,M.HUM.  
NIP. 19600613 198503 1 002**